



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dengan memperhatikan potensi Kabupaten Kotawaringin Timur;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur serta menyesuaikan dengan hasil pemetaan potensi, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian materi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang

- Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1781 Nomor 2020);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
dan
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di

atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
21. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/ atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
29. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
34. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

35. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
41. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
42. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
44. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
46. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

47. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
52. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
53. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
54. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
55. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
56. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
57. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,

melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

58. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
59. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
60. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
61. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
62. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
63. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
64. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
65. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
66. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
67. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
68. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
69. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.

70. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
71. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
72. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
73. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
74. Retribusi Pelayanan Kebersihan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa Pelayanan Kebersihan.
75. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.
76. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
77. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
78. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
79. Pelayanan Pasar adalah fasilitas tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/ Daerah dan pihak swasta.
80. Pelataran adalah pelataran di lingkungan pasar yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan dalam waktu tertentu setiap hari.
81. Los adalah bangunan tetap di lingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.

82. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak berdingding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
83. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
84. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/ atau
 - b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
85. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
86. Ternak adalah Hewan Peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
87. Pelelangan adalah penjualan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.
88. Tempat Pelelangan yang selanjutnya disebut retribusi adalah tempat yang disediakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menyelenggarakan pelelangan.
89. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan Adalah Pelayanan Tempat Parkir Yang Disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
90. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
91. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
92. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

93. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa Kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
94. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
95. Pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam.
96. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi atas penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
97. Aset Daerah adalah Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium.
98. Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
99. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
100. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
101. Kendaraan Alat-alat berat adalah semua kendaraan alat-alat berat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
102. Kendaraan Angkutan adalah kendaraan angkutan baik untuk penumpang maupun barang yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
103. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

104. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
105. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian Persetujuan PBG.
106. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung;
107. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
108. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
109. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
110. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.
111. Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya disingkat BGFK adalah Bangunan Gedung yang karena fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan dan keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
112. Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat BGH adalah Bangunan Gedung yang memenuhi Standar Teknis bangunan Gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip BGH sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.
113. Bangunan Gedung Hunian Hijau Masyarakat yang selanjutnya disebut H2M adalah kelompok Bangunan Gedung dengan klasifikasi sederhana berupa rumah tinggal tunggal dalam satu kesatuan lingkungan

- administratif atau tematik yang memenuhi ketentuan rencana kerja bangunan H2M.
114. Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
 115. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
 116. Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB dan/atau SBKBG.
 117. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
 118. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
 119. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Retribusi Penggunaan TKA adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
 120. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
 121. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 122. Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
 123. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
 124. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
 125. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus

dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.

126. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
127. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
128. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
129. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
130. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
131. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
132. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
133. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
134. Penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:
- a. agar terwujudnya keseimbangan antara obyek dan tarif dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - b. agar terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. tata cara pemungutan pajak dan retribusi;
- d. insentif pemungutan pajak dan retribusi;
- e. sanksi administrasi;
- f. ketentuan penyidikan;
- g. ketentuan pidana;
- h. ketentuan lain-lain; dan
- i. ketentuan peralihan.

BAB II
PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pajak Daerah

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak Daerah terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT terdiri atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan kepada Daerah yang dipungut berdasarkan:
- a. penetapan Bupati; atau
 - b. penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.

- (4) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet;
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (6) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (7) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Paragraf 1

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2

Objek Pajak

Pasal 7

- (1) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang

- menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat

Paragraf 3 Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.
- (8) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (9) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten.
- (10) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Tarif Pajak

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar :

- a. 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen) untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. 0,15% (nol koma lima belas persen) untuk NJOP di atas Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - d. 0,175% (nol koma seratus tujuh puluh lima persen) untuk NJOP di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP di atas Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - f. 0,225% (nol koma dua ratus dua puluh lima persen) untuk NJOP di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - g. 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) untuk NJOP di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - h. 0,275% (nol koma dua ratus tujuh puluh lima persen) untuk NJOP di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen).

Paragraf 5 Cara Perhitungan Pajak

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Paragraf 6 Saat Terutang Pajak

Pasal 11

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang penentuan untuk menghitung PBB-P2 terutang berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 7
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 12

- (1) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah kabupaten tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Paragraf 1
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 14

- (1) Objek BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau

2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
 - (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan Negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Paragraf 3 Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan Hak Pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
 - (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Paragraf 4
Tarif Pajak

Pasal 16
Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Paragraf 5
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 17
Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Paragraf 6
Saat Terutang Pajak

Pasal 18

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Paragraf 7
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 19

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Bagian Keempat
Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Paragraf 1
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 20

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 21

Objek PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 3

Rincian Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 22

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 23

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari objek konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 24

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan, seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 25

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*)
- (2) Yang dikecualikan dari objek jasa penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- b. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
- c. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 26

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Paragraf 4

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

- e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Paragraf 5
Tarif Pajak

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 40 % (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi, dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri
- (5) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (6) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

- (7) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Paragraf 6
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 29

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Paragraf 7
Saat Terutang Pajak

Pasal 30

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 8
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 31

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Paragraf 1
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 33

- (1) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan dengan tujuan komersil;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yaitu:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan Pendidikan Tinggi.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 34

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Tarif Pajak

Pasal 35
Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Paragraf 5
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 36
Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Paragraf 6
Saat Terutang Pajak

Pasal 37
Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame

Paragraf 7
Wilayah Pemungutan Pajak

- Pasal 38
- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
 - (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam
Pajak Air Tanah

Paragraf 1
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

- Pasal 39
- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
 - (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 40

- (1) Objek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas factor-faktor sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Daerah kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 4
Tarif Pajak

Pasal 42

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Paragraf 5
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 43

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Paragraf 6
Saat Terutang Pajak

Pasal 44
Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 7
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 45
PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Paragraf 1
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

- Pasal 46
- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
 - (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2
Objek Pajak

- Pasal 47
- (1) Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;

- v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Paragraf 3 Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Paragraf 4 Tarif Pajak

Pasal 49

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 5% (lima persen)

Paragraf 5
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 50

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Paragraf 6
Saat Terutang Pajak

Pasal 51

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Paragraf 7
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 52

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 53

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 54

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 55

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.

- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Paragraf 4
Tarif Pajak

Pasal 56
Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Paragraf 5
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 57
Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Paragraf 6
Saat Terutang Pajak

Pasal 58
Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet

Paragraf 7
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 59
Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Wajib Pajak

Pasal 60
Wajib Pajak untuk Opsen PKB merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak PKB.

Pasal 61
Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 62
Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 63
Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Paragraf 3
Tarif Pajak

Pasal 64
Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran PKB terutang.

Paragraf 4
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 65
Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Paragraf 5
Saat Terutang Pajak

Pasal 66
Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 67
Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Wajib Pajak

Pasal 68
Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak BBNKB

Pasal 69
Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 70
Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i dikenakan atas Pajak terutang dari Pajak BBNKB.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 71
Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan Pajak BBNKB terutang.

Paragraf 3
Tarif Pajak

Pasal 72
Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak Pajak BBNKB terutang.

Paragraf 4
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 73
Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

Paragraf 5
Saat Terutang Pajak

Pasal 74
Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 75
Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

BAB III
RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 76
Jenis Retribusi Daerah terdiri atas:
a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1

Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 77

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 2

Objek Retribusi

Pasal 78

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, yaitu
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 3 Rincian Pelayanan

Pasal 79

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat keliling, Pusat Kesehatan Masyarakat pembantu, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 80

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya

Pasal 81

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4 Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 83

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Tingkat penggunaan Jasa atas pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan.

Pasal 85

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair.

Pasal 86

Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

Pasal 87

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Paragraf 5 Tarif Retribusi

Pasal 88

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 89

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 90

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi Jasa Umum hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1

Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 91

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 92

Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Objek Retribusi

Pasal 93

- (1) Penyediaan atau Pelayanan dalam Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b, disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (6) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 3
Rincian Pelayanan

Pasal 94

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas, pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 95

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan

- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 96

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 97

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 98

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, pelayanan pengangkutan daging hewan dan/atau daging unggas dari Rumah Pemotongan Hewan maupun Rumah Pemotongan Unggas ke pasar-pasar atau tempat penjualan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 99

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 100

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta;
 - b. kegiatan lain yang direkomendasikan oleh Bupati atau instansi terkait;
 - c. pelayanan terhadap kegiatan bagi siswa sekolah dari tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas, dengan melampirkan surat pengantar dari instansi terkait; dan

- e. mahasiswa untuk kepentingan penelitian dan sosial, yang dibuktikan dengan surat pengantar dari pihak Perguruan Tinggi.

Pasal 101

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 102

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 103

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf j termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu yang meliputi:
 - a. pemakaian Bangunan dan/atau gedung;
 - b. bangunan/rumah dinas Pemerintah Daerah;
 - c. pemakaian kendaraan alat-alat berat;
 - d. pemakaian laboratorium; dan
 - e. pemakaian kendaraan angkutan.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b yaitu:
 - a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut; dan
 - b. pemakaian Bangunan dan/atau Gedung oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 104

Tingkat penggunaan jasa atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.

Pasal 105

Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan Tempat Pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi

pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.

Pasal 106

Tingkat penggunaan jasa atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 107

Tingkat penggunaan jasa atas Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 108

Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, jasa dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

Pasal 109

Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan.

Pasal 110

Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.

Pasal 111

Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan menggunakan Kendaraan di Air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air.

Pasal 112

Tingkat penggunaan jasa atas Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah.

Pasal 113

Tingkat penggunaan jasa atas Pemanfaatan Aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Paragraf 5
Tarif Retribusi

Pasal 114

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditetapkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 116

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan

perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.

- (9) Tarif Retribusi Jasa Usaha hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1

Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 117

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Paragraf 2

Objek Retribusi

Pasal 118

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 3

Rincian Pelayanan

Pasal 119

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a, meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;

- b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
- c. PBG perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk:
 - a. pekerjaan pemeliharaan; dan
 - b. pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah Pusat dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 120

- (1) Pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b merupakan pelayanan Pengesahan RPTKA Perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Jabatan tertentu di Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 4

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 121

- (1) Besaran retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.

- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - b. Prasaranan Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun
- (4) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSBGN) untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 122

- (1) Besarnya Retribusi Penggunaan TKA yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan

Paragraf 5 Tarif Retribusi

Pasal 123

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 124

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.

- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung atau Standar Harga Satuan Tertinggi dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 125

- (1) Struktur dan besaran khusus tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
 - a. Bangunan Gedung
Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$
 - b. Prasarana Bangunan Gedung
Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times I_{bg} \times HSpbg$$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 126

- (1) Wajib Pajak untuk PBB-P2, Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
 - a. Surat pendaftaran objek Pajak untuk Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB; dan
 - b. SPOP untuk PBB-P2.
- (2) Wajib Pajak untuk BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus BUMN atau BUMD.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 127

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Kabupaten untuk PBB-P2.

Pasal 128

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 129

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Pasal 127, dan Pasal 128 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penilaian PBB-P2

Pasal 130

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.

Bagian Ketiga **Penetapan Besaran Pajak Dan Retribusi Terutang**

Pasal 131

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (7) Untuk PKB, Opsen PKB, dan PAB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 132

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:

- a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
- b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Keempat Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 133

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak PBB-P2, Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1).
- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli berdasarkan nilai perolehan objek pajak.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatangani akta jual beli mengakibatkan:

- a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 134

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 135

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 136

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Kelima
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 137

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (3) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Keenam
Pemungutan Retribusi

Pasal 138

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen

tercetak maupun dokumen elektronik ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.

- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 139

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pembukuan

Pasal 140

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kesembilan Pelaporan

Paragraf 1

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 141

- (1) Wajib Pajak untuk BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pajak BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.

- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 142

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Berdasarkan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1), penentuan Masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 143

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (5) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati

Pasal 144

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2

Penelitian SPTPD

Pasal 145

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak,

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kesepuluh Pemeriksaan Pajak Dan Retribusi

Pasal 146

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 147

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;

- b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kesebelas

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1

Surat Ketetapan Pajak

Pasal 148

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk jenis Pajak BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146;
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 - 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 - 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) atau Pasal 147 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 149

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 150

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak PBJT; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2

Surat Tagihan Pajak

Pasal 151

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau

- kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dalam hal:
- a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
- c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
- d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua Belas Penagihan Pajak

Pasal 152

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 153

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2)

berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.

- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 155

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 156

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 157

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155, dan Pasal 156 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Belas
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan
yang Telah Ditentukan

Pasal 158

- (1) Hasil Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

Bagian Keempat Belas
Kedaluwarsa

Paragraf 1

Kedaluwarsa Penagihan Pajak Dan Retribusi

Pasal 159

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kelima Belas **Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi**

Pasal 160

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 161

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam Belas
Keberatan dan Banding**

Paragraf 1
Keberatan Pajak

Pasal 162

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 163

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 164

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2
Keberatan Retribusi

Pasal 165

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 166

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya

Pasal 167

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Banding

Pasal 168

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 169

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Bagian Ketujuh Belas
Gugatan Pajak

Pasal 170

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 162 ayat (1) dan Pasal 163; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai

dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 171

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Belas
Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan
atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok
Retribusi dan/atau Sanksinya

Paragraf 1

Insentif Fiskal Pajak Dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 172

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor meliputi:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau

- d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
 - (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional

Pasal 173

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 174

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor-sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 175

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib

Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 176

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

- b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Belas Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 177

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Puluh
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atau
Retribusi

Pasal 178

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga

sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Puluh Satu

Opsen

Paragraf 1

Pemungutan

Pasal 179

- (1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari:
 - a. PKB; dan
 - b. BBNKB.
- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah.
- (3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 71.
- (4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB dan BBNKB.

Paragraf 2

Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran

Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 180

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang didasarkan pada penetapan Gubernur dan dicantumkan di dalam SKPD.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.
- (4) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas Daerah dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas Daerah Provinsi.
- (5) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, gubernur melakukan Penagihan.

- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (7) Dalam hal Gubernur telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Paragraf 3
Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan
Opsen Pajak MBLB

Pasal 181

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah kabupaten dalam SSPD Pajak MBLB.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan Penagihan.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (5) Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas Daerah provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

Paragraf 4
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 182

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (7), dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB kepada Gubernur, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, gubernur menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 178.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur mengembalikan kelebihan pembayaran

PKB dan Opsen PKB, atau BBNKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Paragraf 5
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Opsen Pajak MBLB

Pasal 183

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 181.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
- (5) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), gubernur dan Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Paragraf 6
Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 184

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
 - a. Opsen PKB; dan
 - b. Opsen BBNKB,Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah Kabupaten bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Pajak MBLB atau bentuk sinergi lainnya

Pasal 185

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Puluh Dua
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan
Pemanfaatan Data

Paragraf 1

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 186

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 187

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.

- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan

Paragraf 2

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 188

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

Bagian Kedua Puluh Tiga Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Internal

Pasal 189

Optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan melalui:

- a. penyesuaian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang melakukan pemugutan;
- b. peningkatan koordinasi dengan sesama Perangkat Daerah; dan
- c. pembentukan Tim Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 190

- (1) Optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 dilakukan pula bersama-sama dengan Perangkat Daerah melalui pemetaan dan proyeksi terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Tahun Anggaran berjalan

- (2) Pemetaan dan proyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai salah satu dasar untuk melakukan:
 - a. perubahan obyek;
 - b. penyesuaian tarif; dan
 - c. penentuan besaran target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran selanjutnya.
- (3) Pemetaan dan proyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah pemungut paling lambat pada minggu keempat bulan Agustus
- (4) Pemetaan dan proyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendapatan daerah.

Bagian Kedua Puluh Empat Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 191

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama

tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB V INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 192

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 193

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus terhadap pelanggaran administrasi berkenaan PBG dapat diberikan sanksi dalam bentuk:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung;
 - e. pembekuan PBG;
 - f. pencabutan PBG;
 - g. pembekuan SLF Bangunan Gedung;
 - h. pencabutan SLF Bangunan Gedung; dan/atau
 - i. perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 194

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 195

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 196

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 197

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), Pasal 91 ayat (2), dan/atau Pasal 117 ayat (2), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 198

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 199

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Pasal 196 dan Pasal 197 merupakan pendapatan negara.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 200

- (1) Masyarakat berpenghasilan rendah dapat diberikan keringanan terhadap tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan juga kepada wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan kriteria dan ukuran tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 201

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 202

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 251), masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

Pasal 203

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 192, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 204

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 205

Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan

Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 206

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 251);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 250);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan di Air (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 245); dan
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 274);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 207

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 208

- (1) Peraturan Bupati berkenaan Pajak Daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.
- (2) Peraturan Bupati berkenaan Retribusi Daerah dan pelayanan yang diselenggarakannya sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah Pemungut.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 209

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 2 Januari 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**


TTD


FAJRUR RAHMAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024
NOMOR 1**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 8,115/2023**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


PINTAR SIMBOLON, S.H.,M.H.
NIP. 19800908 200501 1 012



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam 1 (satu) Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini yang kemudian akan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan pungutan guna mendorong peningkatan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sekaligus juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi bagi pembangunan daerah berdasarkan keseimbangan antara obyek dan tarif dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Materi dalam Peraturan Daerah ini mengatur 9 (sembilan) Jenis Pajak Daerah yang terdiri dari PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, serta pemungutan Opsen Pajak yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Sedangkan khusus berkenaan Retribusi Daerah, klasifikasinya meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu yang rinciannya kemudian disusun dengan menyesuaikan hasil pemetaan potensi yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Pungutan atas nama Pajak yang menjadi wewenang Kabupaten dilakukan berdasarkan penetapan Bupati atau perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak. Dengan demikian, jika suatu kegiatan usaha telah dijalankan atau dilaksanakan, maka atas kegiatan usaha tersebut dapat dipungut Pajak yang menjadi wewenang Kabupaten berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Walaupun kegiatan usaha tersebut belum atau tidak memiliki izin. Disamping itu, dalam rangka tertib izin berusaha, orang pribadi atau badan yang menjadi Pelaku Usaha dimaksud, tetap diwajibkan sesuai Peraturan

Perundang-Undangan untuk secepatnya melakukan pengurusan izin usaha.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
2. Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misalnya, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan

pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap

b. bentuk pemanfaatan objek Pajak;

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

c. Klasterisasi NJOP.

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota misalnya, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh: Contoh pemungutan PBB-P2 atas Jembatan A yang membentang dari daratan yang berada di Kabupaten/Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten/Kota Y dan melintasi wilayah perairan darat diantara dua Kabupaten/Kota tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Jembatan A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kabupaten/Kota X dan Kabupaten/Kota Y. Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Jembatan A akan dibagi dua sesuai batas administratif Kabupaten/Kota X dan Kabupaten/Kota Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan (akta) pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.
Contoh: Tuan A memiliki hak milik atas tanah seluas 5000 m², kemudian Tuan A memberikan hak guna bangunan di atas tanah tersebut kepada PT XYZ, maka saat terutangnya BPHTB untuk transaksi tersebut adalah pada saat ditandatanganinya surat keputusan (akta) pemberian hak guna bangunan tersebut atas nama PT XYZ.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang

menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang termasuk dalam pengertian restoran disini juga adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga bar, rumah makan, warung/kios, kafetaria, kantin, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Selanjutnya contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor,

toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari *voucher* antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucer atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Penghitungan nilai jual tenaga listrik untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan tenaga listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual tenaga listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak digunakan untuk seluruh kewajiban jenis Pajak.

Ayat (4)
Contoh: Orang pribadi "A" memiliki sebuah rumah (tanah dan bangunan), mengusahakan sebuah restoran, serta dan membuka usaha rekreasi wahana air (*waterboom*). Ketiga objek dimaksud berada di kabupaten "M".
Atas objek-objek dimaksud, orang pribadi "A" hanya memiliki 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), namun dapat memiliki beberapa nomor objek Pajak/nomor registrasi/jenis penomoran lain yang dipersamakan sesuai dengan kebutuhan *profiling* dan pendataan perpajakan daerah di pemerintah daerah kabupaten "M":
a. Nomor Objek Pajak (NOP) untuk tanah dan bangunan rumah yang dimilikinya;
b. Nomor Objek Pajak untuk usaha restoran; dan
c. Nomor Objek Pajak untuk usaha *waterboom*.

Ayat (5)
Setiap Wajib Pajak orang pribadi hanya memiliki 1 nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan dihubungkan dengan nomor induk kependudukan Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (*profiling system*) Pemerintah Kabupaten.

Ayat (6)
Setiap Wajib Pajak Badan hanya memiliki 1 nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan dihubungkan dengan nomor induk berusaha Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (*profiling system*) Pemerintah Kabupaten

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Ayat (1)
Yang dimaksud “SPPT” adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar bagi Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 terutang dan bukan merupakan dokumen bukti kepemilikan atas suatu objek PBB-P2.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 133
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dilarang diborongkan” adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyetoran, dan penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tanggal pengiriman SKPD” adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “tanggal pengiriman SPPT” adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan 'pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi' adalah pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan daluwarsa penetapan adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 145
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Contoh: Pemerintah Kabupaten menerbitkan STPD pada bulan Oktober untuk menagih kekurangan pembayaran PBJT atas restoran untuk masa pajak bulan Februari. Dalam STPD tersebut, pengenaan sanksi administratif berupa bunga dikenakan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk periode bulan Oktober

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 146
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Analisis risiko dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:

- a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
- b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penghitungan secara jabatan” adalah penghitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.

Contoh: Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan SPTPD, tidak menyelenggarakan pembukuan, atau tidak kooperatif dalam mengungkapkan data, keterangan, dan/atau informasi saat pemeriksaan, maka Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menghitung dan menetapkan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data, keterangan, dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah, yang dapat diperoleh dari hasil penelitian, pendataan, konfirmasi pihak ketiga, uji petik lapangan, maupun cara lainnya untuk memperoleh data, keterangan, dan/atau informasi

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh: Wajib Pajak Restoran A terdaftar di Kabupaten

melaporkan SPTPD PBJT masa Pajak Januari 2022 dengan Pajak terutang yang telah dibayar dan dilaporkan sebesar Rp100 juta. Pembayaran dan pelaporan Pajak dilakukan pada hari yang sama pada tanggal 11 Februari 2022, sementara batas waktu pembayaran dan pelaporan PBJT dalam Perda Kabupaten adalah tanggal 15 dan tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa Pajak. Namun demikian, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh fiskus daerah terdapat indikasi ketidakbenaran penghitungan Pajak terutang dalam SPTPD yang dilaporkan, sehingga terhadap Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan Pajak dalam rangka menguji kepatuhan perpajakan pada bulan Maret 2022. Dalam proses pemeriksaan, Wajib Pajak tidak kooperatif, tidak bersedia memperlihatkan pembukuan, dan tidak mengizinkan pemeriksa Pajak memasuki ruangan tempat penyimpanan pembukuan Wajib Pajak. Hal tersebut menyebabkan Pemeriksa Pajak tidak dapat menghitung besaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman terutang yang sebenarnya. Oleh karena itu, Pemeriksa Pajak melakukan penghitungan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh melalui konfirmasi data pihak ketiga dan informasi yang dikumpulkan melalui uji petik. Besaran Pajak terutang yang seharusnya menurut Kepala Daerah adalah sebesar Rp250 juta. Pemeriksaan selesai pada bulan April 2022 dan pada tanggal 21 April 2022 terbit SKPDKB untuk menagih kekurangan pembayaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sesuai penghitungan secara jabatan oleh Pemeriksa Pajak sebesar Rp150 juta (Rp250 juta - Rp100 juta).

Maka isi SKPDKB PBJT dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pokok Pajak Kurang Bayar = Rp150.000.000
- b. Sanksi bunga = Rp9.000.000

Misal dalam Keputusan Menteri ditetapkan bunga untuk sanksi atas terbitnya SKPDKB tersebut sebesar 2%, maka sanksi bunga sebesar = $(3 \times 2\% \times \text{Rp } 150.000.000)$

Dihitung dari batas waktu pembayaran (15 Februari 2022) sampai dengan terbitnya SKPDKB (21 April 2022)

- a. Sanksi kenaikan (50%) = Rp75.000.000
- b. Jumlah Kekurangan Pajak yang harus dibayar dalam SKPDKB = Rp234.000.000

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “imbau” adalah pemberian informasi kepada penanggung Pajak sebagai pengingat agar penanggung Pajak dapat melunasi utang Pajaknya sebelum diterbitkannya surat teguran. Imbauan dapat diberikan melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan” adalah Undang-Undang mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Surat Teguran” adalah surat peringatan atau bentuk lain yang fungsinya untuk menegur dan mengingatkan Penanggung Pajak untuk melunasi Utang Pajaknya dalam upaya Penagihan Pajak sebelum Surat Paksa diterbitkan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “surat perintah melaksanakan penyitaan” merupakan surat perintah yang diterbitkan untuk melaksanakan penyitaan.

Ayat (8)
Yang dimaksud dengan “biaya Penagihan Pajak” merupakan biaya pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Pajak.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah” merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Kepala Daerah baik Gubernur atau Bupati yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan, contohnya adalah Wajib Pajak berada di remote area atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala

mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.

Ayat (5)

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Contoh: Pada 2021, Wajib Pajak X melaporkan Pajak terutang sebesar Rp10.000.000.000. Kemudian, Pemerintah Daerah Y melaksanakan pemeriksaan atas Pajak terutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak X. Atas hasil pemeriksaan tersebut, Pemerintah Daerah Y menerbitkan SKPDKB dengan jumlah Pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak X senilai Rp1.500.000.000. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak X menyetujui Pajak yang masih harus dibayar senilai Rp500.000.000. Wajib Pajak X dapat mengajukan keberatan apabila telah melunasi sebagian SKPDKB yang telah disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan tersebut senilai Rp500.000.000.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175
Cukup jelas.

Pasal 176
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Contoh: Pada masa puncak penyebaran wabah penyakit di suatu daerah pada bulan Juni 2020, batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Reklame masa Pajak Juni yang seharusnya jatuh tempo tanggal 10 Juli untuk pembayaran dan tanggal 15 Juli untuk pelaporan, diperpanjang menjadi tanggal 10 September untuk pembayaran dan tanggal 15 September untuk pelaporan bagi seluruh Wajib Pajak Reklame di daerah tersebut.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Contoh: 1. Wajib Pajak memiliki Utang Pajak sebesar Rp 100

juta untuk masa Pajak April 202X yang disetujui oleh Kepala Daerah pada tanggal 5 Mei 202X untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 202X dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap bulan. Maka pembayaran angsuran Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran angsuran pertama tanggal 1 Juni 202X = Rp 25 juta + (1% x Rp 100 juta) = Rp 26 juta
Misal suku bunga acuan untuk angsuran Pajak pada Juni 202X sebesar 1%
 - b. Pembayaran angsuran kedua tanggal 1 Juli 2020 = Rp 25 juta + (0,8% x Rp 75 juta) = Rp 25,6 juta
Misal suku bunga acuan untuk angsuran Pajak pada Juli 202X sebesar 0,8%
 - c. Pembayaran angsuran ketiga tanggal 1 Agustus 2020 = Rp 25 juta + (1% x Rp 50 juta) = Rp 25,5 juta
Misal suku bunga acuan untuk angsuran Pajak pada Agustus 202X sebesar 1%
 - d. Pembayaran angsuran terakhir tanggal 1 September 2020 = Rp 25 juta + (0,8% x Rp 25 juta) = Rp 25,2 juta
Misal suku bunga acuan untuk angsuran Pajak pada September 202X sebesar 0,6%
2. Wajib Pajak memiliki Utang Pajak sebesar Rp 100 juta untuk masa Pajak April 202X yang seharusnya jatuh tempo pada tanggal 10 Mei 202X, disetujui oleh Bupati pada tanggal 5 Mei 202X untuk ditunda pembayarannya selama 6 (enam) bulan. Maka pembayaran Pajak setelah 6 bulan adalah sebagai berikut: Pembayaran pada tanggal 10 November 202X = Rp 100 juta + (1% x Rp 100 juta x 6 bulan) = Rp 106 juta. Misal suku bunga acuan untuk angsuran Pajak pada November 202X sebesar 1%.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 177
Cukup jelas.

Pasal 178
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Utang Pajak atau Utang Retribusi lainnya” merupakan Utang Pajak atau Utang Retribusi lain yang masih belum dibayar oleh Wajib pajak atau Wajib Retribusi selain jenis Pajak atau Retribusi yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 179

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- Contoh:
1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:
 - a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$
 - b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.
 2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik

(Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$
- b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 180

Ayat (1)
Yang dicantumkan dalam SKPD merupakan besaran pokok PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB dalam satu ketentuan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “bersamaan” merupakan pembayaran Opsen PKB atau Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB atau BBNKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 181

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bersamaan” adalah pembayaran Opsen Pajak MBLB dilakukan sekaligus dengan pembayaran Pajak MBLB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pembayaran” adalah pembayaran atas Opsen Pajak MBLB saja, atau pembayaran atas Opsen Pajak MBLB dan Pajak MBLB.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” merupakan pihak-pihak di luar Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain, misalnya akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri yang berkaitan dengan optimalisasi pemungutan Pajak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “pengawasan Wajib Pajak bersama” merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama dengan mitra kerja sama dalam hal ini Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Contoh: Fiscus melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, pemanggilan/ kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Contoh Penggunaan jasa layanan pembayaran yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti Pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik/PPMSE.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 187
Cukup jelas.

Pasal 188
Cukup jelas.

Pasal 189

Huruf a
Penyesuaian ini dimaksudkan agar menghindari tumpang tindih pelaksanaan pungutan dengan obyek yang sama

Huruf b
Peningkatan koordinasi salah satunya dilakukan dengan cara menjadikan syarat perpanjangan perizinan usaha baru. Contoh yang lainnya adalah apabila ada suatu *event* musik di stadion olahraga, maka dilakukan koordinasi antara Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pemugutan terhadap Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan Perangkat Daerah lainnya yang juga melakukan pemungutan Retribusi yang menjadi wewenangnya.

Huruf c
Tim Optimalisasi Perangkat Daerah ini berisikan Perangkat Daerah terkait dan pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 190
Cukup jelas.

Pasal 191
Cukup jelas.

Pasal 192
Cukup jelas.

Pasal 193
Cukup jelas.

Pasal 194
Cukup jelas.

Pasal 195
Cukup jelas.

Pasal 196
Cukup jelas.

Pasal 197
Cukup jelas.

Pasal 198
Cukup jelas.

Pasal 199
Cukup jelas.

Pasal 200
Cukup jelas.

Pasal 201
Cukup jelas.

Pasal 202
Cukup jelas.

Pasal 203
Cukup jelas.

Pasal 204
Cukup jelas.

Pasal 205
Cukup jelas.

Pasal 206
Cukup jelas.

Pasal 207
Cukup jelas.

Pasal 208
Cukup jelas.

Pasal 209
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 295**

LAMPIRAN I**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR****NOMOR 1 TAHUN 2024****TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH****RETRIBUSI JASA UMUM****A. PELAYANAN KESEHATAN****A.1. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

NO	URAIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
I	RAWAT JALAN		
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis	Kunjungan	35.000
2	Pemeriksaan Dokter Umum	Kunjungan	20.000
3	Pemeriksaan Dokter Gigi	Kunjungan	20.000
4	Pemeriksaan Perawat Ahli	Kunjungan	15.000
5	Pemeriksaan Perawat Vokasi/Bidan/Gigi	Kunjungan	10.000
6	Suntikan	Kasus	20.000
7	KB Suntik	Kasus	20.000
8	KB Pil/Kondom	Kasus	10.000
9	Pemeriksaan kesehatan CJH di luar penunjang	Kasus	30.000
10	Konseling Kesehatan	Kunjungan	15.000
11	Tes kebugaran	Kasus	15.000
II	PERAWATAN/TINDAKAN GIGI		
1	Cabut gigi susu	Gigi	15.000
2	Cabut gigi tetap seri, taring, premolar 1 dan 2	Gigi	24.000
3	Pencabutan Gigi Molar	Gigi	24.000
4	Cabut gigi tetap dengan penyulit	Gigi	48.000
5	Cabut gigi tetap dengan cito jet	Gigi	200.000
6	Perawatan pulp capping dan trepanasi	Kasus	60.000
7	Oper Bor	Kasus	16.000
8	Grinding	Kasus	16.000
9	Tumpatan sementara	Kasus	60.000
10	Tumpatan Amalagam	Kasus	60.000
11	Tumpatan glass ionomer	Kasus	80.000
12	Tumpatan Light cure	Kasus	160.000
13	Scaling gigi manual rahang atas	Kasus	60.000
14	Scaling gigi manual rahang bawah	Kasus	60.000
15	Scaling gigi ultrasonik rahang atas	Kasus	80.000
16	Scaling gigi ultrasonik rahang bawah	Kasus	80.000
17	Incisi abscess	Kasus	20.000
18	Operculectomy	Kasus	60.000
19	Alveolectomy	Kasus	90.000
20	Odontectomy	Kasus	500.000
21	Kuretase per kuadran	Kasus	16.000
22	Koreksi oklusi	Kasus	20.000
23	Perawatan saluran akar	Kasus	60.000
24	Protesa gigi rahang atas	Kasus	500.000

NO	URAIAN PELAYANAN		SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2		3	4
	25	Protesa gigi rahang bawah	Kasus	500.000
III	TINDAKAN MEDIK			
	1	Debridement	Kasus	20.000
	2	Jahit luka luar		
		a. Jahit luka 1-5 jahitan	Kasus	24.000
		b. Jahitan luka 6-10 jahitan	Kasus	35.000
		c. Jahit luka >10 jahitan	Kasus	48.000
	3	Jahitan luka dalam		
		a. Jahit luka 1-5 jahitan	Kasus	40.000
		b. Jahitan luka 6-10 jahitan	Kasus	54.000
		c. Jahit luka >10 jahitan	Kasus	70.000
	4	Lepas jahitan		
		a. 1-5 jahitan	Kasus	12.000
		b. 6-10 jahitan	Kasus	18.000
		c. >10 jahitan	Kasus	24.000
	5	Bedah minor		
		a. Atheroma, Ganglion	Kasus	60.000
		b. Lipoma	Kasus	60.000
		c. Clavus/callus	Kasus	60.000
		d. Telinga dawir	Kasus	60.000
		e. Circumsisi	Kasus	300.000
	6	Luka Bakar		
		a. Perawatan luka bakar < 10%	Kasus	54.000
		b. Perawatan luka bakar > 10% tidak kompleks	Kasus	90.000
	7	Mengobati luka excoriasi/lecet	Kasus	12.000
	8	Ganti perban	Kasus	12.000
	9	Tindik telinga	Kasus	24.000
	10	Incisi abscess	Kasus	30.000
	11	Incisi Hordeulom	Kasus	60.000
	12	Eksisi	Kasus	42.000
	13	Ekstraksi per kuku	Kasus	36.000
	14	Ekstraksi carpus alineum		
		a. Telinga	Kasus	24.000
		b. Hidung	Kasus	24.000
		c. mata	Kasus	48.000
	15	Buang serumen per telinga	Kasus	18.000
	16	Suntikan ATS/SABU (tidak termasuk vaksin)	Kasus	20.000
	17	Pemeriksaan Tonometer	Kasus	12.000
	18	Pasang kateter	Kasus	20.000
	19	Lepas kateter	Kasus	15.000
	20	Pasang infus	Kasus	24.000
	21	Lepas infus	Kasus	12.000
	22	Ganti cairan infuse	Kasus	6.000
	23	Pemberian oksigen per liter	Liter	650
	24	Pemasangan Spalk	Kasus	30.000
	25	Pemasangan Nebulizer	Kasus	30.000

NO	URAIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
26	Reposisi Sederhana / Tertutup	Kasus	70.000
27	Perawatan Gigitan Binatang	Kasus	30.000
28	Cerumen Prop.	Kasus	24.000
IV	PELAYANAN/TINDAKAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI		
1	Pemasangan IUD	Kasus	105.000
2	Pelepasan IUD	Kasus	105.000
3	Pemasangan Implant	Kasus	105.000
4	Pelepasan Implant	Kasus	105.000
5	Persalinan normal oleh Dokter	Kasus	1.000.000
6	Persalinan normal oleh Bidan	Kasus	800.000
7	Persalinan dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED dengan lama perawatan 2 (dua) hari	Kasus	1.250.000
8	Persalinan dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED dengan lama perawatan 3 (tiga) hari	Kasus	1.500.000
9	Tindakan pasca persalinan di Pusk. PONED	Kasus	180.000
10	Pelayanan pra rujukan komplikasi kebidanan/neonatal	Kasus	180.000
11	Antenatal Care standar (ANC) oleh bidan	Kasus	60.000
12	Antenatal Care standar (ANC) oleh dokter	Kasus	80.000
13	Antenatal Care standar (ANC) oleh dokter dengan USG	Kasus	140.000
14	Postnatal Care (PNC)	Kasus	40.000
15	Pemeriksaan Pap Smear	Kasus	125.000
16	Pemeriksaan IVA	Kasus	25.000
17	Pemeriksaan kandungan dengan Doppler	Kasus	18.000
18	Terapi Krio	Kasus	150.000
19	Evakuasi Digital Pada Aborsi	Kasus	96.000
20	Perawatan Bayi Baru Lahir Normal	Kasus	36.000
21	Perawatan Bayi dengan penyulit	Kasus	48.000
22	Perawatan Neonatal dengan Inkubator	Kasus	18.000
23	Resusitasi	Kasus	24.000
24	KB MOP/vasektomi	Kasus	370.000
25	Penanganan komplikasi KB	Kasus	125.000
V	TINDAKAN FISIOTERAPI		
1	Tindakan I (1 areal yang diterapi)	Kasus	9.000
2	Tindakan II (2 area yang diterapi)	Kasus	24.000
3	Tindakan III (2 area plus manual terapi)	Kasus	30.000
4	Tindakan IV (>3 area plus manual terapi)	Kasus	36.000
VI	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK		
1	Laju Endap Darah (LED)	Kasus	10.000
2	Hemoglobin	Kasus	10.000
3	Leucocyt	Kasus	16.000
4	Eritrocyt	Kasus	12.000
5	Retikulocit	Kasus	6.000
6	Trombosit	Kasus	12.000
7	Hematokrit	Kasus	12.000

NO	URAIAN PELAYANAN		SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2		3	4
8		Golongan Darah	Kasus	10.000
9		Malaria	Kasus	12.000
10		PH/BJ/Protein/Urobilinogen/Bilirubin	Kasus	10.000
11		Sedimen	Kasus	10.000
12		Faeces Rutin	Kasus	12.000
13		Widal test	Kasus	12.000
14		Gravindex A	Kasus	8.000
15		Gravindex B	Kasus	15.000
16		Gula Darah	Kasus	15.000
17		Asam Urat	Kasus	15.000
18		BTA	Kasus	12.000
19		Mikrofilaria	Kasus	14.000
20		Mycobacterium leprae	Kasus	16.000
21		Neisseria	Kasus	12.000
22		Urea	Kasus	30.000
23		Kolesterol Total	Kasus	45.000
24		Triglyserid	Kasus	50.000
25		Creatinin	Kasus	30.000
26		Kolesterol HDL	Kasus	45.000
27		Kolesterol LDL	Kasus	59.000
28		Preparat Hapus Malaria	Kasus	15.000
29		PP Test	Kasus	18.000
30		Radiologi		
		a. Film 35 x 35	Kasus	45.000
		b. Film 24 x 30	Kasus	30.000
		c. Jasa baca hasil	Kasus	15.000
31		Radiologi gigi		
		a. Film	Kasus	20.000
		b. Jasa baca hasil	Kasus	9.000
32		Elektro Kardio Graf (EKG)		
		a. Pemeriksaan EKG	Kasus	18.000
		b. Jasa baca hasil	Kasus	9.000
33		Pemeriksaan USG	Kasus	100.000
34		Visus Mata	Kasus	6.000
35		Fundus Mata	Kasus	7.000
36		Tonometri Mata	Kasus	7.000
37		SGOT	Kasus	16.000
38		SGPT	Kasus	16.000
39		Darah lengkap	Kasus	50.000
40		Urine lengkap	Kasus	15.000
41		Sedimen Urine	Kasus	15.000
42		Resus darah	Kasus	7.000
43		Pemeriksaan Telur Cacing	Kasus	12.000
44		Pemeriksaan HbA1c	Kasus	180.000
45		Pemeriksaan microalbuminuria	Kasus	120.000
46		Pemeriksaan darah lengkap dan apus darah tepi untuk skrining thallasemia	Kasus	55.000

NO	URAIAN PELAYANAN		SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2		3	4
	47	Pemeriksaan rectal touche dan darah samar feses untuk skrining kanker usus	Kasus	45.000
VII	PELAYANAN PSIKOLOGI			
A	Anak dan Remaja			
	1	Tes kesiapan masuk TK/SD	Kasus	24.000
	2	Tes kecerdasan TK 4½ - 5½ tahun	Kasus	60.000
	3	Tes kecerdasan SD-SMP-SMA	Kasus	60.000
	4	Tes bakat	Kasus	24.000
	5	Tes minat	Kasus	24.000
	6	Pemilihan jurusan pendidikan	Kasus	30.000
	7	Tes kepribadian	Kasus	72.000
	8	Konsultasi masalah Psikologi (1x pertemuan)	Kasus	15.000
	9	Konseling/psikoterapi	Kasus	42.000
B	Dewasa			
	1	Tes kecerdasan	Kasus	48.000
	2	Tes kepribadian	Kasus	78.000
	3	Seleksi promosi, mutasi karyawan biasa	Kasus	72.000
	4	Seleksi promosi, mutasi middle management	Kasus	84.000
	5	Seleksi promosi, mutasi top management	Kasus	150.000
	6	Konsultasi masalah Psikologi (1x pertemuan)	Kunjungan	18.000
	7	Konseling/psikoterapi	Kunjungan	36.000
VIII	PELAYANAN RAWAT INAP			
	1	Pelayanan Rawat Inap tanpa makan (paket)	Hari Rawat	200.000
	2	Pelayanan Rawat Inap dengan makan (paket)	Hari Rawat	250.000
	3	Visite Dokter pada jam kerja	Kunjungan	30.000
	4	Visite Dokter diluar jam kerja	Kunjungan	50.000
IX	PELAYANAN UGD			
	1	Pemeriksaan Dokter jaga	Kasus	30.000
	2	Visum et Repertum Orang Hidup	Kasus	100.000
	3	Visum et Repertum Orang Mati	Kasus	150.000
X	PELAYANAN AMBULANCE			
	1	Pelayanan Transportasi Medik dengan Ambulance Puskesmas		
		a. Pelayanan Ambulance dan Pelayanan Kesehatan oleh Dokter Pendamping	Kasus/km	12.000
		b. Pelayanan Ambulance dan Pelayanan Kesehatan oleh Perawat	Kasus/km	10.000
	2	Pelayanan Transportasi Medik selain Ambulans Puskesmas		
		a. Pelayanan Ambulance dan Pelayanan Kesehatan oleh Dokter Pendamping	Kasus/km	5.500
		b. Pelayanan Ambulance dan Pelayanan Kesehatan oleh Perawat Pendamping	Kasus/km	4.500
	3	Transportasi Medik Dalam Kota	Kasus	60.000
	4	Pengantaran Jenazah	Kasus/km	6.500
X	PELAYANAN LAINNYA			
	1	Pelayanan Kesehatan tradisional	Kunjungan	18.000

A.2. PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM DAERAH

A.2.1. Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kepada Masyarakat Umum/Perorangan/Lainnya

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KESELURUHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Analisa Hb	1.03.03	Hemoglobin F, penetapan kadar	135.000	81.000	54.000
		1.03.05	Hemoglobin, penetapan kadar	6.000	3.600	2.400
		1.03.99	Elektroforesa Hb	185.000	111.000	74.000
	Perbankan Darah	1.04.01	Coomb's, percob. Direk & Indirek	195.000	117.000	78.000
		1.04.03	Penetapan Golongan Darah (ABO+ Rhesus)	15.000	9.000	6.000
	Hemostasis	1.05.01	Agregasi Trombosit (ADP)	150.000	90.000	60.000
		1.05.05	D-Dimer Exclusion TM	674.000	404.400	269.600
		1.05.08	Faktor Pembekuan VIII, IX, X, penetapan kadar	230.000	138.000	92.000
		1.05.09	Faktor Pembekuan XII, XIII, penetapan kadar	230.000	38.000	92.000
		1.05.11	Fibrinogen, penetapan kadar	130.000	78.000	52.000
		1.05.12	Masa pembekuan,CT	18.000	10.800	7.200
		1.05.14	Masa pendarahan, BT	12.000	7.200	4.800
		1.05.18	Protrombin plasma, masa / Protombin Time (PT)	110.000	66.000	44.000
		1.05.24	Trombin, masa / Thrombin Time (TT)	98.000	58.800	39.200
		1.05.26	Tromboplastin, masa partial teraktivasi / APTT	51.000	30.600	20.400
		1.05.99	INR	90.000	54.000	36.000
		1.05.100	Activated Partial Protrombin Time (APPT)	51.000	30.600	20.400

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KESELURUHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Pemeriksaan Lain	1.09.03	Hematokrit	20.000	12.000	8.000
		1.09.06	Laju Endap Darah	15.000	9.000	6.000
		1.09.99	Paket darah lengkap (Hb, Ht, Leuko, Trombo, Eri, Hitung Jenis, MCV, MCH, MCHC)	60.000	36.000	24.000
		1.09.100	Analisa Sel Darah Tepi	60.000	36.000	24.000
Kimia Klinik	Protein dan NPN	2.01.01	Albumin	15.000	9.000	6.000
		2.01.03	Asam Urat	15.000	9.000	6.000
		2.01.06	Glubolin	13.000	7.800	5.200
		2.01.08	Kreatinin	15.000	9.000	6.000
		2.01.10	Mikroalbumin Urine kuantitatif Metode Immunofluorecence	120.000	72.000	48.000
		2.01.19	Protein Total	15.000	9.000	6.000
		2.01.20	Ureum	15.000	9.000	6.000
		2.01.99	Billirubin Direk	20.000	12.000	8.000
		2.01.100	Billirubin Total	20.000	12.000	8.000
		2.01.101	BUN	15.000	9.000	6.000
		2.01.102	Mikroalbumin Urine kualitatif	25.000	15.000	10.000
	Karbohidrat	2.02.04	Glukosa sewaktu /Glukosa puasa	15.000	9.000	6.000
		2.02.99	Glukosa 2jam pp, 2 kali	30.000	18.000	12.000
		2.02.100	Tes Toleransi Glukosa	30.000	18.000	12.000

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KESELURUHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Lipid, Lipoprotein,	2.03.05	High Density Lipoprotein	25.000	15.000	10.000
	Appoprotein	2.03.06	Low Density Lipoprotein	30.000	18.000	12.000
		2.03.07	Kolesterol Total	15.000	9.000	6.000
		2.03.11	Trigliserida	15.000	9.000	6.000
	Enzim	2.04.01	Alkali Fosfatase	35.000	21.000	14.000
		2.04.05	Cholinesterase	110.000	66.000	44.000
		2.04.06	Creatinine Kinase, MB Iso enzym	135.000	81.000	54.000
		2.04.07	Creatinin, Phosphokinase CPK-NAC = Creatinin Kinase – CK	100.000	60.000	40.000
		2.04.08	Gamma GT	35.000	21.000	14.000
		2.04.09	Glukosa 6 fosfodehidrogenase	85.000	000	34.000
		2.04.11	Glutamat Oksaloasetik Transaminase/GOT= Aspartat Amino Trasferase	15.000	9.000	6.000
		2.04.12	Glutamat Piruvat Transaminase/GPT= Alanin Amino Trasferase	15.000	9.000	6.000
		2.04.15	Laktat Dehidrogenase/LDH	90.000	54.000	36.000
		2.04.99	Heart fatty acid binding protein / H-FABP	200.000	120.000	80.000
	Mikronutrien dan	2.05.02	Asam Folat	335.000	201.000	134.000
	Monitoring kadar Terapi	2.05.03	Serum Iron (Fe)	65.000	39.000	26.000
	Obat	2.05.04	Besi, TIBC	85.000	51.000	34.000
		2.05.21	Vitamin B12	325.000	195.000	130.000
		2.05.99	Transferrin	115.000	69.000	46.000

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KESELURUHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Elektrolit	2.06.02	Kalium	70.000	42.000	28.000
		2.06.03	Kalsium	70.000	42.000	28.000
		2.06.04	Klorida	70.000	42.000	28.000
		2.06.06	Natrium	70.000	42.000	28.000
		2.06.07	Magnesium	70.000	42.000	28.000
	Fungsi Organ	2.07.08	Creatinin clearance	50.000	30.000	20.000
		2.07.99	Tes Kekuatan Otot dan Sendi / Tulang	150.000	90.000	60.000
	Hormon dan Fungsi	2.08.11	Estradiol, 17 Beta	150.000	90.000	60.000
	Endokrin	2.08.12	Follicle Stimulating Hormon / FSH	184.000	110.400	73.600
		2.08.19	Hb glikosilat/HbA1c	140.000	84.000	56.000
		2.08.21	Human Chorionic Gonadotropin (hCG)	184.000	110.400	73.600
		2.08.28	Luteinizing Hormon / LH	184.000	110.400	73.600
		2.08.32	Progesteron	323.000	193.800	129.200
		2.08.33	Prolaktin	200.000	120.000	80.000
		2.08.35	Testosterone	187.000	112.200	74.800
		2.08.38	Thyroxin dalam serum / T4	200.000	120.000	80.000
		2.08.39	Thyroid Stimulating Hormon/TSH	200.000	120.000	80.000
		2.08.99	Triiodotironin dalam serum / T3	200.000	120.000	80.000
		2.08.100	Free Thyroxin dalam serum / FT4	300.000	180.000	120.000
		2.08.101	Free Triiodotironin dalam serum / FT3	250.000	150.000	100.000
		2.08.102	TSH3	252.000	151.200	100.800
		2.08.103	Anti-TPA	274.000	164.400	109.600

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KESELURUHAN (Rp)			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
		2.08.104	Anti-Tg	274.000	164.400	109.600		
		2.08.105	Estradiol II	176.000	105.600	70.400		
		2.08.106	Cortisol s	240.000	144.000	96.000		
		2.08.107	Ferritin	184.000	110.400	73.600		
		2.08.108	B2 Microglobulin	233.000	139.800	93.200		
		2.08.109	Vwf	170.000	102.000	68.000		
		2.08.110	25 OH Vitamin D Total	475.000	285.000	190.000		
		2.08.111	Chlostridium Difciale A/B	472.000	283.200	188.800		
		2.08.112	H. pylory	170.000	102.000	68.000		
		2.08.113	Free Human Serum	75.000	45.000	30.000		
		2.08.114	Myoglobin	181.000	108.600	72.400		
		2.08.115	CK-MB	193.000	115.800	77.200		
		2.08.116	Digoxin	500.000	300.000	200.000		
		2.08.117	Troponin I Ultra	413.000	247.800	165.200		
		2.08.118	NT-ProBNP	792.000	475.200	316.800		
		2.08.119	NT-ProBNP-2	829.000	497.400	331.600		
		2.08.120	BRAHMS Procalcitonin (PCT)	810.000	486.000	324.000		
		2.08.121	Testosteron II	187.000	112.200	74.800		
	Pemeriksaan Lain	2.09.05	Analisa Sperma, volume, bau, warna, liquefaksi, viskositas, mortilitas, jumlah, morfologi	25.000	15.000	10.000		
		2.09.06	Analisa Tinja : Sel darah, lemak, sisa makanan, telur cacing	35.000	21.000	14.000		
		2.09.14	Tes Kehamilan	20.000	12.000	8.000		

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KESELURUHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		2.09.16	Urine lengkap / Urinalisis	15.000	9.000	6.000
		2.09.99	Reduksi	10.000	6.000	4.000
		2.09.100	Sedimen Urin	15.000	9.000	6.000
		2.09.101	Troponin T/I	250.000	150.000	100.000
		2.09.102	Tes Darah Samar (FOB)	35.000	21.000	14.000
		2.09.103	Pemeriksaan IVA	25.000	15.000	10.000
Mikrobiologi	Mikroskopi	3.01.03	Mycobacterium leprae / Pewarnaan differential	25.000	15.000	10.000
		3.01.03	Mycobacterium tuberculosis (BTA) / Pewarnaan differential per sampel	15.000	9.000	6.000
		3.01.99	Cross Check BTA / filaria	10.000	6.000	4.000
		3.01.100	Pewarnaan Gram Negatif / Positif	25.000	15.000	10.000
		3.01.101	Pemeriksaan sediaan hapusan Papsmear	60.000	36.000	24.000
	Isolasi dan Identifikasi	3.02.99	Biakan Mycobacterium tuberculosis (BTA)	100.000	60.000	40.000
	Parasit	3.06.01	Amuba spp	20.000	12.000	8.000
		3.06.02	Cacing / Telur Cacing	20.000	12.000	8.000
		3.06.04	Filaria, spp	20.000	12.000	8.000
		3.06.05	Plasmodium spp	20.000	12.000	8.000
		3.06.08	Trichomonas vaginalis	20.000	12.000	8.000
		3.06.99	Plasmodium spp (Rapid)	60.000	36.000	24.000

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KESELURUHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Jamur	3.07.01	Candida	20.000	12.000	8.000
		3.07.02	Jamur Sistemik	20.000	12.000	8.000
		3.07.03	Jamur Subkutan/dibawah kulit	20.000	12.000	8.000
Imunologi	Penilaian Status Imunitas	4.01.01	Seluler, CD4	150.000	90.000	60.000
		4.01.07	Humoral, Total/Kadar Ige	211.000	126.600	84.400
		4.01.09	Humoral,hsCRP	90.000	54.000	36.000
		4.01.22	Humoral, Anti Nuclear Antigen/ANA	105.000	63.000	42.000
		4.01.27	Humoral, C Reaktif Protein	85.000	51.000	34.000
		4.01.39	Humoral Rheumatoid Faktor/RF	40.000	24.000	16.000
		4.01.42	Tumor marker, Alfa Feto Protein/AFP	201.000	120.600	80.400
		4.01.43	Tumor marker, Beta HCG, penanda tumor	205.000	123.000	82.000
		4.01.44	Tumor marker, CA 15-3 R	202.000	121.200	80.800
		4.01.45	Tumor marker, CA 19-9 TM	209.000	125.400	83.600
		4.01.46	Tumor marker, CA 72-4	485.000	291.000	194.000
		4.01.47	Tumor marker, CA 125 TM	200.000	120.000	80.000
		4.01.48	Tumor marker, Carcino Embrionik Antigen/CEA	310.000	186.000	124.000
		4.01.52	Tumor marker, Total Prostat Spesifik Antigen/TPSA/PSA	270.000	162.000	108.000
		4.01.53	Tumor marker, SCC	255.000	153.000	102.000
		4.01.100	Neuron Specific Enolase / NSE	305.000	183.000	122.000
		4.01.101	Tumor marker, Free Prostat Spesifik Antigen/F-PSA	470.000	282.000	188.000
		4.01.102	CYFRA 21.1	355.000	213.000	142.000
		4.01.103	HIV Elisa	200.000	120.000	80.000
		4.01.104	CMV IgM	185.000	111.000	74.000

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KESELURUHAN (Rp)			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
		4.01.105	CMV IgG	226.000	135.600	90.400		
		4.01.106	CMV IgG Avidity	102.000	1.200	40.800		
		4.01.107	CMV IgG Avidity II	125.000	75.000	50.000		
		4.01.108	Rub IgG II	226.000	135.600	90.400		
		4.01.109	Rub IgM	185.000	111.000	74.000		
		4.01.110	Toxo IgG II	226.000	135.600	90.400		
		4.01.111	Toxo IgG Avidity	221.000	132.600	88.400		
		4.01.112	Toxo IgM	226.000	135.600	90.400		
		4.01.113	Total IgE	261.000	156.600	104.400		
	Penilaian respon imun terhadap Bakteri, Mikroplasma, Rickettsia	4.02.02	Anti Streptolysin Titer O/ASTO	95.000	57.000	38.000		
	terhadap Bakteri,	4.02.03	Clamylidia, IgM/IgG	250.000	150.000	100.000		
	Mikroplasma, Rickettsia	4.02.05	Leptospira	80.000	48.000	32.000		
		4.02.07	Mycobacterium tuberculosis	100.000	60.000	40.000		
		4.02.08	Samonella typhy, Samonella paratyphi A, B, dan C/Widal	35.000	21.000	14.000		
		4.02.10	Treponema TPHA	55.000	33.000	22.000		
		4.02.11	Treponema VDRL RPR	60.000	36.000	24.000		
		4.02.99	Trephonema (Rapid)	55.000	33.000	22.000		
		4.02.100	Neisseria gonorrhoe	30.000	18.000	12.000		

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KESELURUHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		4.02.101	Tes Tuberkulin	80.000	48.000	32.000
		4.02.102	DHF-HI	45.000	27.000	18.000
	Parasit	4.03.05	Toxoplasma, Anti Toxo IgG	170.000	102.000	68.000
		4.03.06	Toxoplasma, Anti Toxo IgM	170.000	102.000	68.000
	Virus	4.05.01	Campak Jerman/Rubella anti IgG Aviditas	175.000	105.000	70.000
		4.05.03	Campak Jerman/Rubella IgG	130.000	78.000	52.000
		4.05.04	Campak Jerman/Rubella IgM	120.000	72.000	48.000
		4.05.06	Cytomegalo virus	165.000	99.000	66.000
		4.05.07	IgG/IgM anti Denguee (Rapid)	75.000	45.000	30.000
		4.05.13	HBV, Anti HBc	160.000	96.000	64.000
		4.05.14	HBV, Anti HBc IgG	145.000	87.000	58.000
		4.05.15	HBV, Anti HBc IgM	145.000	87.000	58.000
		4.05.16	HBV, Anti HBe/HbeAg	160.000	96.000	64.000
		4.05.17	HBV, Anti Hbs (Rapid)	45.000	27.000	18.000
		4.05.19	HBV, Anti Hbs Ag (Rapid)	40.000	24.000	16.000
		4.05.20	HCV, Anti HCV (Rapid)	60.000	36.000	24.000
		4.05.23	HIV, Anti HIV (Rapid)	50.000	30.000	20.000
		4.05.24	HIV, Anti HIV Konfirmasi	100.000	60.000	40.000
		4.05.25	HSV I, Anti HSV I IgG Herpes	175.000	105.000	70.000
		4.05.26	HSV I, Anti HSV I IgM Herpes	175.000	105.000	70.000
		4.05.27	HSV II, Anti HSV II IgG Herpes	150.000	90.000	60.000
		4.05.28	HSV II, Anti HSV II IgM Herpes	150.000	90.000	60.000

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KESELURUHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		4.05.99	Chikkungunya (Rapid)	85.000	51.000	34.000
		4.05.100	Typi dan Paratyphi (Rapid Tes)	110.000	66.000	44.000
		4.05.101	Ns1 Antigen	100.000	60.000	40.000
		4.05.102	Antigenemia CMV	200.000	120.000	80.000
		4.05.103	Chikkungunya	150.000	90.000	60.000
		4.05.104	HBsAg Ultra	121.000	72.600	48.400
		4.05.105	HBsAg Ultra Confirmation	150.000	90.000	60.000
		4.05.106	Anti HBs Total II	238.000	142.800	95.200
		4.05.107	Anti HBc Total	205.000	123.000	82.000
		4.05.108	HBc IgM	203.000	121.800	81.200
		4.05.109	Anti HBe/HbeAg	156.000	93.600	62.400
		4.05.110	Anti HAV IgM	176.000	105.600	70.400
		4.05.111	Anti HAV Total	184.000	110.400	73.600
		4.05.112	Anti HCV	310.000	186.000	124.000
		4.05.113	Antigen Covid-19	100.000	60.000	40.000
		4.05.114	Antibody Covid-19	100.000	60.000	40.000
Biomolekuler	Biomolekuler	4.05.114	PCR H1N1/H5N5	1.000.000	600.000	400.000
		4.05.115	PCR M.tb	1.000.000	600.000	400.000
		4.05.116	PCR Deteksi Toksin kuman Difteri	450.000	270.000	180.000
		4.05.117	PCR Campak/Rubella	1.000.000	600.000	400.000
		4.05.118	PCR MRSA	650.000	390.000	260.000
		4.05.119	PCR Gen MecA (Deteksi Resistensi Terhadap Methicilin)	500.000	300.000	200.000
		4.05.120	PCR Gen FemB (DeteksiStaphylococc aureus)	500.000	300.000	200.000

		4.05.121	RT- PCR Covid-19		300.000	180.000	120.000
		4.05.123	HPV DNA		1.000.000	600.000	400.000
		4.05.124	RT- PCR DNA		1.000.000	600.000	400.000
Toksikologi	Bahan Napza	5.02.01	Amphetamine		40.000	24.000	16.000
		5.02.02	Alkohol		40.000	24.000	16.000
		5.02.04	Benzodiazepin		40.000	24.000	16.000
		5.02.05	Canabinoid / THC		40.000	24.000	16.000
		5.02,06	Cocaina		40.000	24.000	16.000
		5.02.22	Morphin		40.000	24.000	16.000
		5.02.25	Methamphetamine		40.000	24.000	16.000
		5.02.26	SOMA		40.000	24.000	16.000
		5.02.99	Paket Napza (Amphetamine, Benzodiazepin, Canabinoid / THC, Cocain, Morphin, Methamphetamine, SOMA)		270.000	162.000	108.000
		7.01.03	Konsultasi Dokter		20.000	12.000	8.000
		7.01.04	Pelayanan Kesehatan/Pemeriksaan lainnya		25.000	15.000	10.000

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KESELURUHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Analisa Hb	1.03.03	Hemoglobin F, penetapan kadar	148.500	89.100	59.400
		1.03.05	Hemoglobin, penetapan kadar	6.600	3.960	2.640
		1.03.99	Elektroforesa Hb	203.500	122.100	81.400
	Perbankan Darah	1.04.01	Coomb's, percob. Direk & Indirek	214.500	128.700	85.800
		1.04.03	Penetapan Golongan Darah (ABO+ Rhesus)	16.500	9.900	6.600
	Hemostasis	1.05.01	Agregasi Trombosit (ADP)	165.000	99.000	66.000
		1.05.05	D-Dimer Exclusion TM	741.400	444.840	296.560
		1.05.08	Faktor Pembekuan VIII, IX, X, penetapan kadar	253.000	151.800	101.200
		1.05.09	Faktor Pembekuan XII, XIII, penetapan kadar	253.000	151.800	101.200
		1.05.11	Fibrinogen, penetapan kadar	143.000	85.800	57.200
		1.05.12	Masa pembekuan,CT	19.800	11.880	7.920
		1.05.14	Masa pendarahan, BT	13.200	7.920	5.280
		1.05.18	Protrombin plasma, masa / Protombin Time (PT)	121.000	72.600	48.400
		1.05.24	Trombin, masa / Thrombin Time (TT)	107.800	64.680	43.120
		1.05.26	Tromboplastin, masa partial teraktivasi / APTT	56.100	33.660	22.440
		1.05.99	INR	99.000	59.400	39.600
		1.05.100	Activated Partial Protrombin Time (APPT)	56.100	33.660	22.440
	Pemeriksaan Lain	1.09.03	Hematokrit	22.000	13.200	8.800
		1.09.06	Laju Endap Darah	16.500	9.900	6.600

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KESELURUHAN (Rp)			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
		1.09.99	Paket darah lengkap (Hb, Ht, Leuko, Trombo, Eri, Hitung Jenis, MCV,MCH,MCHC)	66.000	39.600	26.400		
		1.09.100	Analisa Sel Darah Tepi	66.000	39.600	26.400		
Kimia Klinik	Protein dan NPN	2.01.01	Albumin	16.500	9.900	6.600		
		2.01.03	Asam Urat	16.500	9.900	6.600		
		2.01.06	Glubolin	14.300	8.580	5.720		
		2.01.08	Kreatinin	16.500	9.900	6.600		
		2.01.10	Mikroalbumin Urine kuantitatif Metode Immunofluorencence	132.000	79.200	52.800		
		2.01.19	Protein Total	16.500	9.900	6.600		
		2.01.20	Ureum	16.500	9.900	6.600		
		2.01.99	Billirubin Direk	22.000	13.200	8.800		
		2.01.100	Billirubin Total	22.000	13.200	8.800		
		2.01.101	BUN	16.500	9.900	6.600		
		2.01.102	Mikroalbumin Urine kualitatif	27.500	16.500	11.000		
	Karbohidrat	2.02.04	Glukosa sewaktu /Glukosa puasa	16.500	9.900	6.600		
		2.02.99	Glukosa 2jam pp, 2 kali	33.000	19.800	13.200		
		2.02.100	Tes Toleransi Glukosa	33.000	19.800	13.200		
	Lipid, Lipoprotein,	2.03.05	High Density Lipoprotein	27.500	16.500	11.000		
	Appoprotein	2.03.06	Low Density Lipoprotein	33.000	19.800	13.200		
		2.03.07	Kolesterol Total	16.500	9.900	6.600		

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KESELURUHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		2.03.11	Trigliserida	16.500	9.900	6.600
	Enzim	2.04.01	Alkali Fosfatase	38.500	23.100	15.400
		2.04.05	Cholinesterase	121.000	72.600	48.400
		2.04.06	Creatinine Kinase, MB Iso enzim	148.500	89.100	59.400
		2.04.07	Creatinin, Phosphokinase CPK-NAC = Creatinin Kinase – CK	110.000	66.000	44.000
		2.04.08	Gamma GT	38.500	23.100	15.400
		2.04.09	Glukosa 6 fosfodehidrogenase	93.500	56.100	37.400
		2.04.11	Glutamat Oksaloasetik Transaminase/GOT= Aspartat Amino Trasferase	16.500	9.900	6.600
		2.04.12	Glutamat Piruvat Transaminase/GPT= Alanin Amino Trasferase	16.500	9.900	6.600
		2.04.15	Laktat Dehidrogenase/LDH	99.000	59.400	39.600
		2.04.99	Heart fatty acid binding protein / H-FABP	220.000	132.000	88.000
	Mikronutrien dan	2.05.02	Asam Folat	368.500	221.100	147.400
	Monitoring kadar Terapi	2.05.03	Serum Iron (Fe)	71.500	42.900	28.600
	Obat	2.05.04	Besi, TIBC	93.500	56.100	37.400
		2.05.21	Vitamin B12	357.500	214.500	143.000
		2.05.99	Transferrin	126.500	75.900	50.600
	Elektrolit	2.06.02	Kalium	77.000	46.200	30.800

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KESELURUHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		2.06.03	Kalsium	77.000	46.200	30.800
		2.06.04	Klorida	77.000	46.200	30.800
		2.06.06	Natrium	77.000	46.200	30.800
		2.06.07	Magnesium	77.000	46.200	30.800
	Fungsi Organ	2.07.08	Creatinin clearance	55.000	33.000	22.000
		2.07.99	Tes Kekuatan Otot dan Sendi / Tulang	165.000	99.000	66.000
	Hormon dan Fungsi	2.08.11	Estradiol, 17 Beta	165.000	99.000	66.000
	Endokrin	2.08.12	Follicle Stimulating Hormon / FSH	202.400	121.440	80.960
		2.08.19	Hb glikosilat/HbA1c	154.000	92.400	61.600
		2.08.21	Human Chorionic Gonadotropin (hCG)	202.400	121.440	80.960
		2.08.28	Luteinizing Hormon /LH	202.400	121.440	80.960
		2.08.32	Progesteron	355.300	213.180	142.120
		2.08.33	Prolaktin	220.000	132.000	88.000
		2.08.35	Testosterone	205.700	123.420	82.280
		2.08.38	Thyroxin dalam serum / T4	220.000	132.000	88.000
		2.08.39	Thyroid Stimulating Hormon/TSH	220.000	132.000	88.000
		2.08.99	Triiodotironin dalam serum / T3	220.000	132.000	88.000
		2.08.100	Free Thyroxin dalam serum / FT4	330.000	198.000	132.000
		2.08.101	Free Triiodotironin dalam serum / FT3	275.000	165.000	110.000
		2.08.102	TSH3	277.200	166.320	110.880
		2.08.103	Anti-TPA	301.400	180.840	120.560
		2.08.104	Anti-Tg	301.400	180.840	120.560

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KESELURUHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		2.08.105	Estradiol II	193.600	116.160	77.440
		2.08.106	Cortisol s	264.000	158.400	105.600
		2.08.107	Ferritin	202.400	121.440	80.960
		2.08.108	B2 Microglobulin	256.300	153.780	102.520
		2.08.109	vWF	187.000	112.200	74.800
		2.08.110	25 OH Vitamin D Total	522.500	313.500	209.000
		2.08.111	Chlostridium Difciale A/B	519.200	311.520	207.680
		2.08.112	H. pylory	187.000	112.200	74.800
		2.08.113	Free Human Serum	82.500	49.500	33.000
		2.08.114	Myoglobin	199.100	119.460	79.640
		2.08.115	CK-MB	212.300	127.380	84.920
		2.08.116	Digoxin	550.000	330.000	220.000
		2.08.117	Troponin I Ultra	454.300	272.580	181.720
		2.08.118	NT-ProBNP	871.200	522.720	348.480
		2.08.119	NT-ProBNP-2	911.900	547.140	364.760
		2.08.120	BRAHMS Procalcitonin (PCT)	891.000	534.600	356.400
		2.08.121	Testosteron II	205.700	123.420	82.280
	Pemeriksaan Lain	2.09.05	Analisa Sperma, volume, bau, warna, liquefaksi, viskositas, mortilitas, jumlah, morfologi	27.500	16.500	11.000
		2.09.06	Analisa Tinja : Sel darah, lemak, sisa makanan, telur cacing	38.500	23.100	15.400
		2.09.14	Tes Kehamilan	22.000	13.200	8.800
		2.09.16	Urine lengkap / Urinalisis	16.500	9.900	6.600

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KESELURUHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		2.09.99	Reduksi	11.000	6.600	4.400
		2.09.100	Sedimen Urin	16.500	9.900	6.600
		2.09.101	Troponin T/I	275.000	165.000	110.000
		2.09.102	Tes Darah Samar (FOB)	38.500	23.100	15.400
		2.09.103	Pemeriksaan IVA	27.500	16.500	11.000
Mikrobiologi	Mikroskopi	3.01.03	Mycobacterium leprae / Pewarnaan differential	27.500	16.500	11.000
		3.01.03	Mycobacterium tuberculosis (BTA) / Pewarnaan differential per sampel	16.500	9.900	6.600
		3.01.99	Cross Check BTA / filaria	11.000	6.600	4.400
		3.01.100	Pewarnaan Gram Negatif / Positif	27.500	16.500	11.000
		3.01.101	Pemeriksaan sediaan hapusan Papsmear	66.000	39.600	26.400
	Isolasi dan Identifikasi	3.02.99	Biakan Mycobacterium tuberculosis (BTA)	110.000	66.000	44.000
	Parasit	3.06.01	Amuba spp	22.000	13.200	8.800
		3.06.02	Cacing / Telur Cacing	22.000	13.200	8.800
		3.06.04	Filaria, spp	22.000	13.200	8.800
		3.06.05	Plasmodium spp	22.000	13.200	8.800
		3.06.08	Trichomonas vaginalis	22.000	13.200	8.800
		3.06.99	Plasmodium spp (Rapid)	66.000	39.600	26.400
	Jamur	3.07.01	Candida	22.000	13.200	8.800
		3.07.02	Jamur Sistemik	22.000	13.200	8.800

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KESELURUHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		3.07.03	Jamur Subkutan/dibawah kulit	22.000	13.200	8.800
Imunologi	Penilaian Status Imunitas	4.01.01	Seluler, CD4	165.000	99.000	66.000
		4.01.07	Humoral, Total/Kadar IgE	232.100	139.260	92.840
		4.01.09	Humoral,hsCRP	99.000	59.400	39.600
		4.01.22	Humoral, Anti Nuclear Antigen/ANA	115.500	69.300	46.200
		4.01.27	Humoral, C Reaktive Protein	93.500	56.100	37.400
		4.01.39	Hurmorral Rheumatoid Faktor/RF	44.000	26.400	17.600
		4.01.42	Tumor marker, Alfa Feto Protein/AFP	221.100	132.660	88.440
		4.01.43	Tumor marker, Beta HCG, penanda tumor	225.500	135.300	90.200
		4.01.44	Tumor marker, CA 15-3 R	222.200	133.320	88.880
		4.01.45	Tumor marker, CA 19-9 TM	229.900	137.940	91.960
		4.01.46	Tumor marker, CA 72-4	533.500	320.100	213.400
		4.01.47	Tumor marker, CA 125 TM	220.000	132.000	88.000
		4.01.48	Tumor marker, Carcino Embrionik Antigen/CEA	341.000	204.600	136.400
		4.01.52	Tumor marker, Total Prostat Spesifik Antigen/TPSA/PSA	297.000	178.200	118.800
		4.01.53	Tumor marker, SCC	280.500	168.300	112.200
		4.01.100	Neuron Specific Enolase / NSE	335.500	201.300	134.200
		4.01.101	Tumor marker, Free Prostat Spesifik Antigen/F-PSA	517.000	310.200	206.800
		4.01.102	CYFRA 21.1	390.500	234.300	156.200
		4.01.103	HIV Elisa	220.000	132.000	88.000
		4.01.104	CMV IgM	203.500	122.100	81.400
		4.01.105	CMV IgG	248.600	149.160	99.440
		4.01.106	CMV IgG Avidity	112.200	67.320	44.880

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KESELURUHAN (Rp)			JASA PELAYANAN (Rp)
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
		4.01.107	CMV IgG Avidity II	137.500	82.500	55.000	
		4.01.108	Rub IgG II	248.600	149.160	99.440	
		4.01.109	Rub IgM	203.500	122.100	81.400	
		4.01.110	Toxo IgG II	248.600	149.160	99.440	
		4.01.111	Toxo IgG Avidity	243.100	145.860	97.240	
		4.01.112	Toxo IgM	248.600	149.160	99.440	
		4.01.113	Total IgE	287.100	172.260	114.840	
	Penilaian respon imun terhadap Bakteri, Mikroplasma, Rickettsia	4.02.02	Anti Streptolysin Titer O/ASTO	104.500	62.700	41.800	
	terhadap Bakteri,	4.02.03	Clamidia, IgM/IgG	275.000	165.000	110.000	
	Mikroplasma, Rickettsia	4.02.05	Leptospira	88.000	52.800	35.200	
		4.02.07	Mycobacterium tuberculosis	110.000	66.000	44.000	
		4.02.08	Samonella typhy, Samonella paratyphi A, B, dan C/Widal	38.500	23.100	15.400	
		4.02.10	Treponema TPHA	60.500	36.300	24.200	
		4.02.11	Treponema VDRL RPR	66.000	39.600	26.400	
		4.02.99	Trephonema (Rapid)	60.500	36.300	24.200	
		4.02.100	Neisseria gonorrhoe	33.000	19.800	13.200	
		4.02.101	Tes Tuberkulin	88.000	52.800	35.200	
		4.02.102	DHF-HI	49.500	29.700	19.800	

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KESELURUHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Parasit	4.03.05	Toxoplasma, Anti Toxo IgG	187.000	112.200	74.800
		4.03.06	Toxoplasma, Anti Toxo IgM	187.000	112.200	74.800
	Virus	4.05.01	Campak Jerman/Rubella anti IgG Aviditas	192.500	115.500	77.000
		4.05.03	Campak Jerman/Rubella IgG	143.000	85.800	57.200
		4.05.04	Campak Jerman/Rubella IgM	132.000	79.200	52.800
		4.05.06	Cytomegalo virus	181.500	108.900	72.600
		4.05.07	IgG/IgM anti Denguee (Rapid)	82.500	49.500	33.000
		4.05.13	HBV, Anti HBc	176.000	105.600	70.400
		4.05.14	HBV, Anti HBc IgG	159.500	95.700	63.800
		4.05.15	HBV, Anti HBc IgM	159.500	95.700	63.800
		4.05.16	HBV, Anti HBe/HbeAg	176.000	105.600	70.400
		4.05.17	HBV, Anti Hbs (Rapid)	49.500	29.700	19.800
		4.05.19	HBV, Anti Hbs Ag (Rapid)	44.000	26.400	17.600
		4.05.20	HCV, Anti HCV (Rapid)	66.000	39.600	26.400
		4.05.23	HIV, Anti HIV (Rapid)	55.000	33.000	22.000
		4.05.24	HIV, Anti HIV Konfirmasi	110.000	66.000	44.000
		4.05.25	HSV I, Anti HSV I IgG Herpes	192.500	115.500	77.000
		4.05.26	HSV I, Anti HSV I IgM Herpes	192.500	115.500	77.000
		4.05.27	HSV II, Anti HSV II IgG Herpes	165.000	99.000	66.000
		4.05.28	HSV II, Anti HSV II IgM Herpes	165.000	99.000	66.000
		4.05.99	Chikhungunya (Rapid)	93.500	56.100	37.400
		4.05.100	Typhi dan Paratyphi (Rapid Tes)	121.000	72.600	48.400
		4.05.101	Ns1 Antigen	110.000	66.000	44.000

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KESELURUHAN (Rp)			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
		4.05.102	Antigenemia CMV	220.000	132.000	88.000		
		4.05.103	Chikungunya	165.000	99.000	66.000		
		4.05.104	HBsAg Ultra	133.100	79.860	53.240		
		4.05.105	HBsAg Ultra Confirmation	165.000	99.000	66.000		
		4.05.106	Anti HBs Total II	261.800	157.080	104.720		
		4.05.107	Anti HBc Total	225.500	135.300	90.200		
		4.05.108	HBc IgM	223.300	133.980	89.320		
		4.05.109	Anti HBe/HbeAg	171.600	102.960	68.640		
		4.05.110	Anti HAV IgM	193.600	116.160	77.440		
		4.05.111	Anti HAV Total	202.400	121.440	80.960		
		4.05.112	Anti HCV	341.000	204.600	136.400		
		4.05.113	Antigen Covid-19	110.000	66.000	44.000		
		4.05.114	Antibody Covid-19	110.000	66.000	44.000		
Biomolekuler	Biomolekuler	4.05.114	PCR H1N1/H5N5	1.100.000	660.000	440.000		
		4.05.115	PCR M.tb	1.100.000	660.000	440.000		
		4.05.116	PCR Deteksi Toksin kuman Difteri	495.000	297.000	198.000		
		4.05.117	PCR Campak/Rubella	1.100.000	660.000	440.000		
		4.05.118	PCR MRSA	715.000	429.000	286.000		
		4.05.119	PCR Gen MecA (Deteksi Resistensi Terhadap Methicilin)	550.000	330.000	220.000		
		4.05.120	PCR Gen FemB (DeteksiStaphylococcus aureus)	550.000	330.000	220.000		
		4.05.121	RT- PCR Covid-19	330.000	198.000	132.000		
		4.05.123	HPV DNA	1.100.000	660.000	440.000		
		4.05.124	RT- PCR DNA	1.100.000	660.000	440.000		

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KESELURUHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
Toksikologi	Bahan Napza	5.02.01	Amphetamine	44.000	26.400	17.600
		5.02.02	Alkohol	44.000	26.400	17.600
		5.02.04	Benzodiazepin	44.000	26.400	17.600
		5.02.05	Canabinoid / THC	44.000	26.400	17.600
		5.02.06	Cocaina	44.000	6.400	17.600
		5.02.22	Morphin	44.000	26.400	17.600
		5.02.25	Methamphetamine	44.000	26.400	17.600
		5.02.26	SOMA	44.000	26.400	17.600
		5.02.99	Paket Napza (Amphetamine, Benzodiazepin, Canabinoid / THC, Cocain, Morphin, Methamphetamine, SOMA)	300.000	180.000	120.000
		7.01.03	Konsultasi Dokter	22.000	13.200	8.800
		7.01.04	Pelayanan Kesehatan/Pemeriksaan lainnya	28.000	16.800	11.200

A.2.3. Pelayanan Kesehatan untuk BPJS Kesehatan dengan menyesuaikan Pola Tarif BPJS Kesehatan

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KESELURUHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
Kimia Klinik	Protein dan NPN	2.01.08	Kreatinin	30.000	18.000	12.000
		2.01.10	Mikroalbumin Urine kuantitatif Metode Immunofluorencence	120.000	72.000	48.000
		2.01.20	Ureum	30.000	18.000	12.000
	Karbohidrat	2.02.04	Glukosa sewaktu /Glukosa puasa	20.000	12.000	8.000
		2.02.99	Glukosa 2jam pp, 2 kali	20.000	12.000	8.000
	Lipid, Lipoprotein,	2.03.05	High Density Lipoprotein	45.000	27.000	18.000
	Appoprotein	2.03.06	Low Density Lipoprotein	60.000	36.000	24.000
		2.03.07	Kolesterol Total	45.000	27.000	18.000
		2.03.11	Trigliserida	50.000	30.000	20.000
	Hormon dan Fungsi Endokrin	2.08.19	Hb glikosilat/HbA1c	160.000	96.000	64.000
	Pemeriksaan Lain	2.09.103	Pemeriksaan IVA	25.000	15.000	10.000
Mikrobiologi	Mikroskopi	3.01.101	Pemeriksaan sediaan hapusan Papsmear	125.000	75.000	50.000

A.3. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT KELAS D

A.3.1. PELAYANAN MEDIK DAN ASUHAN KEPERAWATAN

a) Rawat Jalan

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
Pelayanan Rawat Jalan Per Kunjungan			
1	Pemeriksaan oleh Dokter Umum	Orang/Kali	40.000,-
2	Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis	Orang/Kali	70.000,-
3	Pemeriksaan oleh Dokter Gigi	Orang/Kali	40.000,-
4	Pemeriksaan oleh Perawat/Bidan ahli	Orang/Kali	25.000,-
5	Pemeriksaan oleh Perawat/bidan/gizi/gigi,dll	Orang/Kali	20.000,-
6	Pemeriksaan Kesehatan CJH diluar penunjang	Orang/Kali	30.000,-

b) Rawat Inap

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
I. Pelayanan Rawat Inap dan Rawat Khusus (Dokter Umum) per hari			
1	Non Kelas	Orang/Hari	125.000,-
2	Kelas Standar	Orang/Hari	160.000,-
3	Kelas VIP	Orang/Hari	390.000,-
4	ICU/ICCU/PICU/NICU	Orang/Hari	365.000,-
5	Perinatologi	Orang/Hari	285.000,-
6	Isolasi	Orang/Hari	260.000,-
7	Ruang Pemulihan	Orang/Hari	290.000,-
II. Pelayanan Rawat Inap dan Rawat Khusus (Dokter Spesialis) per hari			
1	Non Kelas	Orang/Hari	160.000,-
2	Kelas Standar	Orang/Hari	200.000,-
3	Kelas VIP	Orang/Hari	400.000,-
4	ICU/ICCU/PICU/NICU	Orang/Hari	275.000,-
5	Perinatologi	Orang/Hari	295.000,-
6	Isolasi	Orang/Hari	270.000,-
7	Ruang Pemulihan	Orang/Hari	300.000,-
III. Pelayanan Visite Rawat Inap			
1	Visite Dokter	Kasus	50.000,-
2	Visite Dokter spesialis	Kasus	70.000,-
3	Visite perawat/bidan	Hari	35.000,-

Catatan : Untuk Rumah Sakit Kelas D Pratama menggunakan tarif Non Kelas

c) Pemakaian Oksigen

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1	Pemakaian Oksigen	Tiap Liter	900,-

d) Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi Gigi serta Mulut

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1	Pulp cupping, pulpectomy	Kasus	85.000,-
2	Cabut gigi sulung tiap gigi (topical anastesi)	Kasus	80.000,-
3	Cabut gigi sulung tiap gigi (local anastesi citojet)	Kasus	100.000,-
4	Cabut gigi sulung tiap gigi (local anastesi)	Kasus	310.000,-
5	Cabut gigi tetap seri, taring, premolar 1 dan premolar 2	Kasus	150.000,-
6	Cabut gigi tetap Molar	Kasus	120.000,-
7	Cabut gigi dengan komplikasi tiap gigi	Kasus	190.000,-
8	Odontektomi ringan	Kasus	400.000,-
9	Odontektomi/ melintang ringan	Kasus	500.000,-
10	Odontektomi/ melintang sedang	Kasus	600.000,-
11	Odontektomi/ melintang sulit	Kasus	800.000,-
12	Penambalan sementara tiap gigi	Kasus	60.000,-
13	Pulp cupping direct	Kasus	85.000,-
14	Pulp cupping indirect	Kasus	60.000,-
15	Pulpectomy vital	Kasus	200.000,-
16	Pulpectomy nonvital	Kasus	150.000,-
17	Penambalan glass ionomer cement	Kasus	115.000,-
18	Penambalan komposit kelas 1	Kasus	185.000,-
19	Penambalan komposit kelas 2 dan 3	Kasus	270.000,-
20	Penambalan komposit kelas 4	Kasus	330.000,-
21	Penambalan komposit kelas 5	Kasus	300.000,-
22	Scalling tiap rahang	Kasus	130.000,-
23	Root planing/ per gigi	Kasus	30.000,-
24	Alveolectomy tiap kuadran	Kasus	250.000,-
25	Frenektomy	Kasus	250.000,-
26	Gingivektomy	Kasus	250.000,-
27	Squerektomy/osteomyelitis	Kasus	170.000,-
28	Eksisi mucocele kecil	Kasus	210.000,-
29	Eksisi mucocele sedang- besar	Kasus	300.000,-
30	Ekstirpasi epulis	Kasus	210.000,-
31	Angkat jahitan/dressing	Kasus	150.000,-
32	Fracture prissecus alveolaris	Kasus	215.000,-
33	Incisi abcess	Kasus	200.000,-
34	Operculectomy	Kasus	210.000,-
35	Melepas protesa	Kasus	120.000,-
36	Perawatan sochet	Kasus	25.000,-
37	Splinting	Kasus	350.000,-
38	Prostodontie full denture	Kasus	3.000.000,-
39	Prostodontie partial denture tiap gigi dengan plat	Kasus	500.000,-
40	Prostodontie partial denture tiap gigi tambahan	Kasus	250.000,-
41	Reparasi denture	Kasus	300.000,-
42	Rebasing	Kasus	300.000,-
43	Crown acrilik JC/Metal tiap gigi	Kasus	700.000,-
44	Crown porselen tiap gigi	Kasus	2.000.000,-
45	Crown inlay/onlay/uplay tiap gigi	Kasus	1.000.000,-
46	Pemasangan removable RA	Kasus	500.000,-
47	Reposisi mandibular TMJ	Kasus	210.000,-
48	Perawatan Saluran Akar/ 1 saluran	Kasus	90.000,-
49	Pengisian pasta/ mumifikasi	Kasus	75.000,-
50	Ekstirpasi pulpa & preparasi saluran Akar/ 1 saluran akar	Kasus	190.000,-

e) Pelayanan Tindakan Medik Dan Terapi Medik

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)
1	2	3	4
I. Tindakan Medik Non Operatif IGD/ Rawat Jalan / Rawat INAP			
1	Aspirasi cairan artritis/gonitis	Kasus	70.000,-
2	Apus tenggorok/SWAB	Kasus	50.000,-
3	Bilas lambung / kumbah lambung	Paket/Hari	70.000,-
4	Buka fiksasi	Kasus	30.000,-
5	Buang serumen per telinga	Kasus	55.000,-
6	Bullectomy/Necrotomy	Kasus	100.000,-
7	Bedah minor		
	a. Atheroma. Ganglion	Kasus	80.000,-
	b. Lipoma	Kasus	80.000,-
	c. Clavus/callus	Kasus	100.000,-
	d. Telinga dawir	Kasus	80.000,-
	e. Circumsisi Biasa	Kasus	300.000,-
	f. Circumsisi Laser	Kasus	400.000,-
	g. Eksisi Tumor Kulit	Kasus	250.000,-
	h. Insisi Abses	Kasus	400.000,-
	i. Cross Incisi	Kasus	55.000,-
8	Cerumen Prop	Kasus	55.000,-
9	Debridement	Kasus	50.000,-
10	DC Shock/ Kardioversi	Kasus	160.000,-
11	ECG/ EKG 1 lead	Kasus	50.000,-
12	ECG/ EKG 12 lead	Kasus	150.000,-
13	Eksisi Clavus	Kasus	75.000,-
14	Ekstraksi per kuku	Kasus	75.000,-
15	Ekstraksi carpus alienum		
	a. Telinga	Kasus	75.000,-
	b. Hidung	Kasus	75.000,-
	c. Mata	Kasus	75.000,-
16	Ganti cairan infuse	Kasus	7.000,-
17	Ganti perban	Kasus	25.000,-
18	Incisi Hordeolum	Kasus	100.000,-
19	Irigasi mata	Paket/Hari	30.000,-
20	Irigasi telinga	Paket/Hari	30.000,-
21	Infarm Radian Warmer	Hari	30.000,-
22	Injeksi Keloid	Kasus	50.000,-
23	Injeksi SC/IM/IV (Tidak termasuk obat)	Paket/Hari	25.000,-
24	Jahit luka luar		
	a. Jahit luka 1-5 jahitan	Kasus	30.000,-
	b. Jahitan luka 6-10 jahitan	Kasus	45.000,-
	c. Jahit luka >10 jahitan	Kasus	55.000,-
25	Jahitan luka dalam		
	a. Jahit luka 1-5 jahitan	Kasus	55.000,-
	b. Jahitan luka 6-10 jahitan	Kasus	70.000,-
	c. Jahit luka >10 jahitan	Kasus	85.000,-
26	Lepas GIPS	Kasus	100.000,-
27	Lepas infus	Kasus	15.000,-
28	Lepas kateter	Kasus	30.000,-
29	Lepas protesa	Kasus	30.000,-
30	Lepas jahitan		
	a. 1-5 jahitan	Kasus	25.000,-
	b. 6-10 jahitan	Kasus	35.000,-
	c. >10 jahitan	Kasus	45.000,-

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)
1	2	3	4
31	Menilai GCS	Kasus	10.000,-
32	Menilai kapila refil	Kasus	5.000,-
33	Mengambil Sampel Darah Vena/Urine/Faices	Kasus	5.000,-
34	Nekrotomi (membuang jaringan mati)	Kasus	35.000,-
35	Pasang infus	Kasus	30.000,-
36	Pasang kateter	Kasus	40.000,-
37	Pasang NGT	Kasus	50.000,-
38	Pemasangan Spalk kecil	Kasus	20.000,-
39	Pemasangan Spalk Sedang/Besar	Kasus	50.000,-
40	Pemasangan elastis perban (tanpa elastise badage)	Kasus	15.000,-
41	Pemasangan Neck collar	Kasus	30.000,-
42	Pemasangan Nasal Sound/NGT	Kasus	40.000,-
43	Pemberian diet personele	Paket/Hari	30.000,-
44	Pemeriksaan Tonometer	Kasus	50.000,-
45	Pemeriksaan TTV	Paket/Hari	20.000,-
46	Perawatan luka		
	a.Luka bersih	Kasus	25.000,-
	b.Luka excoriasi/lecet	Kasus	30.000,-
	c.Luka decubitus	Kasus	30.000,-
	d.Luka ganggen grade 1-2	Kasus	150.000,-
	d. Rawat luka colostomy	Kasus	30.000,-
47	Perawatan Luka Bakar		
	a. Perawatan luka bakar 0-10%	Kasus	50.000,-
	a. Perawatan luka bakar 10-20%	Kasus	75.000,-
48	Perawatan Gigitan Binatang	Kasus	40.000,-
49	Reposisi Sederhana / Tertutup	Kasus	80.000,-
50	Rumplee leede	Kasus	15.000,-
51	Suntikan ATS/SABU (tidak termasuk vaksin)	Kasus	50.000,-
52	Tindik telinga	Kasus	50.000,-
Catatan: Tarif Pelayanan non medik belum termasuk Obat dan bahan medis habis pakai, yang dibayar terpisah oleh pasien			
II. Tindakan Medik Operatif			
1	Tindakan Kecil	Pasien	1.500.000,-
2	Tindakan Sedang	Pasien	3.000.000,-
3	Tindakan Besar	Pasien	4.500.000,-
Catatan : Klasifikasi jenis tindakan medis operatif ditetapkan dengan Keputusan Direktur			

f) Pelayanan Penggunaan Peralatan Khusus

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)
1	2	3	4
1	Penggunaan pasien monitor tiap hari	Kasus	100.000,-
2	Penggunaan nebulizer	Kasus	50.000,-
3	Penggunaan infusion pump	Per jam	10.000,-
4	Penggunaan infusion pump	lebih dari 8 jam	100.000,-
5	Penggunaan syringe pump per hari	lebih dari 8 jam	100.000,-
6	Penggunaan syringe pump	Per jam	10.000,-
7	Penggunaan incubator bayi tiap hari	Kasus	60.000,-
8	Penggunaan terapi sinar tiap jam	Kasus	100.000,-
9	Penggunaan alat pacu jantung tiap kasus	Per jam	130.000,-
10	Suction Pump perhari	lebih dari 8 jam	50.000,-
11	Suction Pump perkali s/d 5 kali	Per jam	6.000,-

g) Pelayanan dalam Transportasi Medik

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)
1	2	3	4
1	Pelayanan kesehatan dalam Kota Ambulance PerKm (minimal 7 km)	Kasus	60.000,-
2	Pelayanan Ambulans Luar Kota dengan Dokter Pendamping	Kasus/km	12.000,-
3	Pelayanan Ambulans Luar Kota dengan Perawat/Dokter Pendamping	Kasus/km	11.000,-
4	Pengantaran Jenazah	Kasus/km	6.500,-,-

h) Pelayanan Mata

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)
1	2	3	4
1	Refraksi manual	Pasien	50.000,-
2	Auto refraksi	Pasien	50.000,-
3	Tonometer manual	Pasien	50.000,-
4	Tonometer auto	Pasien	50.000,-

Catatan: Tarif Pelayanan Medis dan Asuhan Keperawatan belum termasuk Obat dan bahan medis habis pakai, yang dibayar terpisah oleh pasien

A.3.2. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

a) Pelayanan Laboratorium

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)
1	2	3	4
	HEMATOLOGI		
1	Hematologi lengkap (Hb, trombosit, leukosit, eritrosit, hematokrit, diff. count)	Kasus	60,000
2	Paket DHF (Hb, trombosit, leukosit, hematokrit)	Kasus	65,000
3	Haemoglobin	Kasus	20,000
4	Leukosit	Kasus	20,000
5	Haematocrit	Kasus	20,000
6	Thrombosit	Kasus	20,000
7	Eritrosit	Kasus	20,000
8	Recticulosit	Kasus	10,000
9	LED	Kasus	15,000
10	Diff. Count	Kasus	10,000
	NILAI ERITROSIT		
11	MCV, MCH, MCHC	Kasus	40,000
12	Hitung Eosinofil	Kasus	15,000
	HEMOSTASIS		
13	Masa perdarahan	Kasus	10,000
14	Masa pembekuan	Kasus	10,000
	KIMIA DARAH		
15	Glukosa stik	Kasus	20,000
16	Glukosa alat	Kasus	20,000
17	HbA1C	Kasus	160,000
18	Protein total	Kasus	25,000
19	Albumin	Kasus	25,000
20	Mikro Albumin	Kasus	120,000
21	Ureum	Kasus	30,000
22	Creatinin	Kasus	30,000
23	Uric Acid	Kasus	45,000
24	Trigliceride	Kasus	50,000
25	Cholesterol total	Kasus	45,000
26	Cholesterol HDL	Kasus	45,000
27	Cholesterol LDL	Kasus	60,000

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)
1	2	3	4
28	Bilirubin total	Kasus	30,000
29	Bilirubin direct	Kasus	30,000
30	SGOT	Kasus	25,000
31	SGPT	Kasus	25,000
32	LDH	Kasus	25,000
33	Alkali phosphatase	Kasus	25,000
34	Gamma GT	Kasus	40,000
	FAECES		
35	Faeces rutin	Kasus	30,000
36	RT, darah samar, Faeces	Kasus	35,000
	URINE		
37	Urine rutin (PH, BJ, Alb, Glu, Sedimen)	Kasus	30,000
38	HCG Test	Kasus	20,000
39	Berat jenis	Kasus	10,000
40	PH	Kasus	10,000
41	Protein total	Kasus	10,000
42	Reduksi	Kasus	10,000
43	Bilirubin	Kasus	10,000
44	Urobilirubin	Kasus	10,000
45	Sedimen	Kasus	15,000
	LAIN-LAIN PEMERIKSAAN		
46	Golongan darah	Kasus	20,000
47	Rhesus darah	Kasus	15,000
48	Malaria	Kasus	20,000
50	Filaria	Kasus	20,000
51	Widal test	Kasus	30,000
52	Rapid HBs Ag	Kasus	50,000
53	Rapid Sifilis	Kasus	65,000
54	Rapid HIV	Kasus	75,000
55	Rapid NS1	Kasus	85,000
56	Rapid IgM IgG dengue	Kasus	65,000
57	Rapid test sarscov-2	Kasus	120,000
58	Troponin T/I	Kasus	200,000
59	Analisa sperma	Kasus	10,000
60	Rivalta	Kasus	20,000
61	Nonne	Kasus	20,000
62	Vandy	Kasus	20,000
63	Pemeriksaan sediaan gram	Kasus	25,000
64	Mikrobiologi BTA	Kasus	30,000
65	Mikrofilaria	Kasus	20,000
66	Mycobacterium leprae	Kasus	25,000
67	Neisseria	Kasus	20,000
68	Sediaan langsung (jamur, parasit)	Kasus	25,000
69	Malaria immunochrome test	Kasus	50,000
70	Amphetamine test	Kasus	50,000
71	Morphine test	Kasus	50,000
72	Cocain test	Kasus	50,000
73	Benzodiazepine test	Kasus	50,000
74	Analisa cairan tubuh	Kasus	160,000

b) Pelayanan Radiodiagnostik

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)
1	2	3	4
	RONTGEN		
1	Foto Rontgen	Pasien	180,000
2	Foto Gigi	Pasien	200,000
3	Panoramic	Pasien	200,000
4	Periapikal	Pasien	65,000

c) Pelayanan Elektromedik

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)
1	2	3	4
1	ECG (Echocardiography)	Kasus	150,000
2	EKG (Elektrocardiography)	Kasus	50,000
3	USG Abdomen	Kasus	150,000
4	USG Kandungan	Kasus	150,000

d) Pelayanan Kesehatan Lainnya

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)
1	2	3	4
	PELAYANAN KEFARMASIAN		
1	Visite/ Konseling Apoteker	Pasien	35,000
	Jasa Pelayanan Resep		
	a. Resep Racikan	Perlembar	5,000
	b. Resep Non Racikan	Perlembar	2,000
	c. Resep Racikan dan Non Racikan	Perlembar	5,000
	PELAYANAN GIZI		
1	Visite/ Konseling AHLI GIZI	Pasien	35,000
	PELAYANAN SANITASI		
1	Konsultasi Sanitasi/ Konseling	Kegiatan	50,000

A.3.3. PELAYANAN PERSALINAN

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)
1	2	3	4
	TINDAKAN KEBIDANAN		
1	Obstetri emergensi	Kasus	150,000
2	Persalinan dengan Induksi	Kasus	1,200,000
3	Kristeler	Kasus	50,000
4	Vagina touher	Kasus	25,000
5	Perawatan tali pusat	Kasus	20,000
6	Versi luar	Kasus	150,000
7	Vakum ekstraksi	Kasus	250,000
8	Pasang laminaria	Kasus	60,000
9	Pasang pesarium	Kasus	60,000
10	Pasang laminaria	Kasus	80,000
11	Pasang pesarium	Kasus	80,000
12	Pasang tampon uterovaginal	Kasus	40,000
13	Pemasangan IUD	Kasus	150,000
14	Pelepasan IUD	Kasus	150,000
15	Pemasangan Implant	Kasus	150,000
16	Pelepasan Implant	Kasus	150,000
17	Persalinan normal oleh Dokter Umum	Kasus	1,000,000
18	Persalinan normal oleh Dokter Spesialis	Kasus	1,500,000
19	Persalinan dengan penyulit oleh Dokter Spesialis	Kasus	2,000,000
20	Persalinan normal oleh bidan	Kasus	800,000
21	Persalinan dengan tindakan emergensi	Kasus	1,200,000
22	Tindakan pasca persalinan di PONEK	Kasus	250,000
23	Persalinan pra rujukan komplikasi kebidanan / neonatal	Kasus	200,000
24	Pemeriksaan Pap Smear	Kasus	200,000
25	Pemeriksaan IVA dengan konsultasi	Kasus	100,000
26	Pemeriksaan Kandungan dengan Doppler	Kasus	30,000
27	Pemeriksaan Kandungan dengan USG	Kasus	170,000
28	Perawatan Bayi Baru Lahir Normal	Kasus	50,000
29	Perawatan Bayi dengan Penyulit	Kasus	70,000

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)
1	2	3	4
30	Perawatan Neonatal dengan Inkubator	Kasus	50,000
31	Resusitasi	Kasus	40,000
32	Compresi uteri bimanual	Kasus	120,000
33	Blas punksi	Kasus	150,000
34	MOW	Kasus	500,000
35	Pemberian obat pervaginam	Kasus	40,000
36	Papsmear (tindakan)	Kasus	100,000
37	Pasang implan	Kasus	150,000
38	Ekstraksi implan	Kasus	150,000
39	Perawatan erosi portio	Kasus	60,000
40	Ante Natal Care (ANC)	Kasus	60,000
41	Post Natal Care (PNC)	Kasus	50,000
42	Pemberian supositoria	Kasus	25,000
43	Elektromedik doppler	Kasus	25,000
44	Amniotomi	Kasus	55,000
45	Digital explorasi	Kasus	60,000
46	Manual placenta	Kasus	250,000
47	Hacting perinium:	Kasus	90,000
	Grade 1	Kasus	90,000
	Grade 2	Kasus	230,000
	Grade 3	Kasus	290,000
48	Pemasangan balon uterus	Kasus	210,000
49	Kompresi bimanual eksternal/internal	Kasus	200,000
50	Bladder training	Kasus	30,000
51	Senam nifas	Kasus	35,000
52	Konsultasi laktasi	Kasus	35,000
53	Breast Care	Kasus	25,000
54	Suntik KB	Kasus	20,000
55	KB Pil/Kondom	Kasus	15,000
56	Penanganan komplikasi KB	Kasus	175,000
57	Terapi Krio	Kasus	150,000
58	Evakuasi Digital Pada Aborsi	Kasus	100,000
59	Konsultasi Metode Kangguru	Kasus	30,000
60	Resusitasi Bayi Dengan Apnue	Kasus	100,000

Catatan: Tarif Pelayanan Persalinan belum termasuk Obat dan bahan medis habis pakai, yang dibayar terpisah oleh pasien

A.3.4. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK DAN MENTAL

a) Rehabilitasi Medik

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)
1	2	3	4
1	Terapi Latihan Kecil	Kasus	30,000
2	Terapi Latihan Sedang	Kasus	50,000
3	Terapi Latihan Berat	Kasus	75,000
4	Massage Bayi	Kasus	20,000
5	Massage Ringan	Kasus	30,000
6	Massage Sedang	Kasus	50,000
7	Massage Berat	Kasus	75,000
8	Infra Red	Kasus	30,000
9	Tens	Kasus	50,000
10	Electrical Stimulation	Kasus	50,000
11	Static Bicycle	Kasus	70,000

b) Pelayanan Psikologi

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)
1	2	3	4
A	Anak dan Remaja		
1	Tes kesiapan masuk TK/SD	Kasus	25,000
2	Tes kecerdasan TK 4½ - 5½ tahun	Kasus	60,000
3	Tes kecerdasan SD-SMP-SMA	Kasus	60,000
4	Tes bakat	Kasus	25,000
5	Tes minat	Kasus	25,000
6	Pemilihan jurusan pendidikan	Kasus	30,000
7	Tes kepribadian	Kasus	75,000
8	Konsultasi masalah Psikologi (1x pertemuan)	Kasus	20,000
9	Konseling/psikoterapi	Kasus	45,000
B	Dewasa		
1	Tes kecerdasan	Kasus	50,000
2	Tes kepribadian	Kasus	80,000
3	Seleksi promosi, mutasi karyawan biasa	Kasus	75,000
4	Seleksi promosi, mutasi middle management	Kasus	150,000
5	Seleksi promosi, mutasi top management	Kasus	20,000
6	Konsultasi masalah Psikologi (1x pertemuan)	Kasus	40,000
7	Konseling/psikoterapi	Kasus	50,000

A.3.5. PELAYANAN KONSULTASI DAN TINDAKAN KHUSUS

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)
1	2	3	4
A	Pelayanan Rawat Jalan Per Kunjungan		
1	Konsultasi Antar Spesialis	Orang Kali	50,000
2	Konsultasi ahli gizi/nutrisionis	Orang Kali	25,000
3	Konseling kesehatan	Orang Kali	30,000
4	Kesehatan tradisional	Orang Kali	50,000
B	Konsultasi Rawat Inap		
1	Konsultasi Dokter Umum ke Dokter Gigi	Kasus	30,000
2	Konsultasi Dokter Umum ke Dokter Spesialis	Kasus	50,000
3	Konsultasi antar Dokter Spesialis	Kasus	50,000
4	Konsultasi Psichiatri	Kasus	70,000
5	Konsultasi Psikologi	Kasus	30,000
6	Konsultasi Khusus Bimbingan Rohani	Kasus	30,000

A.3.6. PELAYANAN MEDICO LEGAL

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)
1	2	3	4
1	Visum et Repertum Pasien Hidup	Kasus	100,000
2	Visum et Repertum Mayat	Kasus	150,000

A.3.7. PELAYANAN JENAZAH

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)
1	2	3	4
1	Pemulasaran Jenazah dengan peti	Kasus	1,900,000
2	Pemulasaran Jenazah tanpa peti	Kasus	900,000
3	Pengawetan Jenazah	Kasus	2,000,000

Catatan

- a. Untuk pengawetan jenazah yang dilakukan dirumah duka ditambah biaya transportasi ke rumah duka per km Rp. 6.500,-
- b. Untuk bedah jenazah ditambah jasa pelayanan (dokter) sebesar 50% dari total tarif.

A.4. PELAYANAN RSUD dr. MURJANI SAMPIT

A.4.1. TARIF ASUHAN KEPERAWATAN/BIDAN		
NO	KATEGORI TINDAKAN	TARIF/HARI (Rp)
1	Total Care (ketergantungan Total)	100.000
2	Partial Care (Ketergantungan Parsial)	65.000
3	Minimal Care (Ketergantungan Mandiri)	45.000

A.4.2. TINDAKAN MEDIK OPERATIF		
Setiap tindakan medik operatif dan non operatif yang memerlukan narkose umum dan lumbal ditambah jasa pelayanan anestesi masing-masing sebesar:		
NO.	ASA	% DARI JASA PELAYANAN
1	I	30%
2	II	35%
3	III	40%
4	IV	45%
5	V	50%

A.4.3. TINDAKAN OPERATIF		
NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)
1	Kecil	1.200.000
2	Sedang	4.500.000
3	Besar	6.500.000

A.4.4. TARIF MEDIK OPERATIF KHUSUS		
NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Adrenalektomi Abdominotorakal	11.275.000
2	Reseksi Paru + Paru Plumbage	38.437.500
3	Aneurisma Aorta	7.000.000
4	Arteri Carotis	7.000.000
5	Arteri Renalis Stenosis	7.000.000
6	Atresia Esofagus	7.000.000
7	Complicated Functional Neuro	
	a. Stereotaxy sederhana	20.115.625
	b. Stereotaxy Kompleks	22.421.875
	c. Percutaneus Kordotomi	17.589.000
	d. Percutaneus Paravertebra/Visceral Block	14.478.125
8	Dekompresi Orbita	7.000.000
9	Dekompresi Saraf Tepi	10.507.275
10	Diseksi KGB Pelvis	7.000.000
11	Diseksi Leher Radikal Modifikasi/Fungsional	7.000.000
12	Dikortikasi	38.437.500
13	Duhamel	7.000.000
14	Eksisi Luas Radikal + Rekonstruksi	7.000.000
15	Eksplorasi Testis Mikro Surgery	7.000.000
16	Epididimovasostomi	11.275.000
17	Fraktur Kompleks (> 2 Tempat)	7.000.000
18	Fraktur Muka Multiple	7.000.000

TARIF MEDIK OPERATIF KHUSUS		
NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
19	Fraktur Tripodo Multiple	7.000.000
20	Free Flap Surfery	11.275.000
21	Fronto-Orbital Advancement PADA Craniosynostosis	7.000.000
22	Fungsional Endoscopy Sinus Surgery	7.000.000
23	Grafting Pada Arterial Insufisiensi	7.000.000
24	Grafting Aorta Atau Cabangnya	7.000.000
25	Hemiglosektomi + RND	7.000.000
26	Horseshoe Kidney Koreksi	7.000.000
27	Kraniotomi + Bedah Mikro	18.450.000
28	Kraniotomi + Endoskopy	18.450.000
29	Kranioplasti/Koreksi Fraktur	14.478.125
30	Kraniotomi/Trepanasi Konvensional	14.478.125
31	Kraniotomi Evakuasi	14.478.125
32	Pleurektomi	8.071.875
33	Le-Ford Advancement Surgery	7.000.000
34	Limfadenektomi Ileoinguinal	7.000.000
35	Limfadenektomi Retroperitoneal	7.000.000
36	Lobektomi Paru	38.437.500
37	Mansilektomi Totalis + Rekonstruksi	7.000.000
38	Mandibulektomi Partialis + Rekonstruksi	7.000.000
39	Mandibulektomi Totalis + Rekonstruksi	7.000.000
40	Microsurgery	7.000.000
41	Muscle Plombage	38.437.500
42	Myocutaneous Flap / Pectoral Mayor	7.000.000
43	Neuroplasti/Anastomosis Eksplorasi	
	a. Bedah Mikro	
	1) Plexus Brachialis/Lumbalis Sacralis	21.653.125
	2) N.Cranialis/Spinalis Perifer	18.450.000
	b. Bedah Konvensional	14.478.125
44	Neurektomi/Neurolise	10.507.275
45	Neurosurgery Tulang Punggung	
	a. Fusi Korpus Vertebrata	
	1) Approach Posterior	20.115.625
	2) Approach Anterior	15.329.900
	b. Laminektomi	
	1) Sederhana	14.478.125
	2) Kompleks	16.912.500
	c. Tumor Spinal	
	1) Daerah Kraniospinal	20.115.625
	2) Daerah Servical	16.912.500
	3) Daerah Torakolumbal	14.478.125
46	Omentumsexy	38.437.500
47	Orbitotomi Lateral	7.000.000
48	Orthognatic Surgery	7.000.000
49	Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi	7.000.000
50	Pemasangan Fiksasi Interna Neurosurgery	12.812.500

TARIF MEDIK OPERATIF KHUSUS		
NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
51	Pemasangan Pintasan VA/VP Shunt	11.275.000
52	Pemasangan Traksi Cervikal/Halo Vest	8.071.875
53	Pembedahan Forquarier	7.000.000
55	Percutaneous Nephrolithostripsy	7.000.000
54	Phacoemulsification	12.000.000
54	Pneumonektomi	38.437.500
56	Rekonstruksi Meningokel	
	a. Kranial (Anterior/Posterior)	14.478.125
	b. Spina Bipida	14.478.125
57	Replantasi	11.275.000
58	Reseksi Hepar	8.071.875
59	Rekonstruksi Kelopak Berat	7.000.000
60	Rekonstruksi Orbita Congenital	7.000.000
61	Rekonstruksi Renovascular	7.000.000
62	Rekonstruksi Sakel Berat	7.000.000
63	Repair Vesico Vaginal Fistel Kompleks	11.275.000
64	RPLND	11.275.000
65	Reparasi Aorta Vena Cava	7.000.000
66	Reseksi Esofagus + Interposisi Colon	7.000.000
67	Reseksi Trachea	38.437.500
68	Segmenlektomi Paru	38.437.500
69	Shungting :	
	a. Femoralis	7.000.000
	b. Poplitea/Tiballis	7.000.000
	c. Splenorenal	7.000.000
70	Simple Functional Neurosurgery	
	a. Percuteneus Rhizotomy/PRGR	11.275.000
	b. Percuteneus Pacet Denervation	11.275.000
71	Slevece Lobektomi	38.437.500
72	Slevece Pnemonektomi	38.437.500
73	Temporal Rone Resection	7.000.000
74	Torakoplasty	38.437.500
75	Torakotomi	38.437.500
76	Triple Procedure Keratiplasti dengan Glaukoma	7.000.000
77	Ureteroneo Cystosthomi	7.000.000
78	URS	7.000.000
79	Ventriulostomi /Ve Drainage	7.000.000
80	Whipple's Operation	9.737.500
81	Amputasi Eksisi Kista Brachiogenik	6.750.000
82	Amputasi Forequater	6.750.000
83	Amputasi Hind Quarter	6.750.000
84	Anastomosis Ureter Bilateral	6.750.000
85	Anastomosis Ureter dengan Usus	6.750.000
86	Angiofibroma Nasofaring	6.750.000
87	Anoplasty	6.750.000
88	Anterior/Posterior Sklerotomi	6.750.000

TARIF MEDIK OPERATIF KHUSUS		
NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
89	Arthrodoysis	6.750.000
90	Arthroplasty	6.750.000
91	Bladder Neck Incision	6.750.000
92	Blepharoplasti	6.750.000
93	Bypass Pembuluh Darah Besar	6.750.000
94	Cyciodialysa	6.750.000
95	Dakrio-Sistorhinostomi	6.750.000
96	Debulking	6.750.000
97	Dekon Presia Fasialis	6.750.000
98	Diseksi Kelenjar Inguinal	6.750.000
99	Divertikulektomi Vesica	6.750.000
100	Eksenterasi Orbita	6.750.000
101	Eksisi Ensefalokal	6.750.000
102	Eksisi Hemanoma Kompleks	6.750.000
103	Eksisi Meningocele	6.750.000
104	Eksisi Muscle Group	6.750.000
105	Eksisi Tumor dengan Bedah Beku	6.750.000
106	Eksisi Tumor Intra Abdomen Dengan Penyulit	6.750.000
107	Eksplorasi Koledokus Dengan/Tnpa Psng T Tube	6.750.000
108	Eksternal Ventrikular Drainase	6.750.000
109	Ekstirpasi Tumor Retrobulier	6.750.000
110	Ekstirpasi Tumor Scalp/Cranium	6.750.000
111	Ekstraksi Katarak Dengan Mesin Phaco	6.750.000
112	Ekstraksi Linear	6.750.000
113	Ekstraksi Transokasi IUD	6.750.000
114	End To End Anastomose Ureter	6.750.000
115	Enukleasi Kista Ginjal	6.750.000
116	Evakuasi Koprak D Bronkus(Bronkoskopi RG	6.750.000
117	Extended Pyelolithektomi (Gilverne)	6.750.000
118	Fare Head Flap	6.750.000
119	Faringotomi	6.750.000
120	Fess	6.750.000
121	Fistula Eterovisika	6.750.000
122	Fraktur Rahang Multiple/Kompleks	6.750.000
123	Fraktus Maksila/Zyangoma	6.750.000
124	Ganti Sendi	6.750.000
125	Gastrectomi (Biliroth 1 dan 2)	6.750.000
126	Goniotomi	6.750.000
127	Graft Kulit Lebih dari 20 Cm	6.750.000

TARIF MEDIK OPERATIF KHUSUS		
NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
128	Graft Pembuluh Darah Perifer	6.750.000
129	Graft Vena Membuat A-V Fistula	6.750.000
130	Grafting Ureter	6.750.000
131	Harthmann's Operation	6.750.000
132	Hemiglossektomi	6.750.000
133	Hemimandibulektomi	6.750.000
134	Hepatorrhapi Kompleks	6.750.000
135	Hernikolektomi	6.750.000
136	Hernikolektomi Partial	6.750.000
137	Hernipelvektomi	6.750.000
138	Histerektomi Total	6.750.000
139	Histerektomi Vaginal	6.750.000
140	Hypospadias + Systostomi	6.750.000
141	Ileal Conduit (Bricker)	6.750.000
142	Jahit Trauma Multiple Rekonstruksi	6.750.000
143	Kassai's Operation	6.750.000
144	Kehamilan Abdomen	6.750.000
145	Keratoplasti	6.750.000
146	Keratoplasty Lamelar	6.750.000
147	Kista Ovarium + Perlengketan	6.750.000
148	Koledoko Jejunostomi	6.750.000
149	Koreksi Entropion	6.750.000
150	Koreksi Exotropion	6.750.000
151	Koreksi Fraktur Impresif Sederhana	6.750.000
152	Koreksi Hipospadia 1 Tahap	6.750.000
153	Koreksi Impresif Fraktur Sederhana	6.750.000
154	Koreksi Scoliosis	6.750.000
155	Koreksi Strabismus / Koreksi Ptosis	6.750.000
156	Laminektomi	6.750.000
157	Laparoscopy Operatif	6.750.000
158	Laparotomi + Perlengketan	6.750.000
159	Laparotomi VC	6.750.000
160	Laringektomi	6.750.000
161	Laringo Fisure/Eksplorasi Laring	6.750.000
162	Litoripsi	6.750.000
163	Longitudinal Nefrolithotomi (Kadet)	6.750.000
164	Mandibulektomi Totalis	6.750.000
165	Mastektomi Bilateral	6.750.000
166	Mastoidektomi Radikal	6.750.000

TARIF MEDIK OPERATIF KHUSUS		
NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
167	Megacolon Hierchprung	6.750.000
168	Miles Operation	6.750.000
169	Miomektomi Multiple	6.750.000
170	Myringoplasti/Timpanoplasti Dengan Penyulit	6.750.000
171	Nefrektomi/Nefroffhapi Bilateral	6.750.000
172	Nefrolithotomi/Nefrostomi Bilateral	6.750.000
173	Nefropexie	6.750.000
174	Neorektomi Saraf Vidian	6.750.000
175	Open Nefrostomi Dengan Penyulit	6.750.000
176	Open Reduksi Fraktur/Dislokasi Lama	6.750.000
177	Operasi Besar Dengan Pnyult/Psng Alat Khusus	6.750.000
178	Operasi Kosmetik pada Wajah	6.750.000
179	Operasi pada Spondilitis	6.750.000
180	Operasi Perineum	6.750.000
181	Operasi Peyronie	6.750.000
182	Operasi Pullthrough	6.750.000
183	Operasi Vaskuler Yang Perlu Teknik Operasi Khusus	6.750.000
184	Orif Multiple	6.750.000
185	Pankreatorrhapi	6.750.000
186	Paratidektomi Bilateral	6.750.000
187	Pemasangan Implant Payudara	6.750.000
188	Pemasangan T Tube	6.750.000
189	Pembedahan Komparlemental	6.750.000
190	Pharyngeal Flap	6.750.000
191	Pinto Etmoidektomi (Ekstranasal)	6.750.000
192	PSA	6.750.000
193	Psoas Hiscth/Boari Flap	6.750.000
194	Pyeloplasti	6.750.000
195	Radikal Cystektomi	6.750.000
196	Radikal Histerektomi	6.750.000
197	Radikal Mastektomi	6.750.000
198	Radikal Neck Desection	6.750.000
199	Radikal Nefrektomi	6.750.000
200	Radikal Prostatektomi	6.750.000
201	Reginal Flap	6.750.000
202	Rekanalisasi Tuba	6.750.000
203	Rekonstruksi Blassemeck	6.750.000
204	Rekonstruksi Defek Kompleks	6.750.000
205	Rekonstruksi Payudara	6.750.000

TARIF MEDIK OPERATIF KHUSUS		
NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
206	Rekonstruksi Telinga/Hidung	6.750.000
207	Rekonstruksi Tumor Ganas	6.750.000
208	Rekonstruksi Vesica	6.750.000
209	Release CTEV	6.750.000
210	Release Kontraktur dengan Graft Kulit	6.750.000
211	Repair Arteri Femoralis/Brachialis	6.750.000
212	Repair Tendon Kompleks Multiple	6.750.000
213	Reparasi Fistula Vesiko Vaginal	6.750.000
214	Reparasi Kontraktur Kompleks	6.750.000
215	Reparasi/Rekonstruksi Wajah Kompleks	6.750.000
216	Reseksi Adenomiosis	6.750.000
217	Reseksi Partial Vesika	6.750.000
218	Reseksi Uss+Anastomosis 1 Tempat	6.750.000
219	Revisi Drain CV Shunt	6.750.000
220	Rinotomi Lateralis	6.750.000
221	Rupture Uteri	6.750.000
222	Sachse (Complicated)	6.750.000
223	Salpingo Aphorektomi Bilateral	6.750.000
224	Sectio Sesaria Post SC + Tubektomi	6.750.000
225	Seksio + MOW	6.750.000
226	Seksio Sesaria + Histerektomi	6.750.000
227	Splenektomi/ Splenorrhapi Bilateral	6.750.000
228	Spodilitis	6.750.000
229	Staged Laparotomi	6.750.000
230	Stapedektomi	6.750.000
231	Surgaiical Staging	6.750.000
232	Tensilo/Adenoidektomi dengan Penyulit	6.750.000
233	Tindakan Congenital Fornix Dangkal	6.750.000
234	Tindakan Laser Argon	6.750.000
235	Tiroidektomi Total	6.750.000
236	Tonsilektomi/Adenidektomi dengan Penyulit	6.750.000
237	Total Maksilektomi	6.750.000
238	Total/Partial Glossektomi	6.750.000
239	Trepanasi	6.750.000
240	Tur Prostat/Vesica	6.750.000
241	VP Shunt	6.750.000
242	Vulvektomi	6.750.000
243	Angkat Implant KB	690.000
244	Angkat Wire	690.000

TARIF MEDIK OPERATIF KHUSUS		
NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
245	Angkat Wire Untuk Tindakan Gigi	690.000
246	Apeks Reseksi	690.000
247	Bedah Flap Sederhana	690.000
248	Biopsi	690.000
249	Biopsi Ekstirpasi < 2 Cm	690.000
250	Biopsi Insisi	690.000
251	Biopsi Uterovaginal	690.000
252	Buloktomi	690.000
253	Chalazion	690.000
254	Condiloma Accuminata Kecil	690.000
255	Deepening Sulcus	690.000
256	Dermabrasi	690.000
257	Eksisi	690.000
258	Eksisi Epulis	690.000
259	Eksisi Granuloma	690.000
260	Eksisi Kista Atheroma Lebih Dari 2 Cm	690.000
261	Eksisi Koloid 2 - 5 Cm Tanpa Skin Graft	690.000
262	Eksisi Mucocele Intra Oral	690.000
263	Eksisi Nervus < 2 Cm	690.000
264	Eksisi Neuro Fibroma	690.000
265	Eksisi Skin Tag	690.000
266	Eksisi Tumor Kulit <2 Cm Tanpa Skin Graft	690.000
267	Ekstirpasi Corpus Alineum Di Mata	690.000
268	Ekstirpasi Ganglion Lebih Dari 2 Cm	690.000
269	Ekstirpasi Hoedeolum	690.000
270	Ekstirpasi Kista Radikuler	690.000
271	Ekstirpasi Lipoma Lebih Dari 2 Cm	690.000
272	Ekstraksi Kuku	690.000
273	Ekstraksi Polip Telinga	690.000
274	Ekstraksi Uretrolithiasis Glaus	690.000
275	Elektrokauterisasi Kondiloma Sedikit	690.000
276	Fistulektomi Intra Oral	690.000
277	Frenectomi	690.000
278	Frenulektomy	690.000
279	Geneoscopy	690.000
280	Gingivektomi	690.000
281	IDW	690.000
282	Injeksi Subconjungtiva	690.000
283	Insisi Abses Fistel Peritonsiler	690.000

TARIF MEDIK OPERATIF KHUSUS		
NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
284	Insisi Abses Retroaurikularis	690.000
285	Insisi Abses Submandibularis	690.000
286	Insisi Abses Vaginal	690.000
287	Insisi Drainage Abses < 5 Cm	690.000
288	Insisi Drainage Abses Peritonsiler	690.000
289	Insisi Drainage Abses Septum Hidung	690.000
290	Insisi Epulis	690.000
291	Irigasi Bola Mata	690.000
292	Keratometri	690.000
293	Krikotirostomi	690.000
294	Krikotirotomi	690.000
295	Kuretase	690.000
296	Left Antrum Washing Out	690.000
297	Lobuloplasti 1 Telinga	690.000
298	Marsupialisasi Ranula	690.000
299	Mucocele	690.000
300	Nekrotomi	690.000
301	Odontectomi	690.000
302	Ondotectomi	690.000
303	Operculectomi	690.000
304	Parasintesa	690.000
305	Pasang dan Lepas Implant KB	690.000
306	Penutupastulan Oroantral Fistula	690.000
307	Periorbita Injeksi	690.000
308	Pungsi Aspirasi Othaemotoma	690.000
309	Raparasi Luka Robek Sederhana < 5 Cm	690.000
310	Reposisi Sederhana Jari	690.000
311	Right Antrum Washing Out	690.000
312	Tindik Telinga Kanan Manual	120.000
313	Tindik Telinga Kanan Tembak	150.000
314	Tindik Telinga Kiri Manual	120.000
315	Tindik Telinga Kiri Tembak	150.000

A.4.5. TINDAKAN MEDIK OPERATIF THT RAWAT JALAN		
NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Antrostomi	400.000
2	Biopsi Telinga Luar	300.000
3	Biopsi Faring (Nasofaring, Orofaring, Hipofaring)	350.000
4	Biopsi Hidung	300.000
5	Biopsi Kelenjar Limfe	300.000
6	Biopsi Laring Perendoskopi	600.000
7	Biopsi Lidah	300.000
8	Biopsi Oral Cavity	300.000
9	Biopsi Sinus	500.000
10	Biopsi Telinga Tengah Dan Dalam	400.000
11	Biopsi Tonsil dan Adenoid	300.000
12	Eksisi Lesi Hidung Lainnya (Sinekia, Pelebaran Ostium	300.000
13	Eksisi Uvula	300.000
14	Ekstraksi Granulasi Telinga	200.000
15	Ekstraksi Kolesteatoma Eksterna	250.000
16	Ekstraksi Kolesteatoma Eksterna Ringan	100.000
17	Ekstraksi Massa / Polip Intranasal	450.000
18	Ekstraksi Massa / Polip Intranasal Ringan	200.000
19	FNAB Telinga Luar	250.000
20	FNAB Hidung	250.000
21	FNAB Kelenjar Limfe	250.000
22	FNAB Lidah	250.000
23	FNAB Oral Cavity	250.000
24	Ganti Kanul Trakestomi	100.000
25	Ganti Voice Protheses	150.000
26	Heacting Laserasi Palatum	250.000
27	Incisi Abses Peritonsil	200.000
28	Incisi Abses Preaurikula	350.000
29	Incisi Abses Retroaurikula	250.000
30	Incisi Abses Wajah, Submandibula, Angina Ludovici	250.000
31	Incisi Hidung, Incisi Septum Hidung	200.000
32	Incisi Pseudokista / Hematoma Aurikula	250.000
33	Incisi Pseudokista / Hematoma Aurikula Dengan Pasang GIPS	300.000
34	Incisi Uvula	200.000
35	Injeksi Intra Timpani	150.000
36	Jahit Laserasi Bibir	100.000
37	Jahit Laserasi Mulut	150.000
38	Jahit Luka Hidung	150.000
39	Jahit Luka Telinga Luar	200.000

TINDAKAN MEDIK OPERATIF THT RAWAT JALAN		
NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
40	Krikotirotoni	400.000
41	Miringoplasti Lemak / Patch Miringoplasty	500.000
42	Miringotomi / Aspirasi Telinga Tengah	200.000
43	Paper Pact Therapi	250.000
44	Pelepasan Pipa Ventilasi (Grommet)	150.000
45	Pemasangan Pipa Ventilasi (Grommet)	500.000
46	Reduksi Tetutup Fraktur OS Nasal	500.000
47	Revisi Sinekia Hidung	200.000
48	Tindik Tekinga Kanan Tembak	150.000
49	Tindik Telinga Kanan Manual	120.000
50	Tindik Telinga Kiri Manual	120.000
51	Tindik Telinga Kiri Tembak	120.000

A.4.6. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF UMUM		
NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Abortus Incomplex Digital	400.000
2	AFF Cytostomi	200.000
3	AFF Drain	10.000
4	AFF Implan Dengan Penyulit	550.000
5	AFF Implant	350.000
6	AFF Jahitan < 10 (Bedah/OBGYN)	120.000
7	AFF Jahitan > 10	210.000
8	AFF Wire	620.000
9	Akupuntur (Paket I)	40.000
10	Akupuntur (Paket II)	52.000
11	Aminoscopy	50.000
12	Amniotomi	51.200
13	Amputasi 1 Jari	150.000
14	Analisa Jantung	262.500
15	Angkat Tampon Interovaginal	75.000
16	ANOSCOPY	156.250
17	Apus Tenggorok/SWAB	57.500
18	Aspirasi	210.000
19	Aspirasi Cairan Artritis/Gonitis	70.000
20	Aspirasi Infiltrate/PUS	210.000
21	Aspirasi Jarum Halus (AJH)	500.000
22	Aspirasi Kista Tiroid	96.000

A.4.6. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF UMUM		
NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
23	Aspirasi Pneumotoraks	150.000
24	Atropinisasi	154.000
25	Basal Metabolik Rate	50.000
26	Bera (Evoked Potensial)	93.750
27	Biopsi Ekstipasi < 2 Cm (OBGYN)	500.000
28	Biopsi Jarum Halus (FNAB)	370.000
29	Biopsi Pleura	570.000
30	Biopsi Sumsum Tulang	500.000
31	Biopsi Sumsum Tulang (BMP)	200.000
32	Biopsi Tumor Vagina Servik	400.000
33	Blaas Pungsi	57.650
34	Blad San	50.500
35	Brain Mapping	820.000
36	Bronchial Provocation Test	350.000
37	Bronchial Washing	50.000
38	Bronchial Provocation Test	200.000
39	Broncospirometri	306.250
40	Bronchial Washing Via ETT	20.000
41	Buka / Lepas Kateter	210.000
42	Buka Fiksasi	68.000
43	Buka Gips Extremitas Atas	600.000
44	Buka Gips Extremitas Bawah	900.000
45	Businasi Anus	400.000
46	Businasi Ureter	83.000
47	Calus/Calvus Besar	140.000
48	Calus/Calvus Kecil Per Lesi	102.500
49	Calus/Calvus Sedang Per Lesi	106.000
50	Candiloma Accuminata Besar	147.000
51	Cardio Toco Graphy (CTG)	140.000
52	Carotid Arotid Doppler	200.000
53	Caterisasi Jantung Sederhana	3.000.000
54	Condiloma Accuminata Sedang	96.000
55	Copis	50.400
56	CPAP	230.000
57	Cross Incisi	66.000
58	Cruch Training	23.000
59	CTG	93.750
60	DC Shock / Kardioversi	160.000
61	Dekanulasi	200.000

TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF UMUM		
NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
62	Dialisis Peritoneal	820.000
63	Dilatasi Phimosi	400.000
64	Duodenum Aspiration Test	300.000
65	ECG / EKG 1 Lead	50.000
66	ECG / EKG 12 Lead	150.000
67	Echo Kardiografi	500.000
68	EEG	50.000
69	Eksisi Clavus	76.875
70	Eksisi Clavus / Keloid	1.200.000
71	Eksisi Nevus	1.200.000
72	Eksisi Tumor Kulit (Simple Eksisi)	360.000
73	Eksisional Biopsi	1.200.000
74	Ekstirpasi Ganglion < 2 Cm	360.000
75	Ekstirpasi Ganglion < 2 Cm	1.200.000
76	Ekstirpasi Kelenjar < 2 Cm	360.000
77	Ekstirpasi Kelenjar < 2 Cm	1.200.000
78	Ekstirpasi Kista Ateroma < 2 Cm	360.000
79	Ekstirpasi Kista Ateroma < 2 Cm	1.200.000
80	Ekstirpasi Kista Bartolini	1.100.000
81	Ekstirpasi Kuku	1.200.000
82	Ekstirpasi Lipoma < 2 Cm	360.000
83	Ekstirpasi Lipoma < 2 Cm	1.200.000
84	Ekstirpasi Mucosa	200.000
85	Ekstraksi Batu Urethra	108.900
86	Ekstirpasi Kista Skene	1.100.000
87	Ekstirpasi Kista Vulvo Vagina	1.100.000
88	Elektrokauler Bipolar	50.000
89	EMG	50.000
90	Endoscopy Biasa Dengan Biopsi	300.000
91	Endoscopy Biasa Dengan Sklerosing	362.500
92	Endoscopy Biasa Tanpa Biopsi	237.500
93	Endoscopy Dengan Liqasi	2.000.000
94	Endoscopy Fiber Optik Dengan Biopsi	405.000
95	Endoscopy Fiber Optik Dengan Sklerosing	490.000
96	Endoscopy Fiber Optik Tanpa Biopsi	320.000
97	ENDOSCOPY GASTRODUODENOSKOPI	2.000.000
98	Enucleasi Lebih Dari 20 Lesi	170.000
99	Epidural Kateter	102.500
100	ERCP	812.500

TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF UMUM		
NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
101	ESWL Fase I	2.500.000
102	ESWL Fase II	1.500.000
103	ETT Neonatus	200.000
104	Evoked Potensial: Beap, VEV	112.500
105	Evoked Potensial: SSEP	200.000
106	Excange Transfusion	400.000
107	Extubasi	100.000
108	Feeding Pump Per Hari	65.000
109	Fetal Doppler	12.500
110	Fiber Optic Bronchoscopy (FOB)	1.300.000
111	Formalin / Embalmin Jenazah	1.050.000
112	Fototerapi	200.000
113	Free Field Test	50.000
114	Ganti Balut Dengan Penyulit	45.000
115	Ganti Balutan Kurang Dari 10 Cm	30.000
116	Ganti Balutan Lebih Dari 10 Cm	40.000
117	Gastric Aspirate	66.000
118	GDS Ruangan (Termasuk Stick)	36.325
119	Genioscopy	562.500
120	Granuloma Pyogenikum	224.000
121	Hapusan Vagina/Sekret	30.000
122	Hecting Luka 10 Setiap Tambah 5 Hecting	32.000
123	Hecting Rupture Perineum Tk I	160.000
124	Hecting Rupture Perineum Tk II	320.000
125	Hecting Rupture Perineum Tk III	480.000
126	Hecting Rupture Perineum Tk IV	700.000
127	Hecting Rupture Portio	1.100.000
128	Hemodialisa Bicnat	1.100.000
129	Holter Monitoring	193.750
130	Hysteroscopy Diagnostik	3.805.000
131	Hysteroscopy Diagnostik Digunting Besar	6.192.000
132	Hysteroscopy Diagnostik Digunting Kecil	5.624.000
133	Hysteroscopy Diagnostik Digunting Sedang	5.883.000
134	Immunoterapi/Kunjungan	60.000
135	Incisi Abses Vulvo Vagina	1.100.000
136	Incubator Per Hari	102.500
137	Induksi Kateter	96.000
138	Infant Warmer Per Hari	40.000
139	Infus Pump Per Jam	10.000

TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF UMUM		
NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
140	Infus Pump Perhari Lebih Dari 8 Jam	120.000
141	Injeksi Imonoglobulin	25.000
142	Injeksi Intra Lesi (Ta Lebih 0,2-0,5 Cc)	76.875
143	Injeksi Intraartikular / Fascia	500.000
144	Injeksi Intraartikuler Sendi	70.000
145	Injeksi Intralesional Besar (Per Lesi)	150.000
146	Injeksi IV, IM, SC, Intracutan	30.000
147	Injeksi Keloid	100.000
148	Injeksi Sclerosing Agent Multiple	480.000
149	Injeksi Scleroting Agent	360.000
150	Insisi Abses	600.000
151	Inter Maxillary Wiring	500.000
152	Intubasi Endotracheal Tube	122.000
153	Irigasi Kandung Kemih	33.600
154	Irigasi Pleura / Spooling Pleura	500.000
155	IVA	100.000
156	Kanulasi Arteri / Arteri Line	360.000
157	Katerisasi Uretra	99.000
158	Kateterisasi Uretra Dengan Mandrin	58.000
159	Kateterisasi Uretra Dengan Penyulit	120.400
160	Kaustik	60.000
161	Kemoterapi	400.000
162	Keratosi Seboroika Besar	140.000
163	Keratosi Seboroika Kecil < 10 Lesi	102.500
164	Keratosi Seboroika Sedang	90.000
165	Kolonoskopi	2.000.000
166	Kolposcopy	562.500
167	Komedo Ekstraksi Besar	192.000
168	Komedo Ekstraksi Kecil	47.000
169	Komedo Ekstraksi Sedang	102.500
170	Kompresi Uteri Bimanual	153.000
171	Konsultasi Infertilitas	150.000
172	Kontinence	42.000
173	Kontrol Pemasangan Bracket Per Kunjungan	192.000
174	Kontrol Wining	40.000
175	Koreksi Cepat Insulin	33.600
176	Koreksi Dopamin/Dobutamin	33.600
177	Koreksi Meylon/Nabic	33.600
178	Koreksi Natrium, D40%, MGSO4	33.600

TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF UMUM		
NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
179	Kumbah Lambung	123.000
180	Larva Migran < 3 Lesi	102.500
181	Larva Migran Lebih Dari 3 Lesi	140.000
182	Laryngoscopy	156.250
183	Latihan Gerakan Anti Sungsang	50.000
184	Lepas IUD Dengan Penyulit	550.000
185	Lepas IUD Tanpa Penyulit	350.000
186	Lepas Protesa	42.000
187	Liquid Plasma	360.000
188	LVE / STE	850.000
189	Mantoux Test Dengan Obat	92.250
190	Manual Placenta	1.100.000
191	Manual Placenta Bidan	445.000
192	Manual Placenta Dokter Spesialis	580.000
193	Manual Placenta Dokter Umum	530.000
194	Meatotomi	900.000
195	Melepas DC	30.000
196	Melepas GIPS	102.500
197	Melepas WSD	60.000
198	Membuang Jaringan Mati (Necrotomi)	45.000
199	Membuat Window GIPS	45.000
200	Mengambil Sampel Darah Vena/Urine/Faeses	4.500
201	Mengganti Cairan Dialisis Peritoneal	500.000
202	Menilai GCS	15.000
203	Menilai Kapiler Refill	15.000
204	Merawat Luka Herpes Zooster / Opthaemologi	100.000
205	Merawat Luka Seboroit	30.000
206	Merawat Luka Steven Johnson	122.000
207	Merawat Luka Varicella	30.000
208	Merawat Pasien Terminal (Kritis)	45.000
209	Milia < 10 Lesi (Enucleasi)	122.000
210	Milia Kecil	30.000
211	Milia Lebih Dari 10 Lesi (Enucleasi)	170.000
212	Moluskum < 10 Lesi (Enucleasi)	115.000
213	Moluskum Kecil	47.000
214	Moluskum Lebih Dari 10 Lesi (Enucleasi)	170.000
215	Nebuliser	60.000
216	Nebuliser + TAPP/VIB	47.250
217	Necrotomi Kecil	400.000

TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF UMUM		
NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
218	Necrotomi Luas	900.000
219	Nutrisi BBLR / Hari	100.000
220	Observasi Intoksikasi Perhari	58.000
221	Otomikroskopi	123.000
222	Packed Red Cells (PRC)	360.000
223	Paket Akupuntur Khusus	51.250
224	Paket Screening Tumbuh Kembang	106.000
225	Papiloma Besar	140.000
226	Papiloma Kecil	47.000
227	Papiloma Sedang	96.000
228	Papsmear (Pengambilan Sediaan)	288.000
229	Parasintesis MT	108.000
230	Pasang CETV Bilateral	168.000
231	Pasang Collar Brace (Fixasi Leher)	70.500
232	Pasang CTEV Unilateral	218.000
233	Pasang CVP	360.000
234	Pasang DC	45.000
235	Pasang Elastis Bandage	18.000
236	Pasang Fiksasi Dada	52.000
237	Pasang Gips Back-Slab Lengan	192.000
238	Pasang Gips Back-Slab Tungkai	144.000
239	Pasang Gips Sirkuler Lengan	163.000
240	Pasang Gips Sirkuler Tungkai	218.000
241	Pasang Implant	300.000
242	Pasang Infus +/- Spalk	20.000
243	Pasang Infus Femoralis	33.600
244	Pasang IUD	200.000
245	Pasang Kanul Vena Perifer Dengan Penyulit	135.000
246	Pasang Kanul Vena Sentral	360.000
247	Pasang Kateter	210.000
248	Pasang Kateter Tanpa Penyulit	150.000
249	Pasang Laminaria	66.625
250	Pasang Oro Pharengial Air Way	40.000
251	Pasang Pacu Jantung Temporer	2.300.000
252	Pasang Pesarium	65.350
253	Pasang Ransel Verband	75.000
254	Pasang Spalk Sedang/Besar	45.000
255	Pasang Tampon (OBGYN)	69.000
256	Pasang Tampon Uterovaginal	69.000

TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF UMUM		
NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
257	Pasang Traksi Kulit	122.000
258	Pasang Transfusi Albumin	35.000
259	Pasang Transfusi Darah	35.000
260	Pasang Transfusi Plasma	35.000
261	Pasang WSD	2.500.000
262	Pasang WSD	608.000
263	Peak Flow Meter	30.000
264	Peeling	144.000
265	Pelepasan Krusta Ozaena	47.250
266	Pemakaian HB O2 Continue	100.000
267	Pemakaian JR O2 Continue	230.000
268	Pemasangan Dialisis Peritoneal	1.000.000
269	Pemasangan Kateter Vena Umbilikalis / Kali	350.000
270	Pemasangan Ventilator	122.000
271	Pemberian Imunisasi + Edukasi Imunisasi	45.000
272	Pemberian Inotropik / Hari	100.000
273	Pemberian Sitostatika	66.625
274	Pemeriksaan Orthodensi	630.000
275	Penanggulangan Nyeri (Anestesi)	135.000
276	Penanggulangan Nyeri Persalinan	185.000
277	Pengambilan Sediaan Laboratorium Oleh Petugas Ruangan	15.000
278	Penggunaan CPAP	230.000
279	Penggunaan Neopuff / Hari	230.000
280	Penggunaan Pasien Monitor Per Hari	192.000
281	Perawatan Decubitus	30.000
282	Perawatan Erosi Portio	130.000
283	Perawatan Incubator Transport	70.500
284	Perawatan Kanul	42.000
285	Perawatan Luka	200.000
286	Perawatan Luka Bakar < 10 %	600.000
287	Perawatan Luka Bakar > 10 %	900.000
288	Perawatan Luka Gangren Grade 1-2	200.000
289	Perawatan Luka Gangren Grade 3-4	265.000
290	Perawatan Luka Luas	400.000
291	Perawatan Luka WSD	110.000
292	Perawatan Orthodensi 1 Rahang	4.600.000
293	Perawatan Orthodensi 2 Rahang	7.700.000
294	Perawatan Pasien Dengan Menggunakan CPAP	230.000
295	Perawatan Pasien Dengan Menggunakan Neopuff	230.000

TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF UMUM		
NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
296	Perawatan Payudara Dengan Mastitis	100.000
297	Perawatan Perinium	100.000
298	Perawatan Post Operasi Neonatus / Hari	200.000
299	Perawatan Pre dan Pro Cystostomi	10.000
300	Perawatan Tali Pusat	13.000
301	Pericardial Cup	2.000.000
302	Persalinan Dengan Eklamsi	1.800.000
303	Persalinan Dengan Embriotomi	1.800.000
304	Persalinan Dengan Induksi	1.800.000
305	Persalinan Dengan Letak Sungsang	1.800.000
306	Persalinan Gamelly	1.800.000
307	Persalinan Normal Oleh Bidan	800.000
308	Persalinan Normal Oleh Dokter Spesialis	1.300.000
309	Persalinan Normal Oleh Dokter Umum	1.000.000
310	Persalinan PEB,HAP,HPP,IUFD,PREMATURE	1.800.000
311	Phacoemulsification	12.000.000
312	PIN Retensi Per Unit	70.500
313	Pleurodesis	200.000
314	Pleurodesis	560.000
315	Polypectomy	200.000
316	Proef Pungsi	24.000
317	Proef Pungsi Pleura / Trial Pungsi	15.000
318	Pseudohematom Aurikula	200.000
319	Punch Biopsi Sikatrik	96.000
320	Pungsi / Aspirasi Pleura	450.000
321	Pungsi Asites	500.000
322	Pungsi Aspirasi Sendi Lutut	122.000
323	Pungsi Douglas	500.000
324	Pungsi Lumbal	500.000
325	Pungsi Lumbal Dengan Penyuntikan Kontras	320.000
326	Pungsi Pleura / Thoracentesis	450.000
327	Pungsi Pleura/Thoracentesis	130.000
328	Rawat Luka Bakar 0 - 20%	47.000
329	Rawat Luka Bakar 21 - 50%	55.000
330	Rawat Luka Bakar Lebih Dari 50%	72.000
331	Rawat Luka Besar	40.000
332	Rawat Luka Colostomi	32.000
333	Rawat Luka Gangren Stadium 0 - 2	27.000
334	Rawat Luka Gangren Stadium 3 - 4	36.000

TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF UMUM		
NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
335	Rawat Luka Gangren Stadium Lebih Dari 4	47.000
336	Rawat Luka OBGYN	160.000
337	Rawat Omphalokel / Teknik Donat	80.000
338	Rectal Tuche	10.000
339	Reduksi	30.000
340	Repair Jalan Lahir	2.500.000
341	Reparasi Luka Robek Sederhana	280.000
342	Reposisi Fiksasi	147.000
343	Reposisi Fraktur Sederhana + Spalk	218.000
344	Reposisi Inversio Uteri	1.100.000
345	Reposisi Luksasi Mandibula	158.000
346	Reposisi Manual Hemorhoid	64.000
347	Reposisi WSD	100.000
348	Resusitasi Bayi Baru Lahir Partus Patolo	250.000
349	Resusitasi Bayi Baru Lahir SC	400.000
350	Resusitasi Bayi Dengan Apnoe	250.000
351	Resusitasi Cairan	45.000
352	Resusitasi Cairan (Anak)	100.000
353	Resusitasi Jantung Paru	100.000
354	Resusitasi Kardiopulmuner	135.000
355	Retikulosit	24.000
356	Retinometri	50.000
357	Rheeze Kanan/Kiri	175.000
358	Roser Plasty	360.000
359	Roserplasty	900.000
360	RPG	437.500
361	Serum Icon	120.000
362	Siringoma / Xantelasma < 10 Lesi	83.200
363	Siringoma / Xantelasma Kecil	47.000
364	Siringoma / Xantelasma Lebih 10 Lesi	140.000
365	Sirkumsisi	1.200.000
366	Skin Test	4.500
367	Skiren	41.700
368	SPALK	5.000
369	Spirometri	200.000
370	Spoeling Cateter	10.000
371	Spoling (TURK)	153.750
372	Strees Echo (Exceecise SE,Debutanime SE)	356.000
373	Suction Pump Perhari Lebih Dari 5 Kali	55.000

TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF UMUM		
NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
374	Suction Pump Perkali s/d 5 Kali	6.700
375	Syringe Pump Per Hari (Lebih Dari 8 Jam)	120.400
376	Syringe Pump Per Jam	10.100
377	Tambalan Glass Ionomer/Fuji	83.200
378	Tee (Treso Eshopageal Echo)	2.900.000
379	Telemetry	50.000
380	Tes Alergi	190.000
381	Tes Mantoux	70.000
382	Test Alergi (Test Tempel)	200.000
383	Test Alergi Kulit (Prick Test)	200.000
384	Test Shake	28.000
385	Test Tempel + Ekstrak Makanan	75.000
386	Test Tempel Selektif	50.000
387	Test Vestibulum Korbak	40.350
388	Timpanometri	203.750
389	Tonodecay	50.000
390	Tonografi	50.000
391	Transfusi Imonoglobin	100.000
392	Transfusi Tukar (Exchange Transfution)	600.000
393	Treadmill	600.000
394	Trial Pungsi / Proof Fungsi	14.000
395	Ukur CVP	10.000
396	Umbilical Kateter	83.200
397	USG Transvaginal	315.000
398	Vagina Tuche (VT)	100.000
399	Vaginal Speculum	150.000
400	Vaginal SWAB	47.000
401	Vektos Cardiografi	175.000
402	Vena Sectie	180.000
403	Ventilator Per Hari	256.250
404	Versi Ekstraksi	1.075.000
405	Versi Luar	205.000
406	Veruka Vulgaris Besar	140.000
407	Veruka Vulgaris Besar Per Lesi	102.500
408	Veruka Vulgaris Kecil	47.000
409	Vibrator	47.250
410	Water Drinking Test	83.200
411	Whole Blood (WB)	360.000
412	Windows Gips	600.000

TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF UMUM		
NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
40	PERSALINAN NORMAL OLEH DOKTER UMUM	1.000.000
41	Persalinan PEB,HAP,HPP,IUFD,Premature	1.800.000
42	Repair Jalan Lahir	2.500.000
43	Phacoemulsification	12.000.000
44	Reposisi Inversio Uteri	1.100.000
45	Sirkumsisi	1.200.000
46	TEE (Treso Eshopageal Echo)	2.900.000
47	Versi Ekstraksi	1.075.000

A.4.7. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF MATA		
NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Angkat Jahitan Kornea	250.000
2	Amnion Membran Transplant	6.000.000
3	Anel Test	400.000
4	Anel/Canaliculi Lacrimalis	175.000
5	Angkat Jahitan Palpebra	100.000
6	ARK (Auto Refraksi/Keratometer)	150.000
7	Bandage Contact Lens	200.000
8	Bebat Mata	50.000
9	Biometri	250.000
10	Biometri	250.000
11	Biometri 1 Mata	200.000
12	Canthoplasty/ Canthotomy	3.000.000
13	Debridement / Rawat Luka Mata	200.000
14	Dekompresi Orbita	7.000.000
15	Direct Ophthalmoscope	300.000
16	Direct Ophthalmoscope	300.000
17	Eksisi Pteryangium	3.500.000
18	Eksisi Pteryangium + Graft	7.000.000
19	Ekstraksi Benda Asing Konjuntiva	400.000
20	Ekstraksi Benda Asing Kornea	600.000
21	Ekstraksi Corpus Alineum Sulit (Mata)	400.000
22	Ekstraksi Intra Ocular Foreign Body	30.000.000
23	Ekstraksi Litiasis	350.000
24	Endolaser	6.000.000
25	Enukleasi	10.000.000
26	Epilasi Bulu Mata	300.000

TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF MATA		
NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
27	Eviserasi	10.000.000
28	Fitting Lensa Kontak	500.000
29	Flap Konjungtiva	6.000.000
30	Fluoresen Test / Fluresine Test	150.000
31	Foto Fundus	500.000
32	Funduscopy	150.000
33	Ganti Bebat Mata	50.000
34	Ganti Verband Mata	50.000
35	Gonioskopi	500.000
36	HFA	500.000
37	ICCE/ ECCE	4.500.000
38	Indirect Ophthalmoscope	200.000
39	Indirect Ophthalmoscope	200.000
40	Injeksi Intrakameral	600.000
41	Injeksi Intraokuler	450.000
42	Injeksi Intravitreal	1.000.000
43	Injeksi Intravitreal	2.000.000
44	Injeksi Subkonjungtiva	500.000
45	Injeksi Subkonjungtiva	500.000
46	Insisi Abses Palpebra	6.000.000
47	Insisi Chalazion/Hordeolum	2.000.000
48	Insisi Hordeolum/Kalazion	500.000
49	Iridektomi	3.500.000
50	Irigasi Bola Mata	750.000
51	Irigasi Mata	200.000
52	Irigasi Mata	200.000
53	Jahit Laserasi Kornea	6.000.000
54	Jahit/Rekonstruksi Palpebra Besar	6.000.000
55	Jahit/Rekonstruksi Palpebra Ringan	3.000.000
56	Kampimetri	300.000
57	Laser Perifer Iridotomy	3.000.000
58	Laser PRP	3.000.000
59	Lensometer	1.500.000
60	Midriasil Test	100.000
61	Midriasil Test/Mydnaxyl Test	100.000
62	NCT / Non Contact Tonometri	150.000
63	OCT	800.000
64	Ophthalmoscopy Direct	150.000
65	Ophthalmoscopy Indirect	300.000

TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF MATA		
NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
66	Parasentesis	1.000.000
67	Pemeriksaan Eksekutif	1.500.000
68	Pemeriksaan Ptosis	300.000
69	Pemeriksaan Spesialis	100.000
70	Periorbita Injeksi	800.000
71	Phacoemulsification	12.000.000
72	Phacoemulsification	12.000.000
73	Probing Duktus Lakrimalis	1.500.000
74	Refraksi	200.000
75	Refraksi/Visus	200.000
76	Release Simblefaron	1.500.000
77	Repair Canaliculi Lacrimalis	6.000.000
78	Ruptur Bola Mata/ Jahit Kornea, Sklera, Konjungtiva	10.000.000
79	Schirmer Test	100.000
80	Scrapping Cornea	250.000
81	Scrapping Cornea	250.000
82	Secondary Implant	4.000.000
83	SICS	6.000.000
84	Slitlamp Examination	100.000
85	Sondage Canaliculi Lancrimalis	400.000
86	Streak Retinoscopy	400.000
87	Tangen Screen	200.000
88	Test Buta Warna	200.000
89	TIO / Tonometrishiozd	180.000
90	Tonometri / TIO / Tonometrishiozd	250.000
91	Tonometri Kontak	200.000
92	Tonometri Non Kontak	250.000
93	Trabekulektomi	10.000.000
94	Tumor Konjungtiva + Rekonstruksi	10.000.000
95	Tumor Palpebra + Rekonstruksi	10.000.000
96	USG Mata	400.000
97	Vitrektomi	35.000.000
98	Yag Laser	6.000.000

A.4.8. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF GIGI		
NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Alveolektomi Tiap Kuadran	300.000
2	Arsen (Devitalisasi)	100.000
3	Bongkar Crown	100.000
4	Bongkar Gigi Palsu	200.000
5	Bongkar Tambalan Silikat/Amalgam	100.000
6	BUKA HECTING MUKOSA PER JAHITAN	50.000
7	Cabut Gigi Anterior Dengan Komplikasi	120.000
8	Cabut Gigi Permanen Posterior	130.000
9	Cabut Gigi Permanen Posterior Dengan Komplikasi	300.000
10	Cabut Gigi Susu Dengan Injeksi	100.000
11	Cabut Gigi Susu Tanpa Injeksi	60.000
12	Cetak Alginate Per Rahang	100.000
13	Dedridement	300.000
14	Dry Socket	100.000
15	Ekstirpasi Epulis	300.000
16	Ekstirpasi Mucocele	300.000
17	Ekstirpasi Polip Ginggiva	100.000
18	Ekstirpasi Pulpa Polip	150.000
19	Flexi Resin Denture Gigi Pertama	600.000
20	Flexi Resin Denture Gigi Selanjutnya	150.000
21	Frenektomi	300.000
22	Gigi Palsu Akrilik Lepas Pertama	250.000
23	gigi palsu akrilik selanjutnya	150.000
24	Gigi Palsu Crown Sementara Per Gigi	200.000
25	Gigi Palsu Crown/Bridge Porcelain Per Gigi	900.000
26	Gigi Palsu Crown/Bridge akrilik/Composit/Flexi Per Gigi	350.000
27	Gigi Palsu Full RA / RB Per Rahang	1.800.000
28	Gigi Palsu Metal Frame Per Rahang	700.000
29	Gigi Palsu Pin Crown Akrilik	500.000
30	Insisi Abses Ekstra Oral	400.000
31	Insisi Abses Intra Oral	200.000
32	Inter Dental Wiring Per Rahang	450.000
33	KURET GIGI (POCKET GIGI) PER GIGI	80.000
34	Odontektomi Mesio Angular	1.000.000
35	Open Bur, Roaming, Filling	100.000
36	Operculektomi	300.000
37	Penambalan Gigi Sementara	100.000
38	Penatalaksanaan Dry Soket	100.000
39	Penggantian Bracket Per Gigi	130.000

TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF GIGI		
NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
40	Pengisian 1 Saluran Akar Gigi	180.000
41	Pengisian Lebih Dari 1 Saluran Akar Gigi	250.000
42	Perawatan Orthodensi 1 Rahang	4.600.000
43	Perawatan Orthodensi 2 Rahang	7.700.000
44	Pin Retensi Per Gigi	100.000
45	PULP Capping	150.000
46	Pulpectomi	200.000
47	Pulpotomi	175.000
48	Rebasing Per Rahang	150.000
49	Reparasi Denture	200.000
50	Retainer Fixed Setiap Rahang	800.000
51	Retainer Removable Setiap Rahang	695.000
52	Scalling Tiap Rahang	200.000
53	Tambalan Amalgam Besar	200.000
54	Tambalan Amalgam Kecil	150.000
55	Tambalan Composit Besar Dengan Sinar	250.000
56	Tambalan Composit Sedang Dengan Sinar	200.000
57	Tambalan Glas Ionomer Besar	225.000
58	Tambalan Glas Ionomer Sedang	175.000
59	Veneer Composit	350.000

A.4.9. PELAYANAN KESEHATAN GIGI SPESIALIS KONSERVASI		
NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Penanganan Resiko Karies	
	Pembersihan Karang Gigi Per Rahang	200.000
	Aplikasi <i>Topical Fluoride</i>	200.000
	<i>Fissure Sealant</i>	250.000
2	Restorasi Plastik / <i>Direct</i>	
	Restorasi Komposit Gigi Anterior I	250.000
	Restorasi Komposit Gigi Posterior I	300.000
	Restorasi Komposit Gigi Anterior II	300.000
	Restorasi Komposit Gigi Posterior II	350.000
	Restorasi <i>Glass Ionomer Cement I</i>	150.000
	Restorasi <i>Glass Ionomer Cement II</i>	200.000
	Restorasi Post Perawatan Saluran Akar Tunggal	350.000
	Restorasi Post Perawatan Saluran Akar Ganda	350.000
	Pasak <i>Fiber</i>	400.000
	Restorasi komposit <i>Post PSA</i>	450.000
	<i>Veneer direct per gigi</i>	600.000
	Tumpatan Sementara	100.000

PELAYANAN KESEHATAN GIGI SPESIALIS KONSERVASI		
NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
	Bongkar Tumpatan	50.000
	<i>Core Build Up</i>	200.000
3	Restorasi Non Plastis/Indirect	
	<i>Veneer Indirect (Porcelain E-max) per gigi *</i>	2.200.000
	<i>Inlay Porcelain Zirconia per gigi *</i>	1.800.000
	<i>Onlay Porcelain Zirconia per gigi *</i>	1.800.000
	<i>Overlay Porcelain zirconia per gigi *</i>	1.800.000
	<i>Crown Porcelain Zirconia, e-max per gigi *</i>	2.000.000
	<i>Crown Porcelain Fused to Metal per gigi *</i>	1.500.000
	Sementasi dengan Semen Resin Komposit per gigi	400.000
	Sementasi dengan <i>Glass Ionomer Cement</i> per gigi	250.000
4	Endodontic treatment	
	<i>Pulp capping</i>	100.000
	<i>Open Bur 1 Saluran Akar (SA)</i>	75.000
	<i>Open Bur 2 Saluran Akar (SA)</i>	100.000
	<i>Open Bur 3 Saluran Akar (SA)</i>	150.000
	Preparasi Saluran Akar per kunjungan (1 s.d 2 SA)	250.000
	Preparasi Saluran Akar per kunjungan (3 SA atau lebih)	350.000
	<i>Dressing (1 s.d 2 SA)</i>	200.000
	<i>Dressing (3 SA atau lebih)</i>	250.000
	<i>Obturasi (1 s.d 2 SA)</i>	300.000
	<i>Obturasi (3 SA atau lebih)</i>	500.000
	<i>Retreatment (Tidak Termasuk Perawatan Saluran Akar)</i>	300.000
	Apeksifikasi dengan <i>Bioactive Material (MTA)</i>	600.000
	<i>Regeneratif Endodontic</i>	1.000.000
	Replantasi Gigi	750.000
	Perawatan Saluran Akar Tunggal per kunjungan	250.000
	Perawatan Saluran Akar Ganda per kunjungan	350.000
5	Bedah Endodontik	
	Bikuspidisasi	500.000
	Hemiseksi tanpa penggunaan <i>Bone Substitute</i>	700.000
	Hemiseksi disertai penggunaan <i>Bone Substitute</i>	1.250.000
	<i>Crown Lengthening</i> tanpa <i>Bone Resection</i> (per gigi)	200.000
	Apikal Kuretase	1.500.000
	Apeks reseksi dengan <i>Retrograde Filling</i>	1.500.000
	Tindakan kuretase pada resorpsi eksternal	1.500.000
6	Pelayanan Kontrol	
	Buka Jahitan	
7	Perawatan Diskolorasi Gigi dengan Bleaching	
	<i>Bleaching Internal</i>	500.000
	<i>Bleaching Eksternal</i> Rahang Atas dan Rahang Bawah	2.000.000

A.4.10. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF THT		
NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Angkat Jahitan 1 -5	150.000
2	Angkat Jahitan 6 -10	165.000
3	Angkat Jahitan > 10	210.000
4	Angkat Kanul Trakeostomi	450.000
5	Angkat NGT	120.000
6	Angkat Tampon Hidung Anterior	240.000
7	Angkat Tampon Hidung Posterior	300.000
8	Antrostomi	525.000
9	Apus Hidung	120.000
10	Apus Telinga	120.000
11	ASSR	450.000
12	Audiometri Nada Murni	240.000
13	Audiometri Tutur	255.000
14	Audiometri Tutur Dalam Bising	390.000
15	Behavioral Observation Audiometri (BOA)	240.000
16	Bera	450.000
17	Biopsi Faring (Nasofaring, Orofaring, Hipofaring)	525.000
18	biopsi hidung	525.000
19	Biopsi Oral Cavity	525.000
20	Biopsi Telinga Luar	525.000
21	Biopsi Telinga Tengah dan Dalam	525.000
22	Canalith Respositional Therapi (CRT)	270.000
23	Cuci Kanul Trakeostomi Pada Mucous Plug	270.000
24	Cuci Luka (Operasi Hidung / Telinga)	240.000
25	EABR	450.000
26	Eksisi Lesi Hidung Lainnya (Sinekia, Pelebaran Ostium)	550.000
27	Eksisi Uvula	550.000
28	Ekstraksi Serumen ADS	100.000
29	Ekstraksi Benda Asing Faring dengan Endoskopi	315.000
30	Ekstraksi Benda Asing Hidung	195.000
31	Ekstraksi Benda Asing Mulut	195.000
32	Ekstraksi Benda Asing Telinga	165.000
33	Ekstraksi Benda Asing Tonsil – Faring	315.000
34	Ekstraksi Granulasi Telinga	525.000
35	Ekstraksi Kolesteatoma Eksterna	550.000
36	Ekstraksi Massa/Polip Intranasal	550.000
37	Ekstraksi Serumen AS atau AD	50.000

TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF THT		
NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
38	Ekstraksi/Irigasi Serumen ADS	255.000
39	Ekstraksi/Irigasi Serumen AS atau AD	150.000
40	Endoskopi Telinga	270.000
41	Endoskopi Telinga Ringan	50.000
42	Eustachius Tube Function Test	240.000
43	Fitting Alat Bantu Dengar Analog	390.000
44	Fitting Alat Bantu Dengar Digital	390.000
45	Flexible Endoskopi Evaluation Of Swallowing (FEES)	690.000
46	Ganti Kanul Trakeostomi	625.000
47	Ganti NGT	240.000
48	Ganti Tampon Hidung	50.000
49	Ganti Verban / Drain	120.000
50	Heacting Laserasi Palatum	550.000
51	Immunotherapy	100.000
52	Incisi Abses Peritonsil	550.000
53	Incisi Abses Preaurikula	550.000
54	Incisi Abses Retroaurikula	550.000
55	Incisi Abses Wajah, Submandibula, Angina Ludovici	550.000
56	Incisi Hidung, Incisi Septum Hidung	550.000
57	Incisi Pseudokista/Hematoma Aurikula	550.000
58	Incisi Pseudokista/Hematoma Aurikula Dengan Pasang GIPS	575.000
59	Incisi Uvula	550.000
60	Injeksi Intra Timpani	775.000
61	Injeksi IV, IM, SC Intracutan	30.000
62	Irigasi Hidung	240.000
63	Irigasi Serumen ADS	255.000
64	Irigasi Serumen AS atau AD	150.000
65	Irigasi Sinus	300.000
66	Irigasi Sinus dengan Ostium Alamiah	650.000
67	Jahit Laserasi Bibir	550.000
68	Jahit Laserasi Mulut	550.000
69	Jahit Luka Hidung	550.000
70	Jahit Luka Telinga Luar	550.000
71	Kaustik Faring	300.000
72	Kaustik Hidung Epistaksis	315.000
73	Krikotirotonomi	850.000
74	Mikroskopi Telinga Luar	240.000
75	Mikroskopi Telinga Tengah	240.000
76	Miringoplasti Lemak/ Patch Miringoplasty	775.000

TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF THT		
NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
77	Miringoplasti/Aspirasi Telinga Tengah	550.000
78	Nasoendoskopi	315.000
79	Nasoendoskopi Fleksibel	315.000
80	Nasoendoskopi Ringan	60.000
81	Oles Antiseptik / Kortikosteroid Telinga	30.000
82	Oto-Acoustic Emission (OAE)	240.000
83	Paper Patch Therapy	300.000
84	Pasang NGT	150.000
85	Pasang NGT dengan Endoskopi	315.000
86	Pasang Tampon Anterior Hidung	270.000
87	Pasang Tampon Anterior Hidung Sederhana	30.000
88	Pasang Tampon Posterior Hidung	300.000
89	Pasang Tampon Posterior Hidung	315.000
90	Pasang Tampon Telinga	150.000
91	Pelepasan Pipa Ventilasi (Grommet)	525.000
92	Pemasangan Pipa Ventilasi (Grommet)	550.000
93	Penutupan Stoma Trakeostomi	270.000
94	Reduksi Tertutup Fraktur OS Nasal	550.000
95	Refleks Stapedius Ipsilateral/Kontralateral	240.000
96	Revisi Sinekia Hidung	525.000
97	Rhinomanometry	240.000
98	Rinolaringoskopi Fleksibel / Telelaringoskopi Rigid	315.000
99	Rinolaringoskopi Fleksibel / Telelaringoskopi Rigid Ringan	60.000
100	Sisi	375.000
101	Skin Prick Test	315.000
102	Tes Fungsi N VII	240.000
103	Tes Berbisik	150.000
104	Tes Dix Halpike Dengan Frenzel	240.000
105	Tes Fungsi Penghidu	255.000
106	Tes Penala / Garpu Tala	150.000
107	Tes Vestibular Klinis / Tes Kalori	240.000
108	Timpanometri	240.000
109	Tindakan Otomikosis	80.000
110	Tindik Telinga	500.000
111	Toilet Hidung	30.000
112	Toilet Telinga	30.000
113	Tone Decay	375.000
114	Trakeostomi	700.000
115	Visual Reinforcement Audiometry (VRA)	375.000

A.4.11. TINDAKAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK THT		
NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	ABLB	200.000
2	ASSR	450.000
3	Audiometri Nada Murni	180.000
4	Audiometri Tes Gliserol	250.000
6	Audiometri Tutur (Speech Audiometri)	200.000
7	Audiometri Tutur Dalam Bising	230.000
9	Behavioral Observasion Audiometri (BOA)	150.000
10	BERA	400.000
11	EABR	450.000
12	Electronystagmography	150.000
13	Elektrocochleography (ECOG)	250.000
14	Eustachius Tube Function Test	100.000
15	Fitting Alat Bantu Dengar Analog	30.000
17	Fitting Alat Bantu Dengar Digital	150.000
18	Oto-Acoustic Emission (OAE)	150.000
19	Refleks Decay	150.000
20	Refles Stapedius Ipsilateral / Kontralateral	160.000
21	Rhinomanometry	150.000
23	SISI	200.000
24	Timpanometri	160.000
25	Tone Decay	150.000
26	Visual Reinforcement Audiometry (VRA)	400.000

A.4.12. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF JIWA		
NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	ECT Konvensional / Seri	250.000
2	ECT Premedikasi / Seri	750.000
3	Family Terapi	160.000
4	Gestalt Terapi	160.000
5	Injeksi IV, IM, SC, Intracutan	30.000
6	IQ Test	125.000
7	Konsultasi Dokter Ahli	125.000
8	Konsultasi Psichiatri Lanjutan	125.000
9	Konsultasi Terpadu	125.000
10	Marital Terapi	160.000
11	Play Test	125.000
12	Psikologi Test	125.000

TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF JIWA		
NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
13	Psikoterapi	125.000
14	Sosiologi Test	125.000
15	Support Terapi	160.000
16	Terapi Kelompok	125.000
17	Terapi Perilaku	160.000
18	Test Bakat	125.000
19	Test Mmpi	250.000
20	Test Psichiatri Dasar	125.000

A.4.13. TINDAKAN KEPERAWATAN JIWA		
NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Deteksi dan terapi gangguan sensorik persepsi	60.000
2	Fiksasi / restrain	60.000
3	Manajemen kelainan disforik premenstruasi	60.000
4	Manajemen kelainan disosiatif	60.000
5	Manajemen kelainan kepribadian	60.000
6	Manajemen kelainan kontrol impuls	60.000
7	Manajemen kelainan penggunaan psikoaktif	60.000
8	Manajemen kelainan psikoseksual	60.000
9	Manajemen kelainan psikotik	60.000
10	Manajemen kelainan somatoform	60.000
11	Manajemen kelainan suasana perasaan	60.000
12	Manajemen penganiayaan dan pengabaian	60.000
13	Manajemen risiko bunuh diri	60.000
14	Manajemen stress	60.000
15	Terapi aktifitas kelompok	60.000
16	Terapi aktifitas orientasi realita	60.000
17	Terapi aktifitas penyaluran energi	60.000
18	Terapi aktifitas stimulasi persepsi	60.000
19	Terapi aktifitas stimulasi sensori	60.000
20	Terapi gangguan isi pikir (waham)	60.000
21	Terapi keluarga	60.000
22	Terapi okupasi	60.000

A.4.14. HEMODIALISA		
NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Hemodialisis	1.350.000
2	Cyto Hari Kerja	1.500.000
3	Cyto Hari Minggu	1.625.000
4	Konsul CAPADA (Konsul Rutin)	150.000
5	Perawatan CAPADA (Transfer Set)	360.000
6	Perawatan Kateter CAPADA	100.000
7	HD Sled	1.800.000

A.4.15. TARIF PELAYANAN RADIOLOGI		
NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
PEMERIKSAAN RO' NON KONTRAS		
1	Abdomen 1 posisi	127.500
2	Abdomen 2 posisi	223.000
3	Abdomen 3 posisi	318.750
4	Ankle Joint (D)	105.000
5	Ankle Joint (S)	105.000
6	Antebrachi (D)	105.000
7	Antebrachi (S)	105.000
8	BNO	127.500
9	Calcaneus (D)	105.000
10	Calcaneus (S)	105.000
11	Chepalografi	142.500
12	Clavicula	105.000
13	Cocyangis 1 posisi	127.500
14	Cocyangis 2 posisi	223.000
15	Cruris (D)	127.500
16	Cruris (S)	127.500
17	Dental Lokal	75.000
18	Dental Panoramic	142.500
19	Elbow Joint (D)	105.000
20	Elbow Joint (S)	105.000
21	Femur (D)	127.500
22	Femur (S)	127.500
23	Genu (D)	127.500
24	Genu (S)	127.500
25	Hip Joint (D)	127.500
26	Hip Joint (S)	127.500
27	Humerus (D)	105.000

TARIF PELAYANAN RADIOLOGI		
NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
28	Humerus (S)	105.000
29	Mammografi	607.500
30	Mandibula 1 posisi	105.000
31	Mandibula 2 posisi	183.750
32	Manus (D)	105.000
33	Manus (S)	105.000
34	Mastoid 1 posisi	105.000
35	Mastoid 2 posisi	183.750
36	Nasal 1 posisi	105.000
37	Nasal 2 posisi	183.750
38	Orbita 1 posisi	105.000
39	Orbita 2 posisi	183.750
40	Patella (D)	127.500
41	Patella (S)	127.500
42	Pedis (D)	105.000
43	Pedis (S)	105.000
44	Pelvis 1 posisi	127.500
45	Pelvis 2 posisi	223.000
46	Sacrum 1 posisi	127.500
47	Sacrum 2 posisi	223.000
48	Scapula 1 posisi	105.000
49	Scapula 2 posisi	183.750
50	Shoulder Joint (D)	105.000
51	Shoulder Joint (S)	105.000
52	Sinus Paranasal 1 posisi	105.000
53	Sinus Paranasal 2 posisi	183.750
54	Sinus Paranasal 3 posisi	262.500
55	Skull 1 posisi	105.000
56	Skull 2 posisi	183.750
57	Skull 3 posisi	262.500
58	Sternum 1 posisi	105.000
59	Sternum 2 posisi	183.750
60	Temporo Mandibular Joint kanan 1 posisi	105.000
61	Temporo Mandibular Joint kanan 2 posisi	183.750
62	Temporo Mandibular Joint kiri 1 posisi	105.000
63	Temporo Mandibular Joint kiri 2 posisi	183.750
64	Thorax 1 posisi	127.500
65	Thorax 2 posisi	223.000
66	Vert. Cervical 1 posisi	105.000

TARIF PELAYANAN RADIOLOGI		
NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
67	Vert. Cervical 2 posisi	183.750
68	Vert. Cervical 3 posisi	262.500
69	Vert. Cervical 4 posisi	341.250
70	Vert. Lumbal 1 posisi	127.500
71	Vert. Lumbal 2 posisi	223.000
72	Vert. Lumbo-Sacral 1 posisi	127.500
73	Vert. Lumbo-Sacral 2 posisi	223.000
74	Vert. Thoracal 1 posisi	127.500
75	Vert. Thoracal 2 posisi	223.000
76	Vert. Thoraco-lumbal 1 posisi	127.500
77	Vert. Thoraco-lumbal 2 posisi	223.000
78	Wrist Joint (D)	105.000
79	Wrist Joint (S)	105.000
PEMERIKSAAN RO' DENGAN KONTRAS		
1	Appendicografi	607.500
2	Arteriografi	720.000
3	Barium follow through	607.500
4	Barium Intake	607.500
5	BNO – IVP	607.500
6	Cholecystografi	532.500
7	Collon in loop	607.500
8	Cor Analisa	532.500
9	Cystografi	525.000
10	Fistulografi	607.500
11	Histero Salphingografi (HSG)	607.500
12	Maag Duodenum / Gastrografi	532.500
13	Myelografi	532.500
14	Oesophagography Maag Duodenum	607.500
15	Oesophagography/ Laringografi	532.500
16	Phlebografi	607.500
17	R P G	607.500
18	Urethrografi	525.000
19	Urethrografi-Cystografi	607.500
CT SCAN NON KONTRAS		
1	CT Guiding / Treament	850.000
2	CT Scan Abdomen	1.000.000
3	CT Scan Cervical	850.000
4	CT Scan Ektremitas Bawah	850.000
5	CT Scan Ektremitas atas	850.000

TARIF PELAYANAN RADIOLOGI		
NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
6	CT Scan Lumbal	850.000
7	CT Scan Mastoid	850.000
8	CT Scan Nasofaring	850.000
9	CT Scan Orbita	850.000
10	CT Scan Pelvis	850.000
11	CT Scan Sacral	850.000
12	CT Scan Sinus Paranasalis	850.000
13	CT Scan Skull	850.000
14	CT Scan Thoracal	850.000
15	CT Scan Thorax	850.000
16	CT Scan Tyroid	850.000
17	Trans thoracal biosy	850.000
18	Wholebody	1.550.000
CT SCAN DENGAN KONTRAS		
1	CT Scan Abdomen	1.800.000
2	CT Scan Angiografi	1.800.000
3	CT Scan Cervical	1.200.000
4	CT Scan Ektremitas	1.500.000
5	CT Scan Lumbal	1.200.000
6	CT Scan Mastoid	1.200.000
7	CT Scan Nasofaring	1.200.000
8	CT Scan Orbita	1.200.000
9	CT Scan Pelvis	1.200.000
10	CT Scan Perfusion	1.200.000
11	CT Scan Sinus Paranasal	1.200.000
12	CT Scan Skull	1.200.000
13	CT Scan Thoracal	1.200.000
14	CT Scan Thorax	1.500.000
15	CT scan Tyroid	1.200.000
16	CT Scan Urologi	1.800.000
17	CT Scan Wholebody	2.600.000
PEMERIKSAAN ULTRASONOGRAFI (USG)		
1	Color Doppler	315.000
2	Color Doppler Tiga Dimensi	533.000
3	Doppler aorta, Thoracallis, abdominalis, dan pembuluh darah lainnya.	245.000
4	Tuntunan USG pada Biopsi	180.000
5	USG lower abdomen	180.000
6	USG appendix	180.000
7	USG axilla	180.000

TARIF PELAYANAN RADIOLOGI		
NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
8	USG bahu	180.000
9	USG biliary	180.000
10	USG Fast	237.000
11	USG Ginjal	180.000
12	USG hepato billier	180.000
13	USG jaringan lunak	180.000
14	USG jaringan lunak dengan Doppler	245.000
15	USG kandungan/kebidanan	180.000
16	USG kepala bayi	180.000
17	USG liver	180.000
18	USG mamae	237.000
19	USG mata	400.000
20	USG prostat	180.000
21	USG testis	237.000
22	USG testis dengan Doppler	245.000
23	USG thorax	180.000
24	USG thyroid	237.000
25	USG tractus urinarius	180.000
26	USG transvaginal	315.000
27	USG upper abdomen	180.000
28	USG whole Abdomen	250.000
PEMERIKSAAN DENGAN FLUOROSCOPI		
1	Apendik dengan BaSO4	700.000
2	APG/ RPG dengan kontras	700.000
3	Barium Follow Through dengan BaSO4	700.000
4	Cholecistografi oral dengan kontras	700.000
5	Chystografi dengan kontras	700.000
6	Collon in loop dengan BaSO4	700.000
7	Fistulografi dengan kontras	700.000
8	Fluoroscopi C - Arm tanpa kontras	700.000
9	HSG dengan kontras	700.000
10	MD dengan BaSO4	700.000
11	Myelografi dengan kontras	700.000
12	Oesophagus dengan BaSO4	700.000
13	OMD dengan BaSO4	800.000
14	Sialografi dengan kontras	700.000
15	Urethrografi dengan kontras	700.000

A.4.16. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF REHABILITASI MEDIK		
NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Baby Massage	51.250
2	Biofeedback	33.000
3	Cardiac Rehabilitation	33.000
4	Cryo Therapy	94.500
5	Dry Needling Per Area	50.000
6	Elektrostimulasi (Besar)	36.750
7	Elektrostimulasi (Portable)	36.750
8	Elektrostimulasi Otot Wajah	36.750
9	Exercise Back	26.250
10	Exercise Berat	73.500
11	Exercise CP/Dev.Delay	73.500
12	Exercise Dada + Pernafasan	47.250
13	Exercise EnduraNCE	47.250
14	Exercise Frozen Shoulder	26.250
15	Exercise Mobilisasi	47.250
16	Exercise Neck	26.250
17	Exercise Oral Pada Bayi	47.250
18	Exercise Otot Dasar Panggul	47.250
19	Exercise Penguatan Otot Besar (<=3 Otot)	36.750
20	Exercise Penguatan Otot Kecil (<=5 Otot)	26.250
21	Exercise Pernafasan	36.750
22	Exercise Ringan	26.250
23	Exercise Ringan – Sedang	36.750
24	Exercise Sedang	47.250
25	Exercise Sendi Besar (<=3 Sendi Besar)	36.750
26	Exercise Sendi Kecil (<=5 Sendi Kecil)	26.250
27	Exercise Skoliosis	26.250
28	Exercise Stroke	73.500
29	Exercise Vertigo	26.250
30	Facialis Parase	50.000
31	Faradisasi	20.000
32	Fitting Ortetik-Prostetik(Luar Hrg Alat	73.500
33	Gait Training	26.250
34	Hidroterapi	73.500
35	High Laser (HIL)	150.000
36	Infra Red (Multi Lamp)	47.250
37	Infra Red (Single Lamp)	26.250
38	Interferential	60.000
39	Kognitif Retraining	70.000

TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF REHABILITASI MEDIK		
NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
40	Koreksi Postur	26.250
41	Laser Terapi (Per Joule)	94.500
42	Latihan Gymnasium (Per 1 Alat)	36.750
43	Magneto Teraphy	50.000
44	Manipulasi Sendi Bahu	26.250
45	Massage (1 Area)	36.750
46	Medium Wave Diathermi	36.750
47	Mobilization Dan Streghtening Exercise	6.000
48	Nebuliser	50.000
49	Nebuliser + TAPP/VIB	47.250
50	Parafin Bath	47.250
51	Passive Joint Mobilization	30.000
52	Peak Floe Rate (PFR)	50.000
53	Pelvic Floor Muscle Exercise	20.000
54	Postural Drainage	20.000
55	Pre/Post Natal Exercise	20.000
56	Rehabilitasi Stroke	31.000
57	Shock Wave Therapy	150.000
58	Short Wave Diathermi	36.750
59	Soft Tissue Mobilization	31.000
60	Solux	33.000
61	Splinting	300.000
62	Spray dan Stretch	50.000
63	Tapping	50.000
64	Tens (1 Area)	36.750
65	Tens/Smtimulator	41.750
66	Terapi Adl Complex	70.000
67	Terapi Adl: Eye Hand Coordination	25.000
68	Terapi Adl: Hand Function	25.000
69	Terapi Adl: Oral Motor Stimulation	25.000
70	Terapi Edukasi dan Proper Body Mechanic	25.000
71	Terapi Psikososial	70.000
72	Terapi Sensori Integritas Complex	70.000
73	Terapi Sensori Integritas Propioseptive	35.000
74	Terapi Sensori Integritas Visio Percep	35.000
75	Terapi Sensori Integritas: Tactile	35.000
76	Terapi Sensori Integritas: Vestibular	35.000
77	Test Keseimbangan	100.000
78	Traksi Cervical	75.000

TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF REHABILITASI MEDIK		
NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
79	Traksi Lumbal	115.000
80	Ultra Violet	27.000
81	Ultrasound/Phonophoresis < 6cm ² /Area	36.750
82	Ultrasound/Phonophoresis > 6cm ² /Area	47.250
83	VO2 Max	137.500

A.4.17. PEMERIKSAAN TERAPI WICARA		
NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Tatalaksana Gangguan Berbahasa Tidak Spesifik	62.800
2	Tatalaksana Gangguan Berbahasa	62.400
3	Tatalaksana Gangguan Proses Fungsi Pasca Laringektomi	63.000
4	Tatalaksana Gangguan Proses Bicara pada Kelainan Kranio Fasial	63.600
5	Tatalaksana Gangguan Fonasi Atau Produksi Suara	53.000
6	Tatalaksana Gangguan Artikulasi	52.500
7	Tatalaksana Keterlambatan Bicara Bahasa	52.500
8	Tatalaksana Gangguan Kelancara Bicara	52.000
9	Tatalaksana Gangguan menelan	53.000

A.4.18. PEMERIKSAAN ORTOTIK PROSTETIK		
NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Pemasangan Protesis lengan atas dan bahu	281.100
2	Pemasangan Protesis lengan bawah dan tangan	281.100
3	Pemasangan prosteis atas lutut	281.100
4	Pemasangan protesis bawah lutut	281.100
5	Pemasangan protesis kaki	281.100
6	Konsultasi ortotis prostetis	184.600
7	Pemasangan ortotis	113.100
8	Latihan penggunaan ortosis prosthesis	113.100
9	Pengukuran ekstremitas	183.300
10	Pengukuran tubuh selain ekstremitas	183.300
11	Pembuatan cast	278.300
12	Evaluasi ortosis	281.100
13	Evaluasi prosthesis	281.100
14	Korset Lumbal	385.000

A.4.19. PEMERIKSAAN TUMBUH KEMBANG		
NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Konsultasi Dan Asesment Awal Tumbuh Kembang	500.000
2	Konsultasi Dan Asesment Lanjutan Tumbuh Kembang	500.000
3	Denver Test	500.000
4	Cat/Clam	500.000
5	MCHAT R	500.000
6	MCHAT F	500.000
7	AMSE	500.000
8	Conner's	500.000
9	Cars	500.000
10	Mantoux Test	200.000
11	Imunisasi Pentabio dan OVP, IPV	200.000
12	Imunisasi BCG	300.000
13	Imunisasi MR	200.000
14	Nebulisasi	150.000
15	Oral Hyangiene	200.000
16	Perawatan Tali Pusat	200.000
17	Support Terapi	260.000
18	Antropometri	50.000

A.4.20. TINDAKAN PELAYANAN JANTUNG		
NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Defibrilasi	500.000
2	Echocardiografi	600.000
3	Dopler Vaskular Extremitas	750.000
4	EKG	150.000
5	Pembacaan EKG	50.000
6	Holter monitor	400.000
7	IABP	5.000.000
8	Kardioversi Elektrik	500.000
9	Kardioversi farmakologik	500.000
10	Trombolitik	1.250.000
11	Pacemaker temporer	5.000.000
12	Kateterisasi Jantung (Penyadapan Jantung)	7.000.000
13	Kateterisasi Jantung (Angiografi Koroner)	7.000.000
14	PCI Ringan	10.000.000
15	PCI sedang	20.000.000
16	PCI Berat	27.500.000
17	Pemasangan CVP	1.250.000

A.4.21. TINDAKAN PELAYANAN JANTUNG		
NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
18	Pungsi Pericard (pericardiocentesis)	2.500.000
19	Regulasi Krisis Hipertensi, aritmia maligna, digitalisasi	450.000
20	Reposisi TPM/CVP	450.000
21	Treadmill	600.000

A.4.22. PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM		
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF REGULER (Rp)
1	Activated Plasma Trombin Time (APTT)	150.000
2	Albumin	30.000
3	ANA Test	30.000
4	Analisa Gas Darah	300.000
5	Analisis Cairan Pleura/Asites	150.000
6	Analisis LCS (Fisis, Protein, Glukosa, Nonne Pandy, Jumlah sel, Hitung Jenis)	150.000
7	Analisis Sperma	65.000
8	Anti HAV Total	280.000
9	Anti HBc Total	175.000
10	Anti HBs (Elisa)	195.000
11	Anti HCV	195.000
12	Asam Urat	30.000
13	Asto	145.000
14	Bilirubin Direk	30.000
15	Bilirubin Total	35.000
16	Bone Marrow Punction (BMP)	300.000
17	CA-125	300.000
18	CD4	350.000
19	CEA	250.000
20	CKMB	135.000
21	Darah Lengkap	85.500
22	Elektrolit	200.000
23	Faeces Darah Samar	30.000
24	Faeces Rutin	28.000
25	Ferritin	200.000
26	Fosfatase Alkali	40.000
27	Free PSA	350.000
28	FT3	185.000
29	FT4	200.000
30	Gamma GT	45.000

PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM		
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF REGULER (Rp)
31	Globulin / PAKET Protein Lengkap (Protein total, albumin, globulin)	60.000
32	Glukosa / Gukosa Sewaktu / Glukosa Puasa / Glukosa 2 jam pp / Glukosa dengan stick	20.000
33	Golongan Darah ABO	40.000
34	Golongan Darah Rh	40.000
35	HbA1C	180.000
36	HBe Ag	250.000
37	HBs Ab	70.000
38	HBs Ag	60.000
39	HBs Ag (Elisa)	250.000
40	HS Troponin I	400.000
41	IgG dan IgM Anti DHF	210.000
42	IgM Anti HAV	270.000
43	Interpretasi Visum	100.000
44	IT Rasio	100.000
45	Kolesterol	32.000
46	Kreatinin	20.000
47	Kreatinin Klirens	150.000
48	Kultur dan Sensitivitas	350.000
49	Kultur Sensitifitas	600.000
50	Kultur Urine, darah	600.000
51	laju endap darah	20.000
52	Lipid Profile (Kolesterol, Trigliserida, HDL/LDL)	130.000
53	Malaria	25.000
54	Masa Pembekuan	15.000
55	Masa Perdarahan	15.000
56	Mikrobiologi BTA	32.000
57	Mikrobiologi Gram	30.000
58	Mikrobiologi KoH	20.000
59	Mikrobiologi Trichomonas	22.000
60	Mikrofilaria	25.000
61	Morfologi Darah Tepi	70.000
62	NS1 Dengue Antigen ICT	250.000
63	Paket DHF	80.000
64	PEMERIKSAAN Hb	35.000
65	PEMERIKSAAN LED	30.000
66	Plasma Protrombin Time (PPT)/INR	120.000
67	Protein Total	30.000
68	PSA Total	300.000

PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM		
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF REGULER (Rp)
69	Retikulosit	30.000
70	RPR (Rapid Plasma Reagin)	
71	Screening HIV	150.000
72	Sedimen Urine	15.000
73	Serum Iron	120.000
74	SGOT	26.000
75	SGPT	26.000
76	Skrining HIV 3 Panel	300.000
77	T3	150.000
78	T4	150.000
79	TEST NARKOBA (3 parameter : AMP/THC/MOP)	150.000
80	TEST NARKOBA (6 parameter : AMP/THC/MOP/MET/BCO/COC)	250.000
81	TIBC	130.000
82	TPHA	100.000
83	Trigliserida	36.000
84	Trombosit	30.000
85	Troponin I (POCT)	175.000
86	TSH	210.000
87	Tubex TF	220.000
88	Uji Kehamilan (hCG)	25.000
89	Urea	20.000
90	Urine Lengkap	40.000
91	Urine Lengkap + Mikro Albumin	50.000
92	VDRL	90.000
93	Widal	35.000

A.4.23. TEST COVID-19		
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF REGULER (Rp)
1	Rapid Test	450.000

A.4.24. PEMERIKSAAN IHC		
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF REGULER (Rp)
1	Immunohistokimia / Antibody (ER / PR / HER2 / Ki67)	550.000
2	Immunohistokimia Breast Panel (ER + PR + HER2 + Ki67)	1.800.000

A.4.25. PELAYANAN TINDAKAN KEMOTERAPI		
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF REGULER (Rp)
1	Pemberian Kemoterapi 1 Seri / Per Siklus	850.000
2	Pemberian Suplemen Kemoterapi	600.000
3	Kemoterapi Anak (1 Paket)	600.000
4	Pencampuran Obat	550.000

A.4.26. PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN KHUSUS		
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF REGULER (Rp)
1	Pelayanan Kesehatan Rekam Medik	6.000
2	Pelayanan pemeriksaan dan Konsultasi Dokter Spesialis/ Dokter Gigi	30.000
3	Slitlamp Examination & Refraksi	47.250
4	TIO/ Tonometrisciozd	52.500
5	Tes Buta Warna	150.000
6	Foto Fundus	300.000
7	Tangen Screen	150.000
8	Mydyacil Test	33.600
9	MPPI II	160.000
10	Test Psimasi Dasar	125.000
11	KAUR Sent Mental	125.000
12	ECG / EKG	50.000
13	ECHO Cardiografi	256.250
14	Treadmill Test	250.000
15	Audiometri	154.000
16	Spirometri	150.000
17	PAPSMEAR (Pengambilan Sediaan)	96.000
18	Expertice PAPSMEAR	150.000
19	PSA	350.000
20	Pemeriksaan Laboratorium	1.609.500
21	Pengambilan SWAB	100.000
22	Pemeriksaan Radiologi	769.575
19	PSA	350.000
20	Pemeriksaan Laboratorium	1.609.500
21	Pengambilan SWAB	100.000
22	Pemeriksaan Radiologi	769.575

A.4.27. PELAYANAN BEDAH VASKULER		
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF REGULER (Rp)
1	ABI DOPLER	200.000
2	USG VASKULAR	533.000
3	Pemasangan CAPADA Rawat Inap	4.625.800
4	Pemasangan CDL Temporary	7.500.000
5	Pemasangan CDL Semi Permanen	7.800.000
6	Pencabutan CDL Ganda Temporer	600.000
7	Pencabutan CDL Ganda Semi Temporer	600.000
8	Pemasangan Cimino / AV Shunt	8.000.000

A.4.28. PEMULASARAN		
NO	NAMA TINDAKAN	TARIF REGULER (Rp)
1	Bedah Mayat / Otopsi :	
	a. Pada Jam Kerja	450.000,-
	b. Di Luar Jam Kerja	500.000,-
2	Formalin (3 liter) /Embalming Jenazah	1.050.000,-
3	Konservasi Jenazah:	
	a. Khusus (mayat busuk, terbakar)	300.000,-
	b. Umum (mayat utuh)	150.000,-
4	Visum luar px IGD	250.000,-
5	Visum luar jenazah	350.000,-
6	Exhumasi	800.000,-
7	Pelayanan Pembersihan Jenazah	450.000,-
Penambahan formalin per liter dikenakan tambahan Tarif Rp. 500.000,- Tarif diatas diluar biaya merias/mengkafani dan peti jenazah atas permintaan keluarga /penanggung jawab pasien		

A.4.29. PELAYANAN PENDAMPINGAN RUJUKAN PASIEN		
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF REGULER (Rp)
1.	Pelayanan Kesehatan Pasien Rujukan Oleh Para Medis (orang/Km)	4.500,-/Orang/Km
2.	Pelayanan Kesehatan Pasien Rujukan Oleh Tenaga Medis (Orang/KM)	5.500,- /Orang/Km
3.	Pelayanan Kesehatan Pasien Rujukan Oleh Para Medis dan Tenaga Medis dengan Tujuan Luar Kalimantan	Sesuai Peraturan Perjalanan Dinas
Catatan: <ol style="list-style-type: none"> Perlu atau tidaknya pendampingan ditentukan oleh dokter PJP. Jumlah tenaga kesehatan pendamping ditetapkan oleh dokter penanggung jawab perawatan sesuai SOP. Untuk luar pulau Kalimantan Jasa Pendampingan dibayar diluar jasa transportasi/tiket PP. Biaya Transportasi ambulans ditanggung penjamin pasien atau asuransi (BPJS dan Jamkesda). Biaya Transportasi tiket PP pesawat/kapal laut untuk pasien umum ditanggung oleh pasien atau keluarga pasien dan dibayar langsung kepada tenaga kesehatan pendamping. Pasien yang dirujuk dan meninggal dalam perjalanan maka jasa pendampingan tetap dibayarkan sebesar tarif jasa pendampingan tujuan rujukan, surat tugas ditanda tangani dan distempel aparat pemerintahan terdekat lokasi kematian pasien. 		

A.4.30. PELAYANAN RAWAT JALAN PER KUNJUNGAN		
NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP) / KUNJUNGAN
1	2	3
1	a. Pelayanan Rekam Data Pasien	25.000,-
	b. Poliklinik KIA/KB	30.000,-
	c. Poliklinik Umum	30.000,-
2	Poliklinik Gigi	30.000,-
3	a. Poliklinik Psikologi	30.000,-
	b. Poliklinik Spesialis	50.000,-
	c. Poliklinik Eksekutif	150.000,-
4	Rawat Darurat	30.000,-
5	Poliklinik Gizi	25.000,-
6	PONEK	30.000,-

A.4.31. PELAYANAN RAWAT INAP DAN RAWAT KHUSUS						
KELAS	TARIF RUANG PERAWATAN (Rp)	VISITE (Rp)		KONSULTASI		
		SPELIALIS	UMUM	GIZI	PSIKOLOGI	FARMASI
1	2	3	4	5	6	7
III	80.000,-	70.000,-	40.000,-	25.000,-	25.000,-	15.000,-
II	110.000,-	70.000,-	40.000,-	25.000,-	25.000,-	15.000,-
I	150.000,-	70.000,-	40.000,-	25.000,-	25.000,-	15.000,-
VIP	400.000,-	70.000,-	40.000,-	25.000,-	25.000,-	15.000,-
VVIP	700.000,-	70.000,-	40.000,-	25.000,-	25.000,-	15.000,-
KHUSUS						
a. ICU/NICU/ PICU/ICCU	450.000,-	70.000,-	40.000,-	25.000,-	25.000,-	15.000,-
b. HCU dan Ruang Perawatan Perinatologi	225.000,-	70.000,-	40.000,-	25.000,-	25.000,-	15.000,-
c. Ruang Isolasi	225.000,-	70.000,-	40.000,-	25.000,-	25.000,-	15.000,-
d. Ruang Pemulihan IGD dan PONEK	135.000,-	70.000,-	40.000,-	25.000,-	25.000,-	15.000,-

A.4.32. PELAYANAN PENUNJANG MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI)			
NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (RP)	SATUAN
1	2	3	4
1	Brain MRI (Tanpa Kontras)	3.148.000,-	Orang/Kali
2	Servikal MRI (Tanpa Kontras)	3.148.000,-	Orang/Kali
3	Thoracal MRI (Tanpa Kontras)	3.148.000,-	Orang/Kali
4	Lumbosakral MRI (Tanpa Kontras)	3.148.000,-	Orang/Kali
5	Total Spine MRI (Tanpa Kontras)	4.723.000,-	Orang/Kali
6	Genu MRI (Tanpa Kontras)	3.148.000,-	Orang/Kali
7	Genu Bilateral MRI (Dengan Kontras)	5.018.000,-	Orang/Kali
8	Pelvis MRI (Tanpa Kontras)	3.542.000,-	Orang/Kali
9	MRCP MRI (Dengan Kontras)	4.231.000,-	Orang/Kali
10	Upper Abdomen MRI (Dengan Kontras)	4.231.000,-	Orang/Kali
11	Urografi MRI (Dengan Kontras)	4.231.000,-	Orang/Kali
12	Shoulder MRI (Dengan Kontras)	4.034.000,-	Orang/Kali
13	Shoulder Bilateral MRI (Dengan Kontras)	5.018.000,-	Orang/Kali
14	Humerus MRI (Tanpa Kontras)	3.148.000,-	Orang/Kali
15	Humerus Bilateral MRI (Dengan kontras)	5.018.000,-	Orang/Kali
16	Elbow MRI (Dengan Kontras)	4.034.000,-	Orang/Kali
17	Manus MRI (Dengan kontras)	4.034.000,-	Orang/Kali
18	Manus Bilateral MRI (Dengan kontras)	5.018.000,-	Orang/Kali
19	Hip Joint MRI (Dengan Kontras)	4.034.000,-	Orang/Kali

A.4.33 PELAYANAN JANTUNG INTERVENSI (CATHLAB)			
NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (RP)	SATUAN
1	2	3	4
1	Koroangiografi	6.160.000,-	Orang/Kali
2	PTCA tanpa Stent	13.280.000,-	Orang/Kali
3	PTCA dengan Stent	18.560.000,-	Orang/Kali
4	Tapping Pericard	3.840.000,-	Orang/Kali
5	PPM	24.960.000,-	Orang/Kali
6	Penyadapan	9.440.000,-	Orang/Kali
7	TPM	7.520.000,-	Orang/Kali
8	BMV	24.960.000,-	Orang/Kali
9	Arteriografi/Venografi	6.160.000,-	Orang/Kali
10	PTCA + TPM	21.120.000,-	Orang/Kali

A.4.34. MEDICO LEGAL		
NO	NAMA TINDAKAN	TARIF REGULER (Rp)
1	Pemeriksaan Narkoba	125.000,-
2	Pemeriksaan Diagnosa	100.000,-
3	Pemeriksaan Hasil Perawatan	10.000,-
4	Pemeriksaan Jenazah	10.000,-
5	Pemeriksaan Kehamilan	30.000,-
6	Pemeriksaan Kelahiran	30.000,-
7	Pemeriksaan Kematian	20.000,-
8	Pemeriksaan Kesehatan	10.000,-
9	Pemeriksaan Kesehatan Khusus	20.000,-
10	Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penghapusan Capeg	20.000,-
11	Pemeriksaan Resum Medik	20.000,-
12	Pemeriksaan Resume Fisik	20.000,-
13	Pemeriksaan Rujukan	5.000,-
14	Pemeriksaan Sakit	30.000,-
15	Pemeriksaan Tidak Berpenyakit Menular	10.000,-
16	Pemeriksaan Untuk Klaim Asuransi	100.000,-
17	Pemeriksaan Untuk Menikah	30.000,-
18	Pemeriksaan <i>Visum Et Repertum</i> Mayat	150.000,-
19	Pemeriksaan <i>Visum Et Repertum</i> Pasien Hidup	100.000,-
20	Pemeriksaan <i>Visum Et Repertum</i> Psikiatri	150.000,-

B. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

B.1. PENGAMBILAN ATAU PENGUMPULAN SAMPAH

NO.	LOKASI PELAYANAN	TARIF (Rp) / WAKTU PENGANGKUTAN
1	2	3
1.	Kantor Pemerintah Dan Swasta	
a.	Bank dan BUMN	500.000,-/bulan
b.	Kantor Pemerintah	250.000,-/bulan
c.	Kantor Perusahaan Swasta	500.000,-/bulan
2.	Tempat Usaha	
a.	Kios dan sejenisnya	10.000,-/bulan
b.	Los, Pedagang Asongan/Gerobak Jualan atau sejenis yang sifatnya menetap	10.000,-/bulan
c.	Toko Photo Studio, Toko Obat dan sejenisnya	20.000,-/bulan
d.	Biro Perjalanan dan Keagenan	20.000,-/bulan
e.	Dealer, dan Show Room	20.000,-/bulan
f.	Dealer, dan Show Room yang memiliki bengkel	50.000,-/bulan
3.	Tempat Perbelanjaan Modern	
a.	Minimarket	150.000,-/bulan
b.	Supermarket, Hypermarket dan Toserba	200.000,-/bulan
c.	Mall	500.000,-/bulan
4.	Tempat Hiburan	
a.	Rumah Bola dan tempat Hiburan Anak-Anak, dan sejenisnya	20.000,-/bulan
b.	Rumah Hiburan/Karaoke dan Klub Malam	100.000,-/bulan
c.	Pijat, Reflexi dan Mandi Uap (Spa)	25.000,-/bulan
d.	Rumah Billiard, Tempat Kebugaran dan Sejenisnya	25.000,-/bulan
5.	Tempat Makan	
a.	Warung Kecil	10.000,-/bulan
b.	Warung Sedang	20.000,-/bulan
c.	Rumah Makan	50.000,-/bulan
d.	Cafe dan Restoran	65.000,-/bulan
6.	Tempat Penginapan	
a.	Hotel Bintang 5	600.000,-/bulan
b.	Hotel Bintang 4	550.000,-/bulan
c.	Hotel Bintang 3	500.000,-/bulan
d.	Hotel Bintang 2	300.000,-/bulan
e.	Hotel Bintang 1	200.000,-/bulan
.	Hotel Melati 3	100.000,-/bulan
g.	Hotel Melati 2	75.000,-/bulan
h.	Hotel Melati 1	60.000,-/bulan

NO.	LOKASI PELAYANAN		TARIF (Rp) / WAKTU PENGANGKUTAN
1	2		3
	i.	Losmen/ Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/ Hostel/Guest House dan Sejenisnya	50.000,-/bulan
7.	Bengkel Sepeda atau Sejenisnya		10.000,-/bulan
8.	Bengkel Las, Sepeda Motor atau Sejenisnya		
	a.	Bengkel Kecil	20.000,-/bulan
	b.	Bengkel Besar	50.000,-/bulan
9.	Bengkel Mobil dan Sejenisnya		
	a.	Bengkel Kecil	50.000,-/bulan
	b.	Bengkel Besar	150.000,-/bulan
10.	Tempat Pencucian		
	a.	Tempat Cuci Baju	10.000,-/bulan
	b.	Pencucian Motor	10.000,-/bulan
	c.	Pencucian Mobil	30.000,-/bulan
11.	Industri		
	a.	Kecil	10.000,-/bulan
	b.	Besar	150.000,-/bulan
12.	Pergudangan		
	a.	Kecil (Volume 0 – 250 M2)	25.000,-/bulan
	b.	Besar (Volume diatas 250 M2)	75.000,-/bulan
13.	Perumahan		
14.	Galangan, Meubel dan Sejenisnya		
15.	Asrama/ Dormitory/Barak/Kost		
16.	Sampah Khusus/Insidentil		
	a.	Domestik insidentil	
		1) Pasar Malam	1.000,-/hari/stand
		2) Bazar	1.000,-/hari/stand
		3) Layar Tancap dan Hiburan sejenis	15.000,-/hari
		4) Sampah Kampanye	150.000,-/hari
		5) Sampah Demo	150.000,-/hari
		6) Sampah Kapal	100.000,-/sandar
	b.	Sisa Bangunan	100.000,-/kegiatan
17.	SPBU		
			150.000,-/bulan

B.2. PENYEDOTAN KAKUS DAN PEMBUANGAN SERTA PENGOLAHAN LIMBAH TINJA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	SATUAN
1	2	3	
1.	Penyedotan kakus dan pembuangan serta pengolahan limbah tinja dengan volume 0 sampai dengan 5m ³	300.000,-	Per M ³
2.	Pengambilan atau pengumpulan atau pengangkutan limbah tinja	17.000,-	Per Km
3.	Pembuangan Tinja ke instalasi pengolahan limbah tinja bagi kendaraan selain milik Pemerintah Kabupaten, dengan kategori:		
	a. Volume 0 sampai dengan 5m ³	50.000,-	Per M ³
	b. Volume 0 sampai dengan 10m ³	100.000,-	Per M ³
	c. Volume 0 sampai dengan 15m ³	200.000,-	Per M ³

B.3. PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	SATUAN
1	2	3	
1.	Pengolahan Limbah Cair Domestik	50.000,-	Per M ³
2.	Pengolahan Limbah Cair Industri Kecil		
	a. Volume 0 sampai dengan 5m ³	150.000,-	Per M ³
	b. Volume 0 sampai dengan 10m ³	200.000,-	Per M ³
	c. Volume 0 sampai dengan 15m ³	250.000,-	Per M ³
	d. Lebih dari 15m ³	300.000,-	Per M ³

B.4. PENYEDIAAN TEMPAT MANDI CUCI KAKUS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	SATUAN
1	2	3	4
1.	Penyediaan Tempat Mandi Cuci Kakus di Tempat Khusus Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga		
	a. Mandi Cuci	5.000,-	Per Orang Per Satu Kali Penggunaan
	b. Toilet	2.000,-	Per Orang Per Satu Kali Penggunaan
2.	Penyediaan Tempat Mandi Cuci Kakus di Ibu Kota Kabupaten		
	a. Mandi Cuci	3.000,-	Per Orang Per Satu Kali Penggunaan
	b. Toilet	2.000,-	Per Orang Per Satu Kali Penggunaan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
3.	Penyediaan Tempat Mandi Cuci Kakus di Ibu Kota Kecamatan		
	a. Mandi Cuci	2.000,-	Per Orang Per Satu Kali Penggunaan
	b. Toilet	1.000,-	Per Orang Per Satu Kali Penggunaan
4.	Penyediaan Tempat Mandi Cuci Kakus di Area Pelabuhan		
	a. Mandi Cuci	2.000,-	Per Orang Per Satu Kali Penggunaan
	b. Toilet	1.000,-	Per Orang Per Satu Kali Penggunaan

C. RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

C.1. PERHITUNGAN REGULER

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF SATU KALI PARKIR (Rp)
1	2	3
1.	Sepeda Motor, Sepeda Listrik, Sepeda Motor Gandengan dan sejenisnya	2.000,-
2.	Mobil Sedan, Mini Bus, Mobil Penumpang, Pick Up dan sejenisnya	4.000,-
3.	Kendaraan Mobil Bus sedang/Truck sedang	10.000,-
4.	Kendaraan Mobil Bus besar/Truck besar	15.000,-
5.	Gerobak Rombong	5.000,-

C.2. PERHITUNGAN INSIDENTIL

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp) / JAM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sepeda Motor, Sepeda Listrik, Sepeda Motor Gandengan dan sejenisnya	2.000,-	a. Satu kali parkir maksimum 1 (satu) jam.
2.	Mobil Sedan, Mini Bus, Mobil Penumpang, Pick Up dan sejenisnya	5.000,-	b. Tiap 1 (satu) jam kelebihan diberikan tarif tambahan sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya retribusi yang ditetapkan.
3.	Kendaraan Mobil Bus sedang/Truck sedang	15.000,-	c. Sedangkan, kelebihan jam parkir kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam.
4.	Kendaraan Mobil Bus besar/Truck besar	15.000,-	
5.	Gerobak Rombong	10.000,-	

D. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	GOLONGAN	JENIS FASILITAS	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.	Bangunan Pasar di Ibu Kota Kabupaten	a. Pemakaian Tempat 1. Toko /kios lantai 1 2. Toko/kios lantai 2 3. Selasar lantai 1 4. Selasar lantai 2 5. Los Pasar Ikan b. Pemakaian Tempat Promosi Lingkungan Pasar	1.000,-/hari/m ² 800,-/hari/m ² 500,-/hari/m ² 500,-/hari/m ² 2.000,-/hari 10.000,-/hari/m ²
2.	Bangunan Pasar di Ibu Kota Kecamatan	a. Pemakaian Tempat 1. Toko/Kios Lantai 1 dan 2 2. Los Pasar Ikan 3. Selasar Lantai 1 dan 2 b. Pemakaian Tempat Promosi Lingkungan Pasar	350,-/hari/m ² 1.000,-/hari 250,-/hari/m ² 7.500,-/hari/m ²
3.	Pusat jajanan serba ada	Tingkat Lantai: a. Lantai 1 b. Lantai 2	250,-/hari/m ² 150,-/hari/m ²
4.	Pasar yang menggunakan fasilitas umum lainnya	Lokasi Tertentu a. Pedagang dadakan b. Pedagang dadakan di Pameran	1.000,-/hari 5.000,-/hari
5.	Pasar untuk Pedagang Tertentu	Penggunaan Lokasi Oleh Pedagang Kaki Lima	1.000,-/hari/m ²

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



PINTAR SIMBOLON, S.H.,M.H.
NIP. 19800908 200501 1 012

LAMPIRAN II**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR****NOMOR 1 TAHUN 2024****TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH****RETRIBUSI JASA USAHA****A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA**

NO	OBJEK LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1.	Kantin/Kios	250.000,-	Per Bulan
2.	Ruangan untuk Usaha dalam Pelabuhan Sungai		
	a. Kantor	10.000,-	Per M ² /Bulan
	b. Kios/petak	13.000,-	Per M ² /Bulan
	c. Rumah makan/warung/cafetaria	14.000,-	Per M ² /Bulan
3.	Sewa Kios atau Tenda di Kawasan Destinasi Pariwisata	50.000,-	Per Hari
4.	Sewa Kios atau Tenda di Kawasan Destinasi Pariwisata	1.000.000,-	Per Bulan
5.	Kios/Ruko Lapangan Tennis Tugu		
	a. Biaya Sewa	400.000,-	Per Pintu/Bulan
	b. Road Race	5.000.000,-	Per Hari
	c. Grass track	5.000.000,-	Per Hari

B. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA

JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3
Tempat Pelelangan Yang Dibebankan kepada Pembeli atau Pedagang:		
a. Nilai Transaksi Rp 0 sd Rp. 250.999	3.800,-	Per Transaksi
b. Nilai Transaksi Rp 251.000 sd Rp. 500.999	7.500,-	Per Transaksi
c. Nilai Transaksi Rp 501.000 sd Rp. 1.000.999	15.000,-	Per Transaksi
d. Nilai Transaksi diatas Rp. 1.001.000 setiap kelipatan nilai transaksi sebesar Rp. 500.000 mendapatkan penambahan tarif	22.500,-	Per Transaksi

C. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF (Rp.)
1	2	3
1.	Sepeda Motor, Sepeda Listrik, sepeda motor gandeng dan sejenisnya	2.000,- /sekali parkir.
2.	Mobil Sedan, Mobil Penumpang, Pick Up, Mini Bus dan Sejenisnya	5.000,- /sekali parkir.
3.	Kendaraan Mobil Bus sedang/Truck Sedang	15.000,- /sekali parkir.
4.	Kendaraan Mobil Bus Besar/truck Besar	20.000,- /sekali parkir.
5.	Gerobak Rombongan	5.000,- /sekali parkir.

D. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1.	Sewa Kamar Biasa	150.000,-	Per Malam
2.	Sewa Kamar VIP	250.000,-	Per Malam
3.	Sewa Pondok Wisata	165.000,-	Per Hari / Kamar
4.	Sewa Rumah Betang	165.000,-	Per Kamar/Hari

E. RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN TERNAK

NO.	JENIS HEWAN TERNAK	JENIS DAN FASILITAS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Sapi, Kerbau, dan Kuda (s/d 300 Kg)	Layanan Fasilitas Pemotongan Hewan Ternak, termasuk Layanan Pemeriksaan Kesehatan sebelum (<i>antemortem</i>) dan sesudah (<i>postmortem</i>) dipotong	50.000,-	Per Ekor
2.	Sapi, Kerbau, dan Kuda (diatas 300 Kg)		100.000,-	Per Ekor
3.	Kambing dan Domba		17.500,-	Per Ekor
4.	Unggas		150,-	Per Ekor

F. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

F.1. TAMBAT KAPAL DAN BONGKAR MUAT

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
A.	Tambat Kapal di Dermaga Sungai:		
1.	Kapal Motor (penumpang)	5.000,-	Sekali tambat/hari
2.	Speed boat < 85 PK	3.000,-	Sekali tambat/hari
3.	Speed boat 85 PK s/d. 200 PK	4.000,-	Sekali tambat/hari
4.	Kapal motor < 7 GT	4.000,-	Sekali tambat/hari
5.	Kapal motor 7 GT s/d. 20 GT	5.000,-	Sekali tambat/hari
6.	Kapal motor 20 GT s/d. 50 GT	7.000,-	Sekali tambat/hari
7.	Kapal motor > 50 GT	10.000,-	Sekali tambat/hari
B.	Bongkar Muat di Dermaga Sungai:		
1.	Barang	10.000,-	Per ton/M ²
2.	Hewan :		
	a. Sapi, kerbau, dan sejenisnya.	10.000,-	Per ekor
	b. Babi, dan sejenisnya.	5.000,-	Per ekor
	c. Unggas, dan sejenisnya.	1.000,-	Per ekor

F.2. TAMBAT LABUH KAPAL LAUT DI PERAIRAN PEDALAMAN DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS DAN TEMPAT TAMBAT SEMENTARA YANG DI SEDIAKAN PEMERINTAH DAERAH

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
A.	Tambat Labuh sandar Kapal Sungai:		
1.	Motor Getek/Taxi Motor	3.000,-	Etmal
2.	Kapal Barang ≤ 6 Ton	5.000,-	Etmal
3.	Kapal Barang ≥ 6-16 Ton	7.000,-	Etmal
4.	Kapal Barang ≥ 6-30 Ton	10.000,-	Etmal
5.	Kapal Barang ≤ 31 Ton	15.000,-	Etmal
B.	Tambat Labuh Kapal Laut di Perairan Pedalaman		
1.	Tongkang 1000-2000 MT	500.000,-	Etmal
2.	Tongkang ≥ 1000-2000 MT	1.000.000,-	Etmal
3.	Tongkang ≥ 3000-5000 MT	1.500.000,-	Etmal
4.	Tongkang ≥ 5000-7000 MT	2.000.000,-	Etmal

F.3. SANDAR TAMBAT LAINNYA

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1.	Dermaga Beton	3.000,-	Per Sandar per Jam
2.	Dermaga Ponton / Kayu	5.000,-	Per Sandar per Jam
3.	Kapal Istirahat di Dermaga	7.000,-	Per Sandar per Jam

G. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

G.1. REKREASI

NO	JENIS TEMPAT REKREASI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1.	Pemancingan (dengan sistem Timbang Hasil)	30.000,-	Per Kilo

G.2. PARIWISATA

NO	JENIS USAHA KEPARIWISATAAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1.	Sewa Kapal Wisata (Diluar Biaya BBM)	600.000,-	Per Kelompok Per Sekali Jalan (Maksimal 3 Jam)
2.	Sewa Peralatan Seni Budaya 1 set	250.000,-	Per Hari
3.	Sewa Pakaian Adat/Tradisonal	25.000,-	Per Steel
4.	Tiket Kelotok atau Perahu Susur Sungai Dalam Kota	50.000,-	Per Orang/1 kali jalan
5.	Tiket Kelotok atau Perahu Susur Sungai Dalam Kota	150.000,-	Per Kelompok/1 Kali jalan
6.	Tiket Kapal Wisata a. Umum / Dewasa b. Pelajar/ Mahasiswa/ Anak-anak	10.000,- 5.000,-	Per Orang/1 kali jalan
7.	Sewa Panggung Hiburan Ujung Pandaran	1.500.000,-	Per Kegiatan/ Hari
8.	Tiket Masuk Kawasan Destinasi Ujung Pandaran	5.000,-	Per Orang
9.	Tiket Masuk Kawasan Pantai Ujung Pandaran	5.000,-	Per Orang
10.	Sewa Angkutan Darat Wisata Dalam Kota	400.000,-	Per Hari
11.	Sewa Angkutan Darat Wisata Luar Kota	750.000,-	Per Hari
12.	Sewa Sepeda Wisata Roda 2	15.000,-	Per 2 (dua) Jam

NO	JENIS USAHA KEPARIWISATAAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
13.	Sewa Sepeda Wisata Roda 3 atau 4	20.000,-	Per 2 (dua) Jam
14.	Sewa Panggung Hiburan (diluar ongkos angkut, pasang/bongkar)	1.500.000,-	Per Hari
15.	Sewa Pelampung Renang di Kawasan Destinasi	5.000,-	Per Orang
16.	Sewa Perahu Karet di Kawasan Destinasi	50.000,-	Per 1 (satu) Jam
17.	Sewa Kelotok Menuju Kubah/Makam di Kawasan Destinasi	250.000,-	Per 1 (satu) Kali Bolak Balik
18.	Sewa Tenda Rekreasi (kecil) 3 M x 3 M	100.000,-	Per Hari
19.	Sewa Tenda Rekreasi (menengah) 4 M x 5 M	200.000,-	Per Hari
20.	Sewa Tenda Rekreasi (Besar) 6 M x 8 M	500.000,-	Per Hari

G.3. OLAH RAGA

NO	JENIS GEDUNG DAN LAPANGAN OLAHRAGA	TARIF (RP)
1	2	3
A. GEDUNG OLAH RAGA HABARING HURUNG SAMPIT		
	1. Untuk Kegiatan Pembinaan Olahraga bulutangkis: a. Pembinaan dibawah PBSI b. Umum	75.000,-/Club/5 jam/lapangan 100.000,-/5 jam/lapangan
	2. Untuk Kegiatan Olahraga lainnya.	750.000,- /5 jam
	3. Untuk Kegiatan Olahraga Event Khusus	1.000.000,- /Hari
B. LAPANGAN TENIS TERBUKA		
	1. Untuk keperluan pembinaan (Siang) a. Pembinaan dibawah PELTI b. Umum	75.000,-/Club/5 jam/lapangan 100.000,-/5 jam/lapangan
	2. Untuk keperluan pembinaan (Malam) a. Pembinaan dibawah PELTI b. Umum	100.000/Club/5 jam/lapangan 100.000/Club/5 jam/lapangan
	3. Untuk keperluan acara Olahraga Event Khusus	2.200.000/hari
C. LAPANGAN BOLA VOLY INDOOR		
	1. Untuk keperluan pembinaan (Siang/Malam) a. Pembinaan dibawah PBVSI untuk Siang b. Pembinaan dibawah PBVSI untuk Malam c. Umum untuk Siang d. Umum untuk Malam	75.000/Club/5 jam/lapangan 100.000/Club/5 jam/lapangan 100.000,-/5 jam/lapangan 100.000,-/5 jam/lapangan
	2. Untuk kegiatan olah raga lainnya	150.000.-/5 jam/lapangan

NO	JENIS GEDUNG DAN LAPANGAN OLAHRAGA		TARIF (RP)
1	2		3
	3.	a. Untuk acara Even Khusus Non Olahraga b. Kegiatan Olahraga Lainnya untuk Umum c. Kegiatan Olahraga Lainnya untuk Pelajar	1.500.000,-/hari 1.000.000,-/hari 500.000,-/hari
	4.	Halaman Gedung Voly Indoor a. Kegiatan Event Olahraga b. Kegiatan Event Khusus / Komersil	500.000,-/hari 1.500.000,-/hari
D. STADION/LAPANGAN SEPAK BOLA			
	1.	Untuk keperluan pembinaan (Siang/Malam) a. Pembinaan dibawah PSSI untuk Siang b. Pembinaan dibawah PSSI untuk Malam c. Umum untuk Siang d. Umum untuk Malam	500.000/Club/2 jam/lapangan 1.000.000/Club/2 jam/lapangan 1.000.000,-/2 jam/lapangan 2.000.000,-/2 jam/lapangan
	2.	Untuk kegiatan olah raga lainnya	5.000.000/hari
	3.	Halaman Stadion 29 Nopember a. Kegiatan Event Khusus b. Kegiatan Event Komersil / Expo	500.000,-/hari 1.500.000,-/hari
E. LAPANGAN FUTSAL (EX. TENIS INDOOR)			
	1.	Untuk keperluan pembinaan pelajar	100.000/Club/1 jam
	2.	Untuk keperluan latihan umum	150.000/Club/1 jam
	3.	Kegiatan olahraga lainnya (Pagi / Siang / Malam)	250.000/5 jam
	4.	Kegiatan event khusus	1.500.000/hari
F. GEDUNG OLAHRAGA PUSAT PEMBINAAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR			
	1.	Untuk keperluan pembinaan pelajar	100.000/Club/1 jam
	2.	Untuk keperluan latihan umum	150.000/Club/1 jam
	3.	Kegiatan olahraga lainnya (Pagi / Siang / Malam)	250.000/5 jam
	4.	Kegiatan event khusus	1.500.000/hari

H. PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

NO	JASA PENYEBERANGAN PAS MASUK PELABUHAN UNTUK KENDARAAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1.	Kendaraan Golongan I (sepeda)	1.000,-	Per Unit Sekali Masuk
2.	Kendaraan Golongan II (sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong)	2.000,-	Per Unit Sekali Masuk
3.	Kendaraan Golongan III (sepeda motor besar ≥ 500 cc dan kendaraan roda 3)	3.000,-	Per Unit Sekali Masuk
4.	Kendaraan Golongan IV (mobil jeep, sedan, minibus, mikrolet, pick up, station wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 m dan sejenisnya)	5.000,-	Per Unit Sekali Masuk
5.	Kendaraan Golongan V (mobil bus, mobil barang/truck atau tangki ukuran panjang sampai dengan 7 m dan sejenisnya)	8.000,-	Per Unit Sekali Masuk
6.	Kendaraan Golongan VI (mobil bus, mobil barang/truck atau tangki dengan ukuran panjang lebih 7 m s/d 10 m dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandeng)	10.000,-	Per Unit Sekali Masuk

I. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

I.1. PENJUALAN PRODUK BERKENAAN PRODUKSI PERTANIAN (TERMASUK PERKEBUNAN)

NO	JENIS PRODUKSI	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Benih Dasar (BD)	12.000,-/kg
2	Benih Pokok (BP)	10.000,-/kg
3	Benih Sebar (BR)	8.000,-/kg
4	Bibit Kelengkeng	40.000,-/batang
5	Bibit Rambutan	35.000,-/batang
6	Bibit Jeruk	30.000,-/batang
7	Bibit Sirsak	20.000,-/batang
8	Bibit Durian	30.000,-/batang
9	Bibit Manggis	25.000,-/batang
10.	Bibit Sawo	20.000,-/batang
11.	Bibit Kelapa Sawit	55.000,-/batang
12.	Bibit Karet dari Stek	20.000,-/batang
13.	Bibit Kakao	15.000,-/batang
14.	Bibit Kopi	20.000,-/batang
15.	Bibit Lada	15.000,-/batang

NO	JENIS PRODUKSI	TARIF (RP)
1	2	3
16.	Bibit Kelapa Dalam	15.000,-/batang
17.	Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit	2.000,-/kg
18.	Kelapa Bijian	2.000,-/biji
19.	Stum Mata Tidur (SMT)	3.000,-/stum

I.2. PENJUALAN PRODUK BERKENAAN PRODUKSI PETERNAKAN

NO	JENIS PRODUKSI	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Bibit Itik, dengan umur:	
	a. 1-4 hari	15.000,-/ekor
	b. 5-30 hari	30.000,-/ekor
	c. 51-90 hari	60.000,-/ekor
	d. 91-150 hari	100.000,-/ekor
2.	Itik Afkir	
	Jantan/betina	25.000,-/kg
3.	Telur Itik :	
	a. Telur konsumsi	2.000,-/butir
	b. Telur tetas	3.000,-/butir
4.	Bibit Ternak Sapi :	
	a. Ras Bali Hasil Kawin Alam	
	1) Umur s/d. 6 bulan	4.000.000,-/ekor
	2) Umur \geq 6 s/d. \leq 12 bulan	5.000.000,-/ekor
	3) Umur $>$ 12 s/d. \leq 24 bulan	8.500.000,-/ekor
	4) Umur $>$ 24 bulan	10.000.000,-/ekor
	b. Ras Bali Hasil Kawin Suntik	
	1) Umur s/d. 6 bulan	4.000.000,-/ekor
	2) Umur \geq 6 s/d. \leq 12 bulan	6.500.000,-/ekor
	3) Umur $>$ 12 s/d. \leq 24 bulan	8.500.000,-/ekor
	4) Umur $>$ 24 bulan	11.000.000,-/ekor
	c. Ras Madura Hasil Kawin Alam	
	1) Umur s/d. 6 bulan	4.000.000,-/ekor
	2) Umur \geq 6 s/d. \leq 12 bulan	5.500.000,-/ekor
	3) Umur $>$ 12 s/d. \leq 24 bulan	8.500.000,-/ekor
	4) Umur $>$ 24 bulan	12.000.000,-/ekor
	d. Ras Madura Hasil Kawin Suntik/Inseminasi Buatan	
	1) Umur s/d. 6 bulan	7.000.000,-/ekor
	2) Umur \geq 6 s/d. \leq 12 bulan	9.000.000,-/ekor
	3) Umur $>$ 12 s/d. \leq 24 bulan	11.000.000,-/ekor
	4) Umur $>$ 24 bulan	13.000.000,-/ekor
	e. Ras Persilangan /Sapi Eksotik Hasil Kawin Suntik/ Inseminasi Buatan	
	1) Umur s/d. 6 bulan	8.000.000,-/ekor
	2) Umur \geq 6 s/d. \leq 12 bulan	12.000.000,-/ekor

NO	JENIS PRODUKSI	TARIF (Rp)
1	2	3
	3) Umur > 12 s/d. ≤ 24 bulan	16.000.000,-/ekor
	4) Umur > 24 bulan	20.000.000,-/ekor
	f. Ternak Sapi Afkir	
	1) Ras Bali Jantan/ Betina	55.000,-/Kg/Berat Hidup
	2) Ras Madura Jantan /Betina	55.000,-/Kg/Berat Hidup
	g. Ternak Bibit hasil Penggemukan	
	1) Ras Bali	55.000,-/Kg/Berat Hidup
	2) Ras Madura	55.000,-/Kg/Berat Hidup
	3) Ras Persilangan/Eksotik	50.000,-/Kg/Berat Hidup
5.	Bibit Hijauan Pakan Ternak :	
	a. Rumput unggul (stek)	100,-/stek
	b. Kacang-kacangan (polibag) Bibit lamtoro, turi, gamal, Indigovera	2.000,-/polibag
6.	Pakan Ternak Ruminansia/ Sapi	
	a. Pakan Permentasi Sapi Budidaya	1.500,-/Kg
	b. Pakan Permentasi Sapi Penggemukan	1.800,-/Kg
	c. Konsentrat	2.800,-/Kg
A. Pemeriksaan terhadap		
1. Ternak layak bibit, yang kepemilikannya bersumber dari dana Pemerintah Pusat, yaitu:		
	a. Sapi/Kerbau jantan/Betina	10.000,-/ekor
	b. Babi	5.000,-/ekor
	c. Kambing/Domba	5.000,-/ekor
	d. Unggas	1.000,-/ekor
2. Mutu Ternak Bibit Unggas (DOC/DOD) dari Perusahaan Usaha Pembibitan		
	a. DOC	25,-/ekor
	b. DOD	25,-/ekor
B. Pemeriksaan Kesehatan Hewan		
1. Pemeriksaan Kesehatan Hewan		
	a. Ternak Besar (Sapi, Kerbau, dan	15.000,-/ekor
	b. Ternak Babi	10.000,-/ekor
	c. Ternak Kecil (Kambing dan Domba)	5.000,-/ekor
	d. Unggas Afkir (Ayam, Itik, dan	500,-/ekor
	e. Anak Unggas (DOC dan DOD)	25/ekor
	f. Hewan Kesayangan	20.000,-/ekor
2. Pemeriksaan Kesehatan Produk Asal Hewan		
	a. Telur	25,-/butir
	b. Kulit Hewan Besar	1.000,-/lembar
	c. Kulit Hewan Kecil	500,-/lembar
	d. Bulu Ayam	5.000,-/ton
	e. Kotoran Ayam	5.000,-/ton
	f. Sarang Walet	10.000,-/kg
3. Pemeriksaan Pemasukan/Pengeluaran Ternak		
	a. Ternak Besar (Sapi, Kerbau, dan	200.000,-/surat

NO	JENIS PRODUKSI	TARIF (Rp)
1	2	3
	b. Ternak Babi	100.000,-/surat
	c. Ternak Kecil (Kambing dan Domba)	150.000,-/surat
	d. Ternak Unggas	150.000,-/surat
	e. Hewan Kesayangan	50.000,-/surat
	f. Bahan Asal Hewan Sarang Walet	100.000,-/surat

I.3. PENJUALAN PRODUK BERKENAAN PRODUKSI IKAN

NO.	JENIS PRODUKSI	TARIF BARU (Rp)
1	2	4
1.	Benih Ikan	
	a. Benih Ikan Lele	
	1) Ukuran 1 - 3 cm	250,-/ekor
	2) Ukuran 3.1 - 5 cm	300,-/ekor
	3) Ukuran 5.1 - 7 cm	350,-/ekor
	b. Benih Ikan Mas	
	1) Ukuran 1 - 3 cm	250,-/ekor
	2) Ukuran 3.1 - 5 cm	300,-/ekor
	3) Ukuran 5.1 - 7 cm3)	350,-/ekor
	c. Benih Ikan Nila	
	1) Ukuran 1 - 3 cm	250,-/ekor
	2) Ukuran 3.1 - 5 cm	300,-/ekor
	3) Ukuran 5.1 - 7 cm	350,-/ekor
	d. Benih Ikan Patin	
	1) Ukuran 1 - 3 cm	250,-/ekor
	2) Ukuran 3.1 - 5 cm	350,-/ekor
	3) Ukuran 5.1 - 7 cm	450,-/ekor
	e. Benih Ikan Gurame	
	1) Ukuran 1 - 3 cm	400,-/ekor
	2) Ukuran 3.1 - 5 cm	700,-/ekor
	3) Ukuran 5.1 - 7 cm	1500,-/ekor
	f. Benih Ikan Gabus	
	1) Ukuran 1 - 3 cm	400,-/ekor
	2) Ukuran 3.1 - 5 cm	500,-/ekor
	3) Ukuran 5.1 - 7 cm	800,-/ekor
	g. Benih Ikan Papuyu	
	1) Ukuran 1 - 3 cm	400,-/ekor
	2) Ukuran 3.1 - 5 cm	500,-/ekor
	3) Ukuran 5.1 - 7 cm	800,-/ekor
	h. Benih Ikan Jelawat	
	1) Ukuran 1 - 3 cm	600/ekor
	2) Ukuran 3.1 - 5 cm	800/ekor
	3) Ukuran 5.1 - 7 cm	1.500/ekor
	i. Benih Ikan Baung	
	1) Ukuran 1 - 3 cm	400,-/ekor
	2) Ukuran 3.1 - 5 cm	500,-/ekor
	3) Ukuran 5.1 - 7 cm	1000,-/ekor

NO.	JENIS PRODUKSI	TARIF BARU (Rp)
1	2	4
2.	Benih Calon Induk Ikan a. Benih Calon Induk Lele - Ukuran 3 – 5 cm	500,-/ekor
	b. Benih Calon Induk Mas - Ukuran 3 - 5 cm	600,-/ekor
	c. Benih Calon Induk Nila - Ukuran 3 - 5 cm	500,-/ekor
	d. Benih Calon Induk Patin - Ukuran 3 - 5 cm	1.000,-/ekor
	e. Benih Calon Induk Gurame - Ukuran 3 - 5 cm	1.000,-/ekor
	f. Benih Calon Induk Gabus - Ukuran 3 - 5 cm	1000,-/ekor
	g. Benih Calon Induk Papuyu - Ukuran 3 - 5 cm	800,-/ekor
	h. Benih Calon Induk Jelawat - Ukuran 3 - 5 cm	2.000,-/ekor
	i. Benih Calon Indukan Baung - Ukuran 3 - 7 cm	1.000,-/ekor
	Calon Induk	
	a. Calon Induk Lele	35.000,-/kg
	b. Calon Induk Mas	40.000,-/kg
	c. Calon Induk Nila	40.000,-/kg
	d. Calon Induk Patin	60.000,-/kg
	e. Calon Induk Gurame	60.000,-/kg
	f. Calon Induk Gabus	60.000,-/kg
	g. Calon Induk Papuyu	60.000,-/kg
	h. Calon Induk Jelawat	70.000,-/kg
	i. Calon Induk Baung	60.000,-/kg
	Induk	
	a. Induk Lele	40.000,-/kg
	b. Induk Mas	45.000,-/kg
	c. Induk Nila	45.000,-/kg
	d. Induk Patin	65.000,-/kg
	e. Induk Gurame	65.000,-/kg
	Induk Gabus	65.000,-/kg
	Induk Papuyu	65.000,-/kg
	Induk Jelawat	75.000,-/kg
	Indukan Baung	65.000,-/kg

NO.	JENIS PRODUKSI	TARIF BARU (Rp)
1	2	4
5.	Induk Ikan Apkir a. Apkir Induk Lele b. Apkir Induk Mas c. Apkir Induk Nila d. Apkir Induk Patin e. Apkir Induk Gurame f. Apkir Induk Gabus g. Apkir Induk Papuyu h. Apkir Induk Jelawat i. Apkir Indukan Baung	19.000,-/kg 25.000,-/kg 24.000,-/kg 20.000,-/kg 35.000,-/kg 35.000,-/kg 30.000,-/kg 50.000,-/kg 35.000,-/kg
6.	Ikan Pembesaran di Demplot a. Ikan Mas b. Ikan Nila c. Ikan Papuyu d. Ikan Gurame e. Ikan Lele f. Ikan Gabus g. Ikan Jelawat h. Ikan Patin i. Ikan Baung	25.000,-/kg 25.000,-/kg 40.000,-/kg 45.000,-/kg 19.000,-/kg 40.000,-/kg 50.000,-/kg 20.000,-/kg 35.000,-/kg
7.	Es Balok	-
	Es Curah	750,-/kg

I.4. PENJUALAN PRODUKSI UNIT PENGOLAHAN PAKAN IKAN

NO.	JENIS BARANG	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Pakan ikan pembesaran	10.000,-/Kg

I.5. PENJUALAN PRODUK BERKENAAN KEMASAN

NO.	JENIS PELAYANAN	UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kemasan kombinasi standing pouch (aluminium foil dan plastik bening)	10 x 16 cm	1.700,-/lembar	Minimal Order 20 Lembar
		12 x 20 cm	1.900,-/lembar	
		14 x 24 cm	2.300,-/lembar	
		16 x 25 cm	2.500,-/lembar	
		20 x 30 cm	3.000,-/lembar	
2.	Kemasan standing pouch aluminium foil	10 x 16 cm	1.300,-/lembar	Minimal Order 20 Lembar
		12 x 20 cm	1.600,-/lembar	
		14 x 24 cm	1.800,-/lembar	
		16 x 25 cm	2.000,-/lembar	
		20 x 30 cm	2.500,-/lembar	

NO.	JENIS PELAYANAN	UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
3.	Kemasan plastik aluminium foil	17 x 22 cm 17 x 25 cm 20 x 25 cm 20 x 29 cm 23 x 29 cm 25 x 34 cm 29 x 34 cm 30 x 43 cm	800,-/lembar 1.000,-/lembar 1.200,-/lembar 1.400,-/lembar 1.600,-/lembar 2.000,-/lembar 2.200,-/lembar 2.400,-/lembar	Minimal Order 20 Lembar
4.	Kemasan plastik PP 8 mikron	17 x 22 cm 17 x 25 cm 20 x 25 cm 23 x 29 cm 25 x 34 cm 29 x 34 cm 34 x 40 cm 30 x 43 cm	200,-/lembar 250,-/lembar 300,-/lembar 400,-/lembar 500,-/lembar 600,-/lembar 700,-/lembar 800,-/lembar	Minimal Order 20 Lembar
5.	Kemasan plastik PP 10 mikron	17 x 22 cm 17 x 25 cm 20 x 25 cm 23 x 29 cm 25 x 34 cm 29 x 34 cm 34 x 40 cm 30 x 43 cm	300,-/lembar 450,-/lembar 500,-/lembar 600,-/lembar 700,-/lembar 800,-/lembar 900,-/lembar 1.000,-/lembar	Minimal Order 20 Lembar
6.	Stiker kemasan	21 x 30 cm	3.500,-/lembar	Minimal Order 20 Lembar
7.	Pembuatan logo	disesuaikan	50.000,-/buah	
8.	Brosur	21 x 33 cm	1.000,-/lembar	Minimal Order 20 Lembar
9.	Kemasan sablon plastik	disesuaikan	500,-/lembar/ 1 warna 1.000,-/lembar/ 2 warna 1.250,-/lembar/ 3 warna 1.500,-/lembar/ 4 warna	Minimal Order 20 Lembar
10.	Tas kemasan kertas sampul berwarna	15 x 22 cm 18 x 38 cm 25 x 35 cm	1.500,-/lembar 2.500,-/lembar 5.000,-/lembar	Minimal Order 20 Lembar
11.	Tas kemasan karton putih	15 x 22 cm 18 x 38 cm 25 x 35 cm	2.000,-/lembar 3.000,-/lembar 6.500,-/lembar	Minimal Order 20 Lembar
12.	Kemasan Botol Plastik			
	Kapasitas 250 ml		1.000,-/buah	Minimal Order 20 Lembar
	Kapasitas 500 ml		1.500,-/buah	Minimal Order 20 Lembar

NO.	JENIS PELAYANAN	UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
13.	Kemasan kertas samson coklat	12 x 24 cm	500,-/lembar	Minimal Order 20 Lembar
14.	Tali/Tentengan Plastik		1.000,-/lusin	
15.	Kemasan Dus Kotak	15 x 10 x 7 cm 18 x 18 x 7 cm 24 x 12 x 7 cm 24 x 24 x 10 cm	1.500,-/lembar 3.200,-/lembar 4.800,-/lembar 6.000,-/lembar	Minimal Order 20 Lembar
16.	Print Kertas A3+	32 x 48 cm	10.000,-/lembar	

I.6. PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN

NO.	JENIS PENGUJIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	4	5
1	ORGANOPLETIK		
	a. uji organoleptik scoring test	30.000,-	Per Sampel
	b. uji fisik filt	285.000,-	Per Sampel
	c. suhu pusat	50.000,-	Per Sampel
2	MIKROBIOLOGI		
	a. uji mikrobiologi angka lempeng total / TPC aerob	75.000,-	Per Sampel
	b. uji mikrobiologi angka lempeng total / TPC anerob	110.000,-	Per Sampel
	c. Escherichia coli	250.000,-	Per Sampel
	d. Coliform	75.000,-	Per Sampel
	e. Salmonella	450.000,-	Per Sampel
	f. Vibrio cholera	375.000,-	Per Sampel
	g. Staphylococcus aureus	350.000,-	Per Sampel
	h. Listeria monocytogenes	350.000,-	Per Sampel
3	UJI KIMIA		
	a. Total Volatile Base (TVB, Destilasi)	120.000,-	Per Sampel
	b. Kadar Sulfit	165.000,-	Per Sampel
	c. Kadar Air	65.000,-	Per Sampel
	d. Kadar Histamin (HPCL)	225.000,-	Per Sampel
	e. Kadar Logam Berat (Pb, Cd, Hg)	150.000,-	Per Sampel
	f. Chloramphenicol Elisa	265.000,-	Per Sampel
	g. AOZ Elisa	265.000,-	Per Sampel
	h. AMOZ Elisa	265.000,-	Per Sampel
	g. Metabolit Nitrofurantoin (AMOZ, AOZ, SEM dan AHD) Liquid Mass Spectrometry (LCMS)	1.180.000,-	Per Sampel
	i. Malachite Green Dan Leucomalachite Green	550.000,-	Per Sampel
	j. Tetra Cyclin (TC), Oxytetracylin (OTC) dan Chlorotetracylin (CTC)	690.000,-	Per Sampel
	k. Formalin (Testkit)	30.000,-	Per Sampel
4	RUMPUT LAUT		
	a. Clean Anhydrous Weed (CAW)	50.000,-	Per Kg

NO.	JENIS PENGUJIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	4	5
	b. Kandungan Benda Asing / Impurities	50.000,-	Per Kg
	c. Aktifitas Air	50.000,-	Per Kg
	d. Warna	50.000,-	Per Kg
	e. Kekerasan/Kerenyahan	50.000,-	Per Kg
	f. Analis Keragihan	350.000,-	Per Kg
	g. Analis Agar	120.000,-	Per Kg
	h. Analisis Gel Strength Agar	200.000,-	Per Kg
	i. Aquades	15.000,-	Per Kg

I.7. PENGUJIAN TANAH

NO	JENIS PENGUJIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1	Concrete Testing		
	a. Mix Design Beton	750.000,-	Per Contoh
	b. Slump Test	125.000,-	Per Contoh
	c. Test Kuat Tekan Beton	40.000,-	Per Buah
	d. Sewa Alat Slump Test	50.000,-	Per Hari/Unit
	e. Sewa Alat Kubus Beton	50.000,-	Per Hari/Buah
	f. Sewa Alat Silinder Beton	75.000,-	Per Hari/Buah
	g. Hammer Test	125.000,-	Per Bidang
	h. Kekuruhan	125.000,-	Per Contoh
2	Tanah		
	a. Sondir	750.000,-	Per Contoh
	b. DCP	150.000,-	Per Titik
	c. Sewa Alat DCP	300.000,-	Per Hari/Unit
	d. Hand Bording	350.000,-	Per Titik
	e. Sand Cone Test	100.000,-	Per Titik
	f. Tes Material Tanah	700.000,-	Per Contoh
3	Agregat		
	a. DMF/JMF Base A,B,S,C		Per Contoh
	b. CBR Lapangan		Per Titik
	Aspal		
	a. Job Mix Aspal	2.500.000,-	Per Contoh
	b. Core Drill	75.000,-	Per Titik
	c. Ekstraksi Aspal	100.000,-	Per Buah
	d. Sewa Alat Core Drill	350.000,-	Per Hari/Unit
	e. Test Benkelman Beam	75.000,-	Per Titik
	f. Test Mot Straight Edge	75.000,-	Per Titik
	g. Sewa Alat Benkelman Beam	300.000,-	Per Hari/Unit
	h. Sewa Alat Mot Straight Edge	300.000,-	Per Hari/Unit
4	Alat Ukur		
	a. Sewa Alat Theodolith	500.000,-	Per Hari/Unit
	b. Sewa Alat Water Pass	500.000,-	Per Hari/Unit
5	Peralatan laborataorium Lainnya		
	a. Abrasi Test	175.000,-	Per Contoh
	b. Analisa Saringan	175.000,-	Per Contoh
	c. Kadar Air	175.000,-	Per Contoh
	d. Impact Tes	125.000,-	Per Contoh
	e. Kuat Geser	250.000,-	Per Contoh

I.8. PENGUJIAN AGREGAT

NO	JENIS PENGUJIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1	Analisa saringan agregat halus dan kasar	30,000,-	Per Contoh
2	Berat jenis dan penyerapan agregat halus	60,000,-	Per Contoh
3	Berat jenis dan penyerapan agregat kasar	60,000,-	Per Contoh
4	Berat isi agregat	42,000,-	Per Contoh
5	Keausan agregat dengan mesin los angeles	90,000,-	Per Contoh
6	Kadar air agregat	30,000,-	Per Contoh
7	Kadar kotoran organik / kadar lumpur	50,000,-	Per Contoh

I.9. PENGUJIAN BETON

NO	JENIS PENGUJIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1	Berat jenis semen portland	45.000,-	Per Contoh
2	Kuat tekan kubus beton	75.000,-	Per Contoh
3	Kuat tekan silinder beton	85.000,-	Per Contoh
4	Kuat tekan paving block	55.000,-	Per Contoh
5	Concrete beam test	60.000,-	Per Contoh
6	Kekuatan tekan mortar semen portland	45.000,-	Per Contoh
7	Hammer test	70.000,-	Per Contoh
8	Core drill beton	100.000,-	Per Contoh
9	Slump test	45.000,-	Per Contoh
10	Cement Tes Time of Setting Vicat Needle	45.000,-	Per Contoh
11	Uji Kuat Tarik Logam	125.000,-	Per Contoh

I.10. PENGUJIAN ASPAL

NO	JENIS PENGUJIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1	Penetrasi	30.000,-	Per Contoh
2	Titik lembek aspal	45.000,-	Per Contoh
3	Titik nyala dan titik bakar	65.000,-	Per Contoh
4	Daktilitas	45.000,-	Per Contoh
5	Uji kehilangan berat (TFOT)	75.000,-	Per Contoh
6	Berat jenis aspal	125.000,-	Per Contoh
7	Centrifuge Extractor test (Ekstraksi)	75.000,-	Per Contoh
8	Core drill aspal	90.000,-	Per Titik
9	Marshall test	55.000,-	Per Titik

I.11. PENGUJIAN UNTUK ALAT PEMBUATAN MIX DESAIN

NO	JENIS PENGUJIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1	Mix desain agregat	550.000,-	Per Mutu
2	Mix desain beton	600.000,-	Per Mutu
3	Mix desain aspal	650.000,-	Per Mutu
4	Mix desain tanah urug	650.000,-	Per Mutu

I.12. PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN

NO	JENIS PENGUJIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1	ORGANOPLETIK		
	a. uji organoleptik scoring test	30.000,-	Per Sampel
	b. uji fisik filt	285.000,-	Per Sampel
	c. suhu pusat	50.000,-	Per Sampel
2	MIKROBIOLOGI		
	a. uji mikrobiologi angka lempeng total / TPC aerob	75.000,-	Per Sampel
	b. uji mikrobiologi angka lempeng total / TPC anerob	110.000,-	Per Sampel
	c. Escherichia coli	250.000,-	Per Sampel
	d. Coliform	75.000,-	Per Sampel
	e. Salmonella	450.000,-	Per Sampel
	f. Vibrio cholera	375.000,-	Per Sampel
	g. Staphylococcus aureus	350.000,-	Per Sampel
	h. Listeria monocytogenes	350.000,-	Per Sampel
3	UJI KIMIA		
	a. Total Volatile Base(TVB, Destilasi)	120.000,-	Per Sampel
	b. Kadar Sulfit	165.000,-	Per Sampel
	c. Kadar Air	65.000,-	Per Sampel
	d. Kadar Histamin (HPCL)	225.000,-	Per Sampel
	e. Kadar Logam Berat (Pb,Cd,Hg)	150.000,-	Per Sampel
	f. Chloramphenicol Elisa	265.000,-	Per Sampel
	g. AOZ Elisa	265.000,-	Per Sampel
	h. AMOZ Elisa	265.000,-	Per Sampel
	g. Metabolit Nitrofurantoin (AMOZ, AOZ,SEM dan AHD) Liquid Mass Spectrometry (LCMS)	1.180.000,-	Per Sampel
	i. Malachite Green Dan Leucomalachite Green	550.000,-	Per Sampel
	j. Tetra Cyclin (TC), Oxytetracyclin (OTC) dan Chlorotetracyclin (CTC)	690.000,-	Per Sampel
	k. Formalin (Testkit)	30.000,-	Per Sampel
4	RUMPUT LAUT		
	a. Clean Anhydrous Weed (CAW)	50.000,-	Per Sampel
	b. Kandungan Benda Asing / Impurities	50.000,-	Per Sampel

NO	JENIS PENGUJIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
	c. Aktifitas Air	50.000,-	Per Sampel
	d. Warna	50.000,-	Per Sampel
	e. Kekerasan/Kerenyahan	50.000,-	Per Sampel
	f. Analisis Keragihan	350.000,-	Per Sampel
	g. Analisis Agar	120.000,-	Per Sampel
	h. Analisis Gel Strength Agar	200.000,-	Per Sampel
	i. Aquades	15.000,-	Per Liter

I.13. PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN DAN PCR

NO	JENIS PENGUJIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1	Suhu	5.000,-	Per Sampel
2	PH Air	5.000,-	Per Sampel
3	PH Tanah	5.000,-	Per Sampel
4	Salinitas	5.000,-	Per Sampel
5	Oksigen Terlarut	5.000,-	Per Sampel
6	Fosfat	30.000,-	Per Sampel
7	Nitrit	30.000,-	Per Sampel
8	Nitrat	30.000,-	Per Sampel
9	Zat Besi	30.000,-	Per Sampel
10	Tingkat Kekeruhan Air	5.000,-	Per Sampel
11	Alkalinitas	30.000,-	Per Sampel
12	Bahan Organik	30.000,-	Per Sampel
13	WSSV	150.000,-	Per Sampel
14	Amoniak	30.000,-	Per Sampel
15	Redoks Tanah	30.000,-	Per Sampel
16	KHV	150.000,-	Per Sampel

I.14. PENGUJIAN KESEHATAN HEWAN

NO	JENIS PENGUJIAN	TARIF (Rp)	SATUAN PER SATU KALI PEMERIKSAAN
1	2	3	4
A	Pemeriksaan Umum Kesehatan Hewan di Klinik Hewan Untuk Anjing, Kucing, Kera, Unggas dan Aneka Ternak		
1	Biaya Obat dan Alat Medis	10.000,-	Per Hewan
2	Jasa Medik	10.000,-	Per Hewan
3	Besarnya Tarif	20.000,-	Per Hewan
B	Pemeriksaan Umum Kesehatan Hewan di Luar Klinik Hewan		
1	Kerbau, Sapi, Kuda, Kambing, Domba dan Babi		

NO	JENIS PENGUJIAN	TARIF (Rp)	SATUAN PER SATU KALI PEMERIKSAAN
1	2	3	4
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	20.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	20.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	40.000,-	Per Hewan
2	Unggas		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	500,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	500,-	Per Hewan
3	Satwa Liar		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	20.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	30.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	50.000,-	Per Hewan
4	Anjing, Kucing, Kera dan Sebangsanya		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	10.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	15.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	25.000,-	Per Hewan
C	Tindakan Medik Operasi		
C.1	Tindakan Medik Operasi Sterilisasi Hewan Betina		
1.1	Anjing Ras Kecil Dan Anjing Lokal		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	100.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	100.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	200.000,-	Per Hewan
1.2	Anjing Ras Sedang		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	200.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	200.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	400.000,-	Per Hewan
1.3	Anjing Ras Besar		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	250.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	200.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	450.000,-	Per Hewan
1.4	Kucing Lokal		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	50.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	50.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	100.000,-	Per Hewan
1.5	Kucing Ras		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	100.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	200.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	300.000,-	Per Hewan
C.2	Tindakan Medik Kastarasi / Kebiri		
2.1	Anjing Ras Kecil dan Anjing Lokal		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	50.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	50.000,-	Per Hewan

NO	JENIS PENGUJIAN	TARIF (Rp)	SATUAN PER SATU KALI PEMERIKSAAN
1	2	3	4
	c. Besarnya Tarif	100.000,-	Per Hewan
2.2	Anjing Ras Sedang		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	200.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	100.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	300.000,-	Per Hewan
2.3	Anjing Ras Besar		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	200.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	200.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	400.000,-	Per Hewan
2.4	Kucing Lokal		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	50.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	25.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	75.000,-	Per Hewan
2.5	Kucing Ras		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	75.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	75.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	150.000,-	Per Hewan
C.3	Tindakan Medik Operasi Caesar		
3.1	Ternak Besar		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	200.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	300.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	500.000,-	Per Hewan
3.2	Ternak Kecil		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	100.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	200.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	300.000,-	Per Hewan
3.3	Anjing Ras Kecil dan Anjing Lokal		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	100.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	200.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	300.000,-	Per Hewan
3.4	Anjing Ras Sedang		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	150.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	200.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	350.000,-	Per Hewan
3.5	Anjing Ras Besar		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	200.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	300.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	500.000,-	Per Hewan
3.6	Kucing Lokal		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	100.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	100.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	200.000,-	Per Hewan

NO	JENIS PENGUJIAN	TARIF (Rp)	SATUAN PER SATU KALI PEMERIKSAAN
1	2	3	4
3.7	Kucing Ras		
	a. Biaya Obat Dan Alat Medis	100.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	200.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	300.000,-	Per Hewan
C.4	Tindakan Operasi Ringan		
4.1	Operasi Ternak Kecil		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	20.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	50.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	70.000,-	Per Hewan
4.2	Operasi Ternak Besar		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	50.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	100.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	150.000,-	Per Hewan
4.3	Operasi Anjing, Kucing, Kera		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	20.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	50.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	70.000,-	Per Hewan
4.4	Unggas		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	1.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	1.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	2.000,-	Per Hewan
D	Tindakan Terapis		
D.1	Ternak Besar		
1.1	Injeksi Vitamin		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	20.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	20.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	40.000,-	Per Hewan
1.2	Terapi Anthelmentik Hewan Muda		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	5.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	15.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	20.000,-	Per Hewan
1.3	Terapi Anthelmentik Hewan Dewasa		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	10.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	15.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	25.000,-	Per Hewan
1.4	Terapi Penyakit Sistima Organ Tubuh Ternak Dewasa		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	30.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	20.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	50.000,-	Per Hewan

NO	JENIS PENGUJIAN	TARIF (Rp)	SATUAN PER SATU KALI PEMERIKSAAN
1	2	3	4
1.5	Terapi Penyakit Sistima Organ Tubuh Ternak Muda		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	20.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	20.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	40.000,-	Per Hewan
D.2	Ternak Kecil		
2.1	Injeksi Vitamin		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	10.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	15.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	25.000,-	Per Hewan
2.2	Terapi Anthelmetik Hewan Muda		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	5.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	10.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	15.000,-	Per Hewan
2.3	Terapi Anthelmetik Hewan Dewasa		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	5.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	15.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	20.000,-	Per Hewan
D.3	Anjing Kucing, Kera dan Sebangsa		
3.1	Injeksi Vitamin		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	15.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	15.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	30.000,-	Per Hewan
3.2	Terapi Sistima Organ Tubuh		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	15.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	20.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	35.000,-	Per Hewan
3.3	Terapi Antidotum		
	a. Biaya Obat Dan Alat Medis	25.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	20.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	45.000,-	Per Hewan
D.4	Unggas		
4.1	Terapi Penyakit Umum		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	10.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	10.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	20.000,-	Per Hewan
4.2	Tindakan Operasi Ringan		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	10.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	15.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	25.000,-	Per Hewan

NO	JENIS PENGUJIAN	TARIF (Rp)	SATUAN PER SATU KALI PEMERIKSAAN
1	2	3	4
E Tindakan Pembiusan Untuk Penanganan Khusus Atau Penangkapan			
1	Ternak Besar		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	100.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	50.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	150.000,-	Per Hewan
2	Ternak Kecil		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	50.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	50.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	100.000,-	Per Hewan
3	Operasi Anjing, Kucing, Kera		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	50.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	50.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	100.000,-	Per Hewan
4	Satwa Liar		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	50.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	100.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	150.000,-	Per Hewan
F Pemeriksaan Kebuntingan			
1	Ternak Besar		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	10.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	50.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	60.000,-	Per Hewan
2	Ternak Kecil		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	20.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	20.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	40.000,-	Per Hewan
3	Anjing, Kucing, Kera dan Sebangsa Ultrasonografi		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	50.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	25.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	75.000,-	Per Hewan
G Pemeriksaan dan Terapi Gangguan Produksi dan Kebidanan			
1	Ternak Besar		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	50.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	50.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	100.000,-	Per Hewan
2	Ternak Kecil		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	40.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	25.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	65.000,-	Per Hewan
3	Anjing, Kucing, Kera dan Sebangsanya		

NO	JENIS PENGUJIAN	TARIF (Rp)	SATUAN PER SATU KALI PEMERIKSAAN
1	2	3	4
	A. Biaya Obat dan Alat Medis	25.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	25.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	50.000,-	Per Hewan
H	1. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan (Veterinary Certificate)	10.000,-	Per Ekor
	2. Pelayanan Pemeriksaan Hewan (Veterinary Certificate) Khusus Unggas Potong, Serangga dan Sejenisnya	500,-	Per Ekor
I	Vaksinasi Rabies (di Puskesmas)		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	50.000,-	Per Hewan
	b. Jasa Medik	25.000,-	Per Hewan
	c. Besarnya Tarif	75.000,-	Per Hewan
J	Pemeriksaan Laboratorium		
1	Rose Bengal Test (RBT)/Sampel		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	10.000,-	Per Sampel
	b. Jasa Medik	0,-	
	c. Besarnya Tarif	10.000,-	Per Sampel
2	Pullorum Test		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	10.000,-	Per Sampel
	b. Jasa Medik	0,-	
	c. Besarnya Tarif	10.000,-	Per Sampel
3	Rapid Test Flu Burung		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	10.000,-	Per Sampel
	b. Jasa Medik	0,-	
	c. Besarnya Tarif	10.000,-	Per Sampel
4	Kerokan Kulit		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	10.000,-	Per Sampel
	b. Jasa Medik	0,-	
	c. Besarnya Tarif	10.000,-	Per Sampel
5	Feses		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	10.000,-	Per Sampel
	b. Jasa Medik	0,-	
	c. Besarnya Tarif	10.000,-	Per Sampel
K	Uji Bahan Pangan Asal Hewan		
1	Uji Formalin		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	35.000,-	Per Sampel
	b. Jasa Medik	15.000,-	
	c. Besarnya Tarif	50.000,-	Per Sampel

NO	JENIS PENGUJIAN	TARIF (Rp)	SATUAN PER SATU KALI PEMERIKSAAN
1	2	3	4
2	Uji Borak		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	30.000,-	Per Sampel
	b. Jasa Medik	30.000,-	
	c. Besarnya Tarif	60.000,-	Per Sampel
3	TPC		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	20.000,-	Per Sampel
	b. Jasa Medik	20.000,-	
	c. Besarnya Tarif	40.000,-	Per Sampel
4	E. Coli		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	75.000,-	Per Sampel
	b. Jasa Medik	0,-	
	c. Besarnya Tarif	75.000,-	Per Sampel
5	Coliform		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	30.000,-	Per Sampel
	b. Jasa Medik	10.000,-	
	c. Besarnya Tarif	40.000,-	Per Sampel
6	Salmonella		
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	50.000,-	Per Sampel
	b. Jasa Medik	25.000,-	
	c. Besarnya Tarif	75.000,-	Per Sampel
L	Rawat Inap / Penitipan		
1	Anjing Ras Kecil / Lokal		Hari/Hewan
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	10.000,-	
	b. Jasa Medik	20.000,-	
	c. Besarnya Tarif	30.000,-	
2	Anjing Ras Sedang / Besar		Hari/Hewan
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	15.000,-	
	b. Jasa Medik	20.000,-	
	c. Besarnya Tarif	35.000,-	
3	Kucing Lokal		Hari/Hewan
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	10.000,-	
	b. Jasa Medik	20.000,-	
	c. Besarnya Tarif	30.000,-	
4	Kucing Ras		Hari Hewan
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	15.000,-	
	b. Jasa Medik	20.000,-	
	c. Besarnya Tarif	35.000,-	
5	Grooming Ras Kecil / Sedang		Hari/Hewan
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	30.000,-	
	b. Jasa Medik	20.000,-	
	c. Besarnya Tarif	50.000,-	
6	Grooming Ras Besar		Hari/Hewan

NO	JENIS PENGUJIAN	TARIF (Rp)	SATUAN PER SATU KALI PEMERIKSAAN
1	2	3	4
	a. Biaya Obat dan Alat Medis	50.000,-	
	b. Jasa Medik	50.000,-	
	c. Besarnya Tarif	100.000,-	

I.15. PENGUJIAN KUALITAS AIR BERSIH, AIR LIMBAH DAN BADAN AIR PENERIMA

NO	PARAMETER PENGUJIAN	TARIF (Rp) PER PENGUJIAN		
		JUMLAH KESELURUHAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	2	3	4	5
A. FISIKA				
1	pH	40.000,-	10.000,-	30.000,-
2	Residu Tersuspensi (TSS)	25.000,-	10.000,-	15.000,-
3	Total Padatan Terlarut (TDS)	35.000,-	15.000,-	20.000,-
4	Temperatur Air (Insitu)	10.000,-	5.000,-	5.000,-
5	Temperatur Air (lab)	10.000,-	5.000,-	5.000,-
6	Daya Hantar Listrik (DHL)	30.000,-	10.000,-	20.000,-
7	Rasa	15.000,-	10.000,-	5.000,-
8	Kekeruhan	15.000,-	10.000,-	5.000,-
9	Bau	15.000,-	10.000,-	5.000,-
10	Warna	15.000,-	10.000,-	5.000,-
11	Moisture	20.000,-	10.000,-	10.000,-
B. KIMIA				
1	Air Raksa (Hg)	75.000,-	25.000,-	50.000,-
2	Ammonia Bebas	50.000,-	20.000,-	30.000,-
3	Amonia (NH ₃ -N)	50.000,-	20.000,-	30.000,-
4	Arsen (As)	75.000,-	25.000,-	50.000,-
5	Barium (Ba)	45.000,-	20.000,-	25.000,-
6	Belerang sbg H ₂ S	50.000,-	20.000,-	30.000,-
7	Besi (Fe)	40.000,-	20.000,-	20.000,-
8	BOD ₅	150.000,-	25.000,-	125.000,-
9	Boron (B)	45.000,-	20.000,-	25.000,-
10	COD	110.000,-	20.000,-	90.000,-
11	Deterjen (MBS)	45.000,-	20.000,-	25.000,-
12	Fenol	35.000,-	15.000,-	20.000,-
13	Fluorida (F)	20.000,-	10.000,-	10.000,-
14	Kadmium (Cd)	45.000,-	15.000,-	30.000,-
15	Kalium Permanganat (KMnO ₄)	25.000,-	15.000,-	10.000,-
16	Kesadahan (CaCO ₃)	40.000,-	15.000,-	25.000,-
17	Khlorin Bebas (Cl ₂)	25.000,-	10.000,-	15.000,-
18	Klorida (Cl)	25.000,-	15.000,-	10.000,-
19	Klorin (Cl ₂)	35.000,-	15.000,-	20.000,-

NO	PARAMETER PENGUJIAN	TARIF (Rp) PER PENGUJIAN		
		JUMLAH KESELURUHAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	2	3	4	5
20	Kobalt (Co)	25.000,-	15.000,-	10.000,-
21	Krom Total (Cr)	45.000,-	20.000,-	25.000,-
22	Kromium 6 (Cr6+)	45.000,-	20.000,-	25.000,-
23	Mangan (Mn)	45.000,-	20.000,-	25.000,-
24	Merkuri (Hg)	35.000,-	15.000,-	20.000,-
25	Minyak dan Lemak	150.000,-	20.000,-	130.000,-
26	Nikel (Ni)	75.000,-	20.000,-	55.000,-
27	Nitrat (NO3-N)	45.000,-	20.000,-	25.000,-
28	Nitrit (NO2-N)	35.000,-	15.000,-	20.000,-
29	Oksigen terlarut (DO)	45.000,-	15.000,-	30.000,-
30	Selenium (Se)	35.000,-	15.000,-	20.000,-
31	Seng (Zn)	45.000,-	20.000,-	25.000,-
32	Sianida (CN)	35.000,-	15.000,-	20.000,-
33	Stanum (Sn)	45.000,-	20.000,-	25.000,-
34	Sulfat (SO4)	45.000,-	20.000,-	25.000,-
35	Sulfida (H2S)	35.000,-	15.000,-	20.000,-
36	Tembaga (Cu)	50.000,-	20.000,-	30.000,-
37	Timbal (Pb)	45.000,-	20.000,-	25.000,-
38	Total fosfat sbg P	45.000,-	20.000,-	25.000,-
39	FFA	35.000,-	15.000,-	20.000,-
C. MIKROBIOLOGI				
1	Plankton	90.000,-	25.000,-	65.000,-
2	Bentos	75.000,-	35.000,-	40.000,-
3	Total Coliform	95.000,-	35.000,-	60.000,-
4	Fecal Coliform	75.000,-	35.000,-	40.000,-

I.16. PENGUJIAN KUALITAS KEBAUAN

NO	PARAMETER PENGUJIAN	TARIF (Rp) PER PENGUJIAN		
		JUMLAH KESELURUHAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	2	3	4	5
A. FISIKA				
1	Suhu udara	20.000,-	10.000,-	10.000,-
2	Kelembaban udara	20.000,-	10.000,-	10.000,-
B. KIMIA				
3	Hidrogen Sulfida (H2S)	90.000,-	25.000,-	65.000,-
4	Amoniak (NH3)	90.000,-	25.000,-	65.000,-

I.17. PENGUJIAN KUALITAS UDARA AMBIEN

NO	PARAMETER PENGUJIAN	TARIF (Rp) PER PENGUJIAN		
		JUMLAH KESELURUHAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	2	3	4	5
A. FISIKA				
1	Suhu udara	20.000,-	10.000,-	10.000
2	Arah angin	50.000,-	15.000,-	35.000
3	Kecepatan angin	50000,-	15.000,-	35.000
4	Kelembaban udara	20.000,-	10.000,-	10.000
5	Debu TSP	500.000,-	140.000,-	360.000
6	Debu PM 10 (partikel < 10 mm)	750.000,-	160.000,-	590.000
7	Debu PM 2,5 (partikel < 2,5 mm)	1.000.000,-	160.000,-	840.000
B. KIMIA				
1	Sulfur Dioksida (SO ₂) 1 jam	125.000,-	40.000,-	85.000
2	Sulfur Dioksida (SO ₂) 24 jam	500.000,-	160.000,-	340.000
3	Karbon Monoksida (CO) 1 jam	125.000,-	40.000,-	85.000
4	Karbon Monoksida (CO) 8 jam	170.000,-	55.000,-	115.000
5	Nitrogen Dioksida (NO ₂) 1 jam	125.000,-	40.000,-	85.000
6	Nitrogen Dioksida (NO ₂) 24 jam	500.000,-	160.000,-	340.000
7	Oksidan (Ox) 1 jam	190.000,-	40.000,-	150.000
8	Oksidan (Ox) 8 jam	250.000,-	55.000,-	195.000
9	Hidrokarbon Non Metana (NMHC)	45.000,-	20.000,-	25.000
10	Timbal (Pb)	45.000,-	20.000,-	25.000
C	KEBISINGAN	65.000,-	20.000,-	45.000

I.18. PENGUJIAN KUALITAS UDARA EMISI

NO	PARAMETER PENGUJIAN	TARIF (Rp) PER PENGUJIAN		
		JUMLAH KESELURUHAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	2	3	4	5
A. FISIKA				
1	Partikel debu (SPM)	285.000,-	95.000,-	190.000,-
2	Opasitas	190.000,-	65.000,-	125.000,-
B. KIMIA				
1	Sulfur Dioksida (SO ₂)	410.000,-	90.000,-	320.000,-
2	Karbon Monoksida (CO)	410.000,-	90.000,-	320.000,-
3	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	410.000,-	90.000,-	320.000,-
4	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	410.000,-	90.000,-	320.000,-
5	Amoniak (NH ₃)	410.000,-	90.000,-	320.000,-
6	Timbal (Pb)	220.000,-	90.000,-	130.000,-
C	KEBISINGAN	65.000,-	20.000,-	45.000,-

I.19. PENGUJIAN KUALITAS KERUSAKAN TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA DAN LAHAN APLIKASI

NO	PARAMETER PENGUJIAN	TARIF (Rp) PER PENGUJIAN		
		JUMLAH KESELURUHAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	2	3	4	5
A. LAHAN KERING				
1	Ketebalam solum	25.000,-	15.000,-	10.000,-
2	Kebatuan permukaan	15.000,-	10.000,-	5.000,-
3	Komposisi fraksi pasir	25.000,-	15.000,-	10.000,-
4	Berat isi	20.000,-	10.000,-	10.000,-
5	Porositas total	20.000,-	10.000,-	10.000,-
6	Derajat pelulusan air	35.000,-	15.000,-	20.000,-
7	pH (H ₂ O) 1:2,5	15.000,-	10.000,-	5.000,-
8	Daya Hantar Listrik/DHL	20.000,-	10.000,-	10.000,-
9	Redoks	20.000,-	10.000,-	10.000,-
10	Jumlah mikroba	65.000,-	20.000,-	45.000,-
11	Lapisan tanah tererosi	65.000,-	15.000,-	50.000,-
B. LAHAN BASAH				
1	Subsistensi gambut di atas pasir kuarsa	65.000,-	15.000,-	50.000,-
2	Kedalaman lapisan berpirit dari permukaan tanah	25.000,-	10.000,-	15.000,-
3	Kedalaman air tanah dangkal	20.000,-	10.000,-	10.000,-
4	Redoks untuk tanah berpirit	20.000,-	10.000,-	10.000,-
5	Redoks untuk gambut	20.000,-	10.000,-	10.000,-
6	pH (H ₂ O) 1: 2,5	15.000,-	10.000,-	5.000,-
7	Daya Hantar Listrik/DHL	20.000,-	10.000,-	10.000,-
8	Jumlah mikroba	65.000,-	20.000,-	45.000,-
C. SIFAT KIMIA				
1	Nitrogen Total (N-tot)	60.000,-	20.000,-	40.000,-
2	Phospor (P)	60.000,-	20.000,-	40.000,-
3	Kalium (K)	60.000,-	20.000,-	40.000,-
4	Kalsium (Ca ⁺)	75.000,-	25.000,-	50.000,-
5	Magnesium (Mg ⁺)	75.000,-	25.000,-	50.000,-
6	Besi (Fe)	75.000,-	25.000,-	50.000,-
7	Mangan (Mn)	75.000,-	25.000,-	50.000,-
8	Copper (Cu)	75.000,-	25.000,-	50.000,-

I.20. PENGUJIAN DENGAN MENGGUNAKAN ALAT LABORATORIUM

PENGUJIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3
Pengambilan Contoh Uji Air, Tanah, dan Udara Memiliki Tarif	500.000,-	Sampel/Kegiatan

I.21. PENGUJIAN PADA LABORATORIUM DAERAH

A. Tarif Pengujian Dengan Menggunakan Jasa Aparatur Sipil Negara Bagi Masyarakat Umum/Perorangan/Lainnya

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp) PER SATU KALI PEMERIKSAAN		
				TARIF KESELURUHAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	2	3	4	5	6	7
	Hitung Koloni	3.03.99	MPN/CFU Coliform Air Bersih	80.000	48.000	32.000
		3.03.100	MPN/CFU Coli Tinja Air Bersih	80.000	48.000	32.000
		3.03.101	MPN/CFU Coliform Air Minum	80.000	48.000	32.000
		3.03.102	MPN/CFU Coli Tinja Air Minum	80.000	48.000	32.000
		3.03.103	MPN/CFU Coliform Air Kolam Renang/ Solus per Aqua	80.000	48.000	32.000
		3.03.104	MPN/CFU Coli Tinja Air Kolam Renang/ Solus per aqua	80.000	48.000	32.000
		3.03.105	MPN Coliform Air Limbah	160.000	96.000	4.000
		3.03.106	MPN Coli Tinja Air Limbah	160.000	96.000	64.000
		3.03.107	Total Plate Count (TPC)	60.000	36.000	24.000
		3.03.108	Produk air minum kemasan	140.000	84.000	56.000
		3.03.109	Minuman ringan / sari buah	180.000	108.000	72.000
		3.03.110	Makanan (kecap/saus bumbu)	100.000	60.000	40.000
		3.03.111	Makanan Jadi	125.000	75.000	50.000
		3.03.112	Kuman aerob / setiap parameter	150.000	90.000	60.000
		3.03.113	Kuman an aerob / setiap parameter	150.000	90.000	60.000
		3.03.114	Eschereria coli (E.coli)	60.000	36.000	24.000
		3.03.115	Coliform	60.000	36.000	24.000
		3.03.116	Salmonella	50.000	30.000	20.000
		3.03.117	Clostridium	50.000	30.000	20.000
		3.03.118	Pseudomonas	40.000	24.000	16.000
		3.03.119	Shigella	50.000	30.000	20.000
		3.03.120	Staphylococcus	50.000	30.000	20.000

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp) PER PEMERIKSAAN		
				TARIF KESELURUHAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	2	3	4	5	6	7
		3.03.121	Vibrio	50.000	30.000	20.000
		3.03.122	Total Bakteri	80.000	48.000	32.000
		3.03.123	MPN/CFU Coliform Air Permukaan	100.000	60.000	40.000
		3.03.124	MPN/CFU Coli Tinja Air Permukaan	100.000	60.000	40.000
		3.03.125	Kualitas Udara di Ruangan/Mikrobiologi udara (per titik pengambilan)	300.000	80.000	120.000
		3.03.126	Legionella spp	50.000	30.000	20.000
		3.03.127	Heterotrophic Plate Count (HPC)	60.000	36.000	24.000
Biomolekuler	Biomolekuler	4.05.122	PCR DNA BABI / LAINNYA	1.200.000	720.000	480.000
	Organik Lain	5.06.01	Etanol	90.000	54.000	36.000
		5.06.02	Fenol	90.000	4.000	36.000
		5.06.03	Metil alkohol	90.000	4.000	36.000
	Anorganik Logam	5.07.01	Arsen	80.000	48.000	32.000
		5.07.02	Kadmium	80.000	48.000	32.000
		5.07.03	Kromium	70.000	42.000	28.000
		5.07.04	Raksa	100.000	60.000	40.000
		5.07.05	Seng	80.000	48.000	32.000
		5.07.06	Tembaga	80.000	48.000	32.000
		5.07.07	Timah	80.000	48.000	32.000
		5.07.08	Timbal	80.000	48.000	32.000
		5.07.09	Karbon monoksida	70.000	42.000	28.000

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp) PER PEMERIKSAAN			
				TARIF KESELURUHAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5	6	7	
		5.07.10	Nitrat	60.000	36.000	24.000	
		5.07.11	Nitrit	60.000	36.000	24.000	
		5.07.12	Sianida	60.000	36.000	24.000	
		5.07.13	Sulfida	60.000	6.000	120.000	
		5.07.14	Screening Zat mengandung Babi	300.000	180.000	120.000	
		5.07.99	Jenis pemeriksaan lain	80.000	48.000	32.000	
Kimia Kesehatan	Fisika	6.01.03	Suhu	10.000	6.000	4.000	
		6.01.04	Warna	35.000	21.000	14.000	
		6.01.05	Benda Terapung	20.000	12.000	8.000	
		6.01.06	Daya Hantar Listrik	25.000	15.000	10.000	
		6.01.07	Kekeruhan	35.000	21.000	14.000	
		6.01.08	Kejernihan	40.000	24.000	16.000	
		6.01.09	Lapisan Lemak	80.000	48.000	32.000	
		6.01.10	Padatan Tersuspensi / Zat Tersuspensi (TSS)	50.000	30.000	20.000	
		6.01.11	Padatan Terlarut /Zat Padat Terlarut (TDS)	50.000	30.000	20.000	
			Anorganik Logam	6.02.01	Aluminium	80.000	48.000
		6.02.03	Arsen	80.000	48.000	32.000	
		6.02.04	Barium	80.000	48.000	32.000	
		6.02.05	Besi	70.000	42.000	28.000	
		6.02.06	Boron	80.000	48.000	32.000	
		6.02.07	Kadmium	80.000	48.000	32.000	
		6.02.08	Kesadahan CaCo3	45.000	27.000	18.000	

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp) PER PEMERIKSAAN		
				TARIF KESELURUHAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	2	3	4	5	6	7
		6.02.09	Kobalt	80.000	48.000	32.000
		6.02.10	Krom Jumlah	80.000	48.000	32.000
		6.02.11	Krom Valensi 6	80.000	48.000	32.000
		6.02.12	Mangan	70.000	42.000	28.000
		6.02.13	Natrium	65.000	39.000	26.000
		6.02.14	Nikel	80.000	48.000	32.000
		6.02.15	Perak	80.000	48.000	32.000
		6.02.16	Raksa	100.000	60.000	40.000
		6.02.18	Selenium	100.000	60.000	40.000
		6.02.19	Seng	80.000	48.000	32.000
		6.02.22	Tembaga	80.000	48.000	32.000
		6.02.23	Timah	80.000	48.000	32.000
		6.02.24	Timbal	80.000	48.000	32.000
		6.02.99	Calcium	80.000	48.000	32.000
		6.02.100	Magnesium	80.000	48.000	32.000
		6.02.101	logam lainnya	80.000	48.000	32.000
	Anorganik Non Logam	6.03.01	Amoniak Bebas	50.000	30.000	20.000
		6.03.06	Derajat Keasaman /pH	15.000	9.000	6.000
		6.03.07	Flourida	50.000	30.000	20.000
		6.03.08	Fosfat	45.000	27.000	18.000
		6.03.11	Kabasaan CaCO3 /Alkalinitas	70.000	42.000	28.000
		6.03.12	Kebutuhan Biologi Oksigen 5 hari pada 20°C sebagai O2/BOD	65.000	39.000	26.000
		6.03.13	Kebutuhan Kimiawi akan Oksigan / COD	60.000	36.000	24.000

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp) PER PEMERIKSAAN		
				TARIF KESELURUHAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	2	3	4	5	6	7
		6.03.14	Klor Bebas/ Terikat	40.000	24.000	16.000
		6.03.15	Klorida	45.000	27.000	18.000
		6.03.16	Nitrat	48.000	28.800	19.200
		6.03.17	Nitrit	45.000	27.000	18.000
		6.03.20	Oksigen Terabsorpsi	30.000	18.000	12.000
		6.03.21	Oksigen Terlarut	30.000	18.000	12.000
		6.03.22	Salinitas	20.000	12.000	8.000
		6.03.23	Sianida	38.000	23.000	15.000
		6.03.24	Sisa Klor	40.000	24.000	16.000
		6.03.25	Sulfat	45.000	27.000	18.000
		6.03.27	Sulfida sebagai H2S	45.000	27.000	18.000
		6.03.28	Zat Pengawet, Natrium Nitrit	45.000	27.000	18.000
		6.03.29	Zat Pengawet, Natrium Nitrat	45.000	27.000	18.000
		6.03.30	Zat Yang Teroksidasi dengan KMnO4	45.000	27.000	18.000
		6.03.99	N-Total	44.000	26.400	17.600
		6.03.100	Total Bromine	70.000	42.000	28.000
		6.03.101	Oxidation Reduction Potensial (ORP)	50.000	30.000	20.000
	Pestisida	6.04.08	Bipiridil, Paraquant	90.000	54.000	36.000
		6.04.09	Bipiridil Lain	90.000	54.000	36.000
		6.04.10	Karbamat, Aldikarb	90.000	54.000	36.000
		6.04.11	Karbamat, BPMC	90.000	54.000	36.000
		6.04.12	Karbamat, Karbaril	90.000	54.000	36.000
		6.04.13	Karbamat, Karbofuran	90.000	54.000	36.000
		6.04.14	Karbamat, MIPC	90.000	54.000	36.000

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp) PER PEMERIKSAAN		
				TARIF KESELURUHAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	2	3	4	5	6	7
		6.04.15	Karbamat, Propoksur	90.000	54.000	36.000
		6.04.16	Karbamat Lain	90.000	54.000	36.000
		6.04.17	Organofosfat, Diazinon	90.000	54.000	36.000
		6.04.18	Organofosfat, Diklorvos / DDVP	90.000	54.000	36.000
		6.04.19	Organofosfat, Dikrotofos	90.000	54.000	36.000
		6.04.20	Organofosfat, Dimetoat	90.000	54.000	36.000
		6.04.21	Organofosfat, Fenitrorion	90.000	54.000	36.000
		6.04.22	Organofosfat, Fention	90.000	54.000	36.000
		6.04.23	Organofosfat, Fentoat	90.000	54.000	36.000
		6.04.24	Organofosfat, Karbofenotion	90.000	54.000	36.000
		6.04.25	Organofosfat, Klorpirifos	90.000	54.000	36.000
		6.04.26	Organofosfat, Kuinalfos	90.000	54.000	36.000
		6.04.27	Organofosfat, Leptofofos	90.000	54.000	36.000
		6.04.28	Organofosfat, Malation	90.000	54.000	36.000
		6.04.29	Organofosfat, Metil Pirimifos	90.000	54.000	36.000
		6.04.30	Organofosfat, Monokrotofos	90.000	54.000	36.000
		6.04.31	Organofosfat, Termofos	90.000	54.000	36.000
		6.04.32	Organofosfat Lain	90.000	54.000	36.000
		6.04.33	Organoklorin, Aldrin	90.000	54.000	36.000
		6.04.34	Organoklorin, BHC / Gamma HCH / Lindan	90.000	54.000	36.000
		6.04.35	Organoklorin, DDT	90.000	54.000	36.000
		6.04.36	Organoklorin, Dieldrin	90.000	54.000	36.000
		6.04.37	Organoklorin, Endosulfan	90.000	54.000	36.000
		6.04.38	Organoklorin, Endrin	90.000	54.000	36.000
		6.04.39	Organoklorin, Heptaktor / Heptaktor Epoksid	90.000	54.000	36.000

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp) PER PEMERIKSAAN		
				TARIF KESELURUHAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	2	3	4	5	6	7
		6.04.40	Organoklorin, Klordan	90.000	54.000	36.000
		6.04.41	Organoklorin, Metoksiklor	90.000	54.000	36.000
		6.04.42	Organoklorin, PCP	90.000	54.000	36.000
		6.04.43	Organoklorin, Toksafen	90.000	54.000	36.000
		6.04.44	Organoklorin Lain	90.000	54.000	36.000
	Organik Lain	6.05.01	Asam Formiat	55.000	33.000	22.000
		6.05.02	Asam Salisilat	55.000	33.000	22.000
		6.05.03	Benzene	55.000	33.000	22.000
		6.05.04	Benzol (a) pyrene	60.000	36.000	24.000
		6.05.05	Detergen	36.000	21.600	14.400
		6.05.06	Dikloretan	35.000	21.000	14.000
		6.05.07	Fenol	25.000	15.000	10.000
		6.05.08	Formaldehid, Formalin	50.000	30.000	20.000
		6.05.09	Heksa Klorobenzen	35.000	21.000	14.000
		6.05.10	Hidrokarbon	35.000	21.000	14.000
		6.05.11	Karbon Kloroform Ekstrak	35.000	21.000	14.000
		6.05.12	Kloroform	35.000	21.000	14.000
		6.05.13	Metil Alkohol	55.000	33.000	22.000
		6.05.14	Minyak Bumi	55.000	33.000	22.000
		6.05.15	Minyak dan Lemak	120.000	72.000	48.000
		6.05.16	Minyak Mineral	55.000	33.000	22.000
		6.05.17	Minyak Nabati	25.000	15.000	10.000
		6.05.18	P C B	20.000	12.000	8.000
		6.05.19	2,4,6 - Triklorfenol	40.000	24.000	16.000

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp) PER PEMERIKSAAN		
				TARIF KESELURUHAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	2	3	4	5	6	7
		6.05.20	Zat Organik (KMnO4)	50.000	30.000	20.000
		6.05.21	Zat Pemanis, Sakarin	50.000	30.000	20.000
		6.05.22	Zat Pemanis, Siklamat	50.000	30.000	20.000
		6.05.23	Zat Pemanis, Sorbitol	50.000	30.000	20.000
		6.05.24	Zat Pengawet, Asam Benzoat	50.000	30.000	20.000
		6.05.25	Zat Pengawet, Asam Sorbat	80.000	48.000	32.000
		6.05.26	Pengawet dilarang, Boraks	50.000	30.000	20.000
		6.05.27	Zat Pengawet, Metil p - hidroksi benzoat	80.000	48.000	32.000
		6.05.28	Zat Pengawet, Profil p - hidroksi benzoat	80.000	48.000	32.000
		6.05.29	Zat Pengawet, Profil p - hidraesi	80.000	48.000	32.000
		6.05.30	Zat Warna Asing, Auramine (CI Basic Yellow 2)	80.000	48.000	32.000
		6.05.31	Zat Warna Asing, Alkanet	80.000	48.000	32.000
		6.05.32	Zat Warna Asing, Butter Yellow (CI Basic Yellow 2)	80.000	48.000	32.000
		6.05.33	Zat Warna Asing, Black 7984 (Food Black 2)	80.000	48.000	32.000
		6.05.34	Zat Warna Asing, Burn Umber (Pigment Brown 7)	80.000	48.000	32.000
		6.05.35	Zat Warna Asing, Chrysoidine (CI Basic Orange 2)	80.000	48.000	32.000
		6.05.36	Zat Warna Asing, Chrysoidine S (CI Basic Yellow 8)	80.000	48.000	32.000
		6.05.37	Zat Warna Asing, Citrus Red No.2	80.000	48.000	32.000
		6.05.39	Zat Warna Asing, Fast Red E (CI Food Red 4)	80.000	48.000	32.000
		6.05.40	Zat Warna Asing, Fast Yellow AB (CI Food Yellow 2)	80.000	48.000	32.000
		6.05.41	Zat Warna Asing, Guinea Green B (CI Acid Green 3)	80.000	48.000	32.000
		6.05.42	Zat Warna Asing, Indhathene Blue RS (CI Food Blue No 4)	80.000	48.000	32.000
		6.05.43	Zat Warna Asing, Magenta (CI Basic Violet 14)	80.000	48.000	32.000
		6.05.44	Zat Warna Asing, Metil Yellow (Ext.D & C Yellow No 1)	80.000	48.000	32.000
		6.05.45	Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 2)	80.000	48.000	32.000

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp) PER PEMERIKSAAN		
				TARIF KESELURUHAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	2	3	4	5	6	7
		6.05.46	Zat Warna Asing, Oil Orange XO (CI Solvent Orange 7)	80.000	48.000	32.000
		6.05.47	Zat Warna Asing, Oil Yellow AB (CI Solvent Yellow 5)	80.000	48.000	32.000
		6.05.48	Zat Warna Asing, Oil Yellow OB (CI Solvent Yellow 6)	80.000	48.000	32.000
		6.05.49	Zat Warna Asing, Orange G (CI Food Orange 4)	80.000	48.000	32.000
		6.05.50	Zat Warna Asing, Orange GGN (CI Food Orange 2)	80.000	48.000	32.000
		6.05.51	Zat Warna Asing, Orange RN (Food Orange 1)	80.000	48.000	32.000
		6.05.52	Zat Warna Asing, Orchil dan Orcein	80.000	48.000	32.000
		6.05.53	Zat Warna Asing, Ponceau 3 R (CI Red 6)	80.000	48.000	32.000
		6.05.54	Zat Warna Asing, Ponceau Sx (CI Food Red 1)	80.000	48.000	32.000
		6.05.55	Zat Warna Asing, Ponceau 6 R (CI Food Red 8)	80.000	48.000	32.000
		6.05.56	Zat Warna Asing, Rrodamin B (CI Food Red 15)	80.000	48.000	32.000
		6.05.57	Zat Warna Asing, Sudan 1 (CI Solvent Yellow 14)	80.000	48.000	32.000
		6.05.58	Zat Warna Asing, Scarlet GN	80.000	48.000	32.000
		6.05.59	Zat Warna Asing, Violet 6 B	80.000	48.000	32.000
Pelayanan Lainnya		7.01.05	Aquades per liter	12.000	7.200	4.800
		7.01.06	Media Transport / Buffer per tabung	10.000	6.000	4.000
		7.01.07	Botol Steril per botol	5.000	3.000	2.000
		7.01.08	Reagen Deteksi Bakteri Patogen Media Hydrogen Sulfide H2S/ botol	30.000	18.000	12.000

B. Tarif Pengujian Dengan Menggunakan Jasa Aparatur Sipil Negara Bagi Swasta/ yang dibayarkan oleh Perusahaan/ Corporate

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp) PER PEMERIKSAAN		
				TARIF KESELURUHAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	2	3	4	5	6	7
	Hitung Koloni	3.03.99	MPN/CFU Coliform Air Bersih	88.000	52.800	35.200
		3.03.100	MPN/CFU Coli Tinja Air Bersih	88.000	52.800	35.200
		3.03.101	MPN/CFU Coliform Air Minum	88.000	52.800	35.200
		3.03.102	MPN/CFU Coli Tinja Air Minum	88.000	52.800	35.200
		3.03.103	MPN/CFU Coliform Air Kolam Renang/ Solus per Aqua	88.000	52.800	35.200
		3.03.104	MPN/CFU Coli Tinja Air Kolam Renang/ Solus per aqua	88.000	52.800	35.200
		3.03.105	MPN Coliform Air Limbah	176.000	105.600	70.400
		3.03.106	MPN Coli Tinja Air Limbah	176.000	105.600	70.400
		3.03.107	Total Plate Count (TPC)	66.000	39.600	26.400
		3.03.108	Produk air minum kemasan	154.000	92.400	61.600
		3.03.109	Minuman ringan / sari buah	198.000	118.800	79.200
		3.03.110	Makanan (kecap/saus bumbu)	110.000	66.000	44.000
		3.03.111	Makanan Jadi	137.500	82.500	55.000
		3.03.112	Kuman aerob / setiap parameter	155.000	93.000	62.000
		3.03.113	Kuman an aerob / setiap parameter	155.000	93.000	62.000
		3.03.114	Eschereria coli (E.coli)	66.000	39.600	26.400
		3.03.115	Coliform	66.000	39.600	26.400
		3.03.116	Salmonella	55.000	33.000	22.000
		3.03.117	Clostridium	55.000	3.000	22.000
		3.03.118	Pseudomonas	44.000	26.400	17.600
		3.03.119	Shigella	55.000	33.000	22.000
		3.03.120	Staphylococcus	55.000	33.000	22.000
		3.03.121	Vibrio	55.000	33.000	22.000

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp) PER PEMERIKSAAN		
				TARIF KESELURUHAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	2	3	4	5	6	7
		3.03.122	Total Bakteri	88.000	52.800	35.200
		3.03.123	MPN/CFU Coliform Air Permukaan	110.000	66.000	44.000
		3.03.124	MPN/CFU Coli Tinja Air Permukaan	110.000	66.000	44.000
		3.03.125	Kualitas Udara di Ruangan/Mikrobiologi udara (per titik pengambilan)	330.000	198.000	132.000
		3.03.126	Legionella spp	55.000	33.000	22.000
		3.03.127	Heterotrophic Plate Count (HPC)	60.000	36.000	24.000
Biomolekuler	Biomolekuler	4.05.122	PCR DNA BABI / LAINNYA	1.320.000	792.000	528.000
	Organik Lain	5.06.01	Etanol	99.000	59.400	39.600
		5.06.02	Fenol	99.000	59.400	39.600
		5.06.03	Metil alkohol	99.000	59.400	39.600
	Anorganik Logam	5.07.01	Arsen	88.000	52.800	35.200
		5.07.02	Kadmium	88.000	52.800	35.200
		5.07.03	Krom	88.000	52.800	35.200
		5.07.04	Raksa	110.000	66.000	44.000
		5.07.05	Seng	88.000	52.800	35.200
		5.07.06	Tembaga	88.000	52.800	35.200
		5.07.07	Timah	88.000	52.800	35.200
		5.07.08	Timbal	88.000	52.800	35.200
		5.07.09	Karbon monoksida	77.000	46.200	30.800
		5.07.10	Nitrat	66.000	39.600	26.400
		5.07.11	Nitrit	66.000	39.600	26.400

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp) PER PEMERIKSAAN		
				TARIF KESELURUHAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	2	3	4	5	6	7
		5.07.12	Sianida	66.000	39.600	26.400
		5.07.13	Sulfida	66.000	39.600	132.000
		5.07.14	Screening Zat mengandung Babi	330.000	198.000	132.000
		5.07.99	Jenis pemeriksaan lain	66.000	39.600	26.400
Kimia Kesehatan	Fisika	6.01.03	Suhu	11.000	6.600	4.400
		6.01.04	Warna	38.500	23.100	15.400
		6.01.05	Benda Terapung	22.000	13.200	8.800
		6.01.06	Daya Hantar Listrik	27.500	16.500	11.000
		6.01.07	Kekeruhan	38.500	23.100	15.400
		6.01.08	Kejernihan	44.000	26.400	17.600
		6.01.09	Lapisan Lemak	88.000	52.800	35.200
		6.01.10	Padatan Tersuspensi / Zat Tersuspensi (TSS)	55.000	33.000	22.000
		6.01.11	Padatan Terlarut /Zat Padat Terlarut (TDS)	55.000	33.000	22.000
	Anorganik Logam	6.02.01	Aluminium	88.000	52.800	35.200
		6.02.03	Arsen	88.000	52.800	35.200
		6.02.04	Barium	88.000	52.800	35.200
		6.02.05	Besi	77.000	46.200	30.800
		6.02.06	Boron	88.000	52.800	35.200
		6.02.07	Kadmium	88.000	52.800	35.200
		6.02.08	Kesadahan CaCo3	49.500	29.700	19.800
		6.02.09	Kobalt	88.000	52.800	35.200
		6.02.10	Krom Jumlah	88.000	52.800	35.200

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp) PER PEMERIKSAAN		
				TARIF KESELURUHAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	2	3	4	5	6	7
		6.02.11	Krom Valensi 6	88.000	52.800	35.200
		6.02.12	Mangan	77.000	46.200	30.800
		6.02.13	Natrium	71.500	42.900	28.600
		6.02.14	Nikel	88.000	52.800	35.200
		6.02.15	Perak	88.000	52.800	35.200
		6.02.16	Raksa	110.000	66.000	44.000
		6.02.18	Selenium	110.000	66.000	44.000
		6.02.19	Seng	88.000	52.800	35.200
		6.02.22	Tembaga	88.000	52.800	35.200
		6.02.23	Timah	88.000	52.800	35.200
		6.02.24	Timbal	88.000	52.800	35.200
		6.02.99	Calcium	88.000	52.800	35.200
		6.02.100	Magnesium	88.000	52.800	35.200
		6.02.101	logam lainnya	88.000	52.800	35.200
	Anorganik Non Logam	6.03.01	Amoniak Bebas	55.000	33.000	22.000
		6.03.06	Derajat Keasaman / pH	16.500	9.900	6.600
		6.03.07	Flourida	55.000	33.000	22.000
		6.03.08	Fosfat	49.500	29.700	19.800
		6.03.11	Kabasaan CaCO3 / Alkalinitas	77.000	46.200	30.800
		6.03.12	Kebutuhan Biologi Oksigen 5 hari pada 20°C sebagai O2/BOD	71.500	42.900	28.600
		6.03.13	Kebutuhan Kimiawi akan Oksigan / COD	66.000	39.600	26.400
		6.03.14	Klor Bebas/ Terikat	44.000	26.400	17.600
		6.03.15	Klorida	49.500	29.700	19.800

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp) PER PEMERIKSAAN		
				TARIF KESELURUHAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	2	3	4	5	6	7
		6.03.16	Nitrat	52.800	31.680	21.120
		6.03.17	Nitrit	49.500	29.700	19.800
		6.03.20	Oksigen Terabsorpsi	33.000	19.800	13.200
		6.03.21	Oksigen Terlarut	33.000	19.800	13.200
		6.03.22	Salinitas	22.000	13.200	8.800
		6.03.23	Sianida	41.800	23.000	15.000
		6.03.24	Sisa Klor	44.000	26.400	17.600
		6.03.25	Sulfat	49.500	29.700	19.800
		6.03.27	Sulfida sebagai H ₂ S	49.500	29.700	19.800
		6.03.28	Zat Pengawet, Natrium Nitrit	49.500	29.700	19.800
		6.03.29	Zat Pengawet, Natrium Nitrat	49.500	29.700	19.800
		6.03.30	Zat Yang Teroksidasi dengan KMnO ₄	49.500	29.700	19.800
		6.03.99	N-Total	48.400	29.040	19.360
		6.03.100	Total Bromine	77.000	46.200	30.800
		6.03.101	Oxidation Reduction Potensial (ORP)	55.000	33.000	22.000
	Pestisida	6.04.08	Bipiridil, Paraquant	99.000	59.400	39.600
		6.04.09	Bipiridil Lain	99.000	59.400	39.600
		6.04.10	Karbamat, Aldikarb	99.000	59.400	39.600
		6.04.11	Karbamat, BPMC	99.000	59.400	39.600
		6.04.12	Karbamat, Karbaril	99.000	59.400	39.600
		6.04.13	Karbamat, Karbofuran	99.000	59.400	39.600
		6.04.14	Karbamat, MIPC	99.000	59.400	39.600
		6.04.15	Karbamat, Propoksur	99.000	59.400	39.600
		6.04.16	Karbamat Lain	99.000	59.400	39.600

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp) PER PEMERIKSAAN		
				TARIF KESELURUHAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	2	3	4	5	6	7
		6.04.17	Organofosfat, Diazinon	99.000	59.400	39.600
		6.04.18	Organofosfat, Diklorvos /DDVP	99.000	59.400	39.600
		6.04.19	Organofosfat, Dikrotofos	99.000	59.400	39.600
		6.04.20	Organofosfat, Dimetoat	99.000	59.400	39.600
		6.04.21	Organofosfat, Fenitrorion	99.000	59.400	39.600
		6.04.22	Organofosfat, Fention	99.000	59.400	39.600
		6.04.23	Organofosfat, Fentoat	99.000	59.400	39.600
		6.04.24	Organofosfat, Karbofenotion	99.000	59.400	39.600
		6.04.25	Organofosfat, Klorpirifos	99.000	59.400	39.600
		6.04.26	Organofosfat, Kuinalfos	99.000	59.400	39.600
		6.04.27	Organofosfat, Leptofofos	99.000	59.400	39.600
		6.04.28	Organofosfat, Malation	99.000	59.400	39.600
		6.04.29	Organofosfat, Metil Pirimifos	99.000	59.400	39.600
		6.04.30	Organofosfat, Monokrotofos	99.000	59.400	39.600
		6.04.31	Organofosfat, Termofos	99.000	59.400	39.600
		6.04.32	Organofosfat Lain	99.000	59.400	39.600
		6.04.33	Organoklorin, Aldrin	99.000	59.400	39.600
		6.04.34	Organoklorin, BHC / Gamma HCH / Lindan	99.000	59.400	39.600
		6.04.35	Organoklorin, DDT	99.000	59.400	39.600
		6.04.36	Organoklorin, Dieldrin	99.000	59.400	39.600
		6.04.37	Organoklorin, Endosulfan	99.000	59.400	39.600
		6.04.38	Organoklorin, Endrin	99.000	59.400	39.600
		6.04.39	Organoklorin, Heptaktor / Heptaktor Epoksid	99.000	59.400	39.600
		6.04.40	Organoklorin, Klordan	99.000	59.400	39.600
		6.04.41	Organoklorin, Metoksiklor	99.000	59.400	39.600

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp) PER PEMERIKSAAN		
				TARIF KESELURUHAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	2	3	4	5	6	7
		6.04.42	Organoklorin, PCP	99.000	59.400	39.600
		6.04.43	Organoklorin, Toksafen	99.000	59.400	39.600
		6.04.44	Organoklorin Lain	99.000	59.400	39.600
	Organik Lain	6.05.01	Asam Formiat	60.500	36.300	24.200
		6.05.02	Asam Salisilat	60.500	36.300	24.200
		6.05.03	Benzene	60.500	36.300	24.200
		6.05.04	Benzol (a) pyrene	66.000	39.600	26.400
		6.05.05	Detergen	39.600	23.760	15.840
		6.05.06	Dikloretan	38.500	23.100	15.400
		6.05.07	Fenol	27.500	16.500	11.000
		6.05.08	Formaldehid, Formalin	55.000	33.000	22.000
		6.05.09	Heksa Klorobenzen	38.500	23.100	15.400
		6.05.10	Hidrokarbon	38.500	23.100	15.400
		6.05.11	Karbon Kloroform Ekstrak	38.500	23.100	15.400
		6.05.12	Kloroform	38.500	23.100	15.400
		6.05.13	Metil Alkohol	60.500	36.300	24.200
		6.05.14	Minyak Bumi	60.500	36.300	24.200
		6.05.15	Minyak dan Lemak	132.000	79.200	52.800
		6.05.16	Minyak Mineral	60.500	36.300	24.200
		6.05.17	Minyak Nabati	27.500	16.500	11.000
		6.05.18	P C B	22.000	13.200	8.800
		6.05.19	2,4,6 - Trikllofenol	44.000	26.400	17.600
		6.05.20	Zat Organik (KMnO4)	55.000	33.000	22.000
		6.05.21	Zat Pemanis, Sakarin	55.000	33.000	22.000

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp) PER PEMERIKSAAN		
				TARIF KESELURUHAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	2	3	4	5	6	7
		6.05.22	Zat Pemanis, Siklambat	55.000	33.000	22.000
		6.05.23	Zat Pemanis, Sorbitol	55.000	33.000	22.000
		6.05.24	Zat Pengawet, Asam Benzoat	55.000	33.000	22.000
		6.05.25	Zat Pengawet, Asam Sorbat	88.000	52.800	35.200
		6.05.26	Pengawet dilarang, Boraks	55.000	33.000	22.000
		6.05.27	Zat Pengawet, Metil p - hidroksi benzoat	88.000	52.800	35.200
		6.05.28	Zat Pengawet, Profil p - hidroksi benzoat	88.000	52.800	5.200
		6.05.29	Zat Pengawet, Profil p - hidraesi	88.000	52.800	35.200
		6.05.30	Zat Warna Asing, Auramine (CI Basic Yellow 2)	88.000	52.800	35.200
		6.05.31	Zat Warna Asing, Alkanet	88.000	52.800	35.200
		6.05.32	Zat Warna Asing, Butter Yellow (CI Basic Yellow 2)	88.000	52.800	35.200
		6.05.33	Zat Warna Asing, Black 7984 (Food Black 2)	88.000	52.800	35.200
		6.05.34	Zat Warna Asing, Burn Umber (Pigment Brown 7)	88.000	52.800	35.200
		6.05.35	Zat Warna Asing, Chrysoidine (CI Basic Orange 2)	88.000	52.800	35.200
		6.05.36	Zat Warna Asing, Chrysoidine S (CI Basic Yellow 8)	88.000	52.800	35.200
		6.05.37	Zat Warna Asing, Citrus Red No.2	88.000	52.800	35.200
		6.05.39	Zat Warna Asing, Fast Red E (CI Food Red 4)	88.000	52.800	35.200
		6.05.40	Zat Warna Asing, Fast Yellow AB (CI Food Yellow 2)	88.000	52.800	35.200
		6.05.41	Zat Warna Asing, Guinea Green B (CI Acid Green 3)	88.000	52.800	35.200
		6.05.42	Zat Warna Asing, Indhathene Blue RS (CI Food Blue No 4)	88.000	52.800	35.200
		6.05.43	Zat Warna Asing, Magenta (CI Basic Violet 14)	88.000	52.800	35.200
		6.05.44	Zat Warna Asing, Metil Yellow (Ext.D & C Yellow No 1)	88.000	52.800	35.200
		6.05.45	Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 2)	88.000	52.800	35.200
		6.05.46	Zat Warna Asing, Oil Orange XO (CI Solvent Orange 7)	88.000	52.800	35.200
		6.05.47	Zat Warna Asing, Oil Yellow AB (CI Solvent Yellow 5)	88.000	52.800	35.200

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp) PER PEMERIKSAAN		
				TARIF KESELURUHAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	2	3	4	5	6	7
		6.05.48	Zat Warna Asing, Oil Yellow OB (CI Solvent Yellow 6)	88.000	52.800	35.200
		6.05.49	Zat Warna Asing, Orange G (CI Food Orange 4)	88.000	52.800	35.200
		6.05.50	Zat Warna Asing, Orange GGN (CI Food Orange 2)	88.000	52.800	35.200
		6.05.51	Zat Warna Asing, Orange RN (Food Orange 1)	88.000	52.800	35.200
		6.05.52	Zat Warna Asing, Orchil dan Orcein	88.000	52.800	35.200
		6.05.53	Zat Warna Asing, Ponceau 3 R (CI Red 6)	88.000	52.800	35.200
		6.05.54	Zat Warna Asing, Ponceau Sx (CI Food Red 1)	88.000	52.800	35.200
		6.05.55	Zat Warna Asing, Ponceau 6 R (CI Food Red 8)	88.000	52.800	35.200
		6.05.56	Zat Warna Asing, Rrodamin B (CI Food Red 15)	88.000	52.800	35.200
		6.05.57	Zat Warna Asing, Sudan 1 (CI Solvent Yellow 14)	88.000	52.800	35.200
		6.05.58	Zat Warna Asing, Scarlet GN	88.000	52.800	35.200
		6.05.59	Zat Warna Asing, Violet 6 B	88.000	52.800	35.200
Pelayanan Lainnya		7.01.05	Aquades per liter	13.200	7.920	5.280
		7.01.06	Media Transport / Buffer per tabung	11.000	6.600	4.400
		7.01.07	Botol Steril per botol	5.500	3.300	2.200
		7.01.08	Reagen Deteksi Bakteri Patogen Media Hydrogen Sulfide H2S/ botol	33.000	19.800	13.200

J. PEMANFAATAN ASET DAERAH

J.1. UNTUK KEPERLUAN LAINNYA

NO	JENIS PRODUKSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pemasangan Papan Reklame Atau Panggung Reklame	1.500,-/hari/m ²	
2.	Pemakaian Warung, Depot Dan Bangunan Tidak Permanen Lainnya Lokasi Yang Telah Ditentukan Oleh Pemerintah Daerah	2.000,-/hari/m ²	
3.	Gerobak / Rombongan	500.000,-/unit/bulan	
4.	Pemakaian Terop	3.000,-/hari/m ²	Ijin diberikan Paling Lama 7 (Tujuh) Hari, Perpanjangan Paling Lama 10 (Sepuluh)
5.	Pemakaian Tanah	1.000,- /hari/m ²	

J.2. SEWA VIDEOTRON

NO	UKURAN VIDEOTRON	JAM TAYANG	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4	5
a.	2 x 3 Meter	08.00 - 14.00 WIB	15.000,-	Per Menit Tayang
		16.00 - 22.00 WIB	20.000,-	Per Menit Tayang
b.	4 x 6 Meter	08.00 - 14.00 WIB	25.000,-	Per Menit Tayang
		16.00 - 22.00 WIB	30.000,-	Per Menit Tayang
c.	4 x 8 Meter	08.00 - 14.00 WIB	30.000,-	Per Menit Tayang
		16.00 - 22.00 WIB	35.000,-	Per Menit Tayang

J.3. GEDUNG SERBA GUNA/LUBUNG, BALAI PERTEMUAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA

NO	PENGGUNAAN FASILITAS	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Untuk resepsi/pesta atau peruntukan yang bersifat komersial oleh perseorangan atau badan hukum berdasarkan waktu pemakaian:	
	a. Pagi hari	500.000,- per sekali pakai
	b. Malam hari	750.000,- per sekali pakai
2	Untuk pertemuan kepentingan umum dan atau sosial berdasarkan waktu pemakaian:	
	a. Pagi hari	300.000,- per sekali pakai
	b. Malam hari	500.000,- per sekali pakai

NO	PENGGUNAAN FASILITAS	TARIF (Rp)
1	2	3
3	Untuk pertunjukan seni dan budaya berdasarkan waktu pemakaian:	
	a. Pagi hari	500.000,- per sekali pakai
	b. Malam hari	750.000,- per sekali pakai

J.4. GEDUNG, HALAMAN, DAN RUANG

NO	PENGGUNAAN FASILITAS	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Gedung Serbaguna Kecamatan/ Kelurahan	750.000,-/Kegiatan/8 jam
2.	Halaman Kantor, Sekolah, Kelurahan, Kecamatan	500.000,-/Kegiatan/Hari
3.	Ruang Pertemuan Sekolah	1.000.000,-/Kegiatan/Hari
4.	Ruang Kelas Sekolah	100.000,-/Sekali Pakai/Hari

J.5. GEDUNG, HALAMAN, RUANG, RUMAH DINAS, TANAH, DAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Gedung Serba Guna	
	a. Untuk kegiatan/Keperluan Organisasi sosial	3.500.000,-/Hari
	b. Untuk kegiatan Pemerintah, Keperluan Umum	5.000.000,-/Hari
	c. Untuk Kegiatan Komersial	7.000.000,-/Hari
2	Gedung Wanita	
	a. Untuk kegiatan/Keperluan Organisasi sosial	1.750.000,-/Hari
	b. Untuk kegiatan Pemerintah, Keperluan Umum	2.500.000,-/Hari
	c. Untuk Kegiatan Komersial	4.000.000,-/Hari
3	Aula Islamic Center	
	a. Untuk kegiatan/Keperluan Organisasi sosial	1.000.000,-/Hari
	b. Untuk kegiatan Pemerintah, Keperluan Umum	1.250.000,-/Hari
	c. Untuk Kegiatan Komersial	1.750.000,-/Hari
4	Mess Islamic Center	
	Untuk kegiatan Pemerintah, Keperluan Umum	200.000,-/Hari/Kamar
5	Rumah	
	a. Kelas III/A (Luas 46-89 M ²)	300.000,-/Bulan
	b. Kelas III/B (Luas 35-45 M ²)	250.000,-/Bulan
6	Tanah untuk ATM Bank Kalteng	35.000.000,-/Tahun
7	Sewa Bus Pemda	
	a. Untuk Keperluan Pelajar dan Mahasiswa (Tidak termasuk Biaya BBM dan Supir)	500.000,-/Hari
	b. Untuk Keperluan Komersial dan Umum (Tidak termasuk Biaya BBM dan Supir)	1.000.000,-/Hari
8	Sewa Kendaraan Bermotor Medium Bus (Bus sedang)	
	a. Untuk Keperluan Pelajar dan Mahasiswa (Tidak termasuk Biaya BBM dan Supir)	500.000,-/Hari
	b. Untuk Keperluan Komersial dan Umum (Tidak termasuk Biaya BBM dan Supir)/perhari	1.000.000,-/Hari

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF (Rp)
1	2	3
9	Sewa Kendaraan Bermotor Mini Bus	
	a. Untuk Keperluan Pelajar dan Mahasiswa (Tidak termasuk Biaya BBM dan Supir)	500.000,-/Hari
	b. Untuk Keperluan Komersial dan Umum (Tidak termasuk Biaya BBM dan Supir)	750.000,-/Hari

J.6. PEMAKAIAN KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Sewa Kendaraan Bermotor Medium Bus (Bus Sedang)	
	a. Keperluan Pelajar dan Mahasiswa (tidak termasuk biaya BBM dan Sopir)	500.000,-/Hari
	b. Keperluan Komersil / Umum (tidak termasuk biaya BBM dan Sopir)	1.000.000,-/Hari
2	Sewa Kendaraan Bermotor Mini Bus	
	a. Keperluan Pelajar dan Mahasiswa (tidak termasuk biaya BBM dan Sopir)	500.000,-/Hari
	b. Keperluan Komersil / Umum (tidak termasuk biaya BBM dan Sopir)	750.000,-/Hari
3	Sewa Kendaraan Truck Skylift	
	Keperluan Komersil / Umum (tidak termasuk biaya BBM dan Sopir)	1.000.000,-/Hari
4	Sewa Kendaraan Derek	
	a. Sewa Kendaraan Derek dalam Kota (tidak termasuk biaya BBM dan Sopir)	350.000,-/Satu Kali Pakai
	b. Sewa Kendaraan Derek Luar Kota Maksimum 50 Km (tidak termasuk biaya BBM dan Sopir)	750.000,-/Satu Kali Pakai
	c. Sewa Kendaraan Derek Luar Kota Lebih dari 50 Km dalam wilayah Kotim (tidak termasuk biaya BBM dan Sopir)	1.000.000,-/Satu Kali Pakai

J.7. BANGUNAN RUANG PENDINGIN DAN RUANGAN PERTEMUAN PERIKANAN

NO	PENGGUNAAN FASILITAS	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Ruang Pendingin Ukuran 6x4x3m	5.000.000.-/Bulan
2	Ruang Pendingin Ukuran 4x4x3m	4.000.000.-/Bulan
3	Penitipan ikan di ruang pendinginan (<i>coolroom</i>) yang berada di Pasar	3.000.-/M ² /Hari
4	Sewa Ruang Pertemuan BBI	200,000.-/Hari
5	Sewa Guest House BBI Penyediaan Tempat Penginapan	150,000.-/Kamar/Hari

J.8. BANGUNAN BALAI, AULA, RUANGAN, DAN GUDANG

NO	PENGGUNAAN FASILITAS	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Balai Sekaya Maritim/Aula/ Balai Pertemuan	200.000.-/Hari
2	Ruangan/Gudang Penyimpanan Ikan di TPI	2.000.-/Hari/M ²

J.9. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERIKANAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN

NO.	PERALATAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1	2	3	4
1.	Cool Room/Cool Storage		
	a. Udang	500,-	Per Kg Per Etmal
	b. Ikan	300,-	Per Kg Per Etmal
	c. Produk Lainnya	300,-	Per Kg Per Etmal
2.	Ice Crusser	50,-	Per Kg
3.	Cool Box		
	a. 100 Liter	2.000,-	Per Buah Per Hari
	b. 130 Liter	2.500,-	Per Buah Per Hari
	c. 200 Liter	3.500,-	Per Buah Per Hari
	d. 220 Liter	4.000,-	Per Buah Per Hari
	e. 300 Liter	4.500,-	Per Buah Per Hari
	f. 350 Liter	5.000,-	Per Buah Per Hari
	g. 450 Liter	5.500,-	Per Buah Per Hari
	h. 600 Liter	6.500,-	Per Buah Per Hari
	i. 1000 Liter	10.000,-	Per Buah Per Hari
	j. 1250 Liter	12.500,-	Per Buah Per Hari
4.	Tray/Keranjang/Bakul	1.000,-	Per Buah

J.10. BANGUNAN RUANGAN PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

PENGGUNAAN FASILITAS	TARIF (Rp)
1	2
Pemakaian Ruang Pertemuan dan Perlengkapan	500.000.-/Hari/Kegiatan

J.11. BANGUNAN RUANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	PENGGUNAAN FASILITAS	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Pemakaian Ruang Kelas	300.000.- /Hari/Kegiatan
2	Pemakaian Kamar Asrama	50.000.-/Orang/Kegiatan

J.12. BANGUNAN PENGOLAHAN PERTANIAN DAN TANAMAN HIAS

NO	PENGGUNAAN FASILITAS	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Pemakaian Bangunan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	15.000.- /M ² /Bulan
2	Bangunan/Kios Tanaman Hias	10.000.- /M ² /Bulan

J.13. BANGUNAN RUANGAN LEMBAGA LATIHAN KERJA

NO	PENGGUNAAN FASILITAS	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Ruang Aula untuk kepentingan umum	300.000.-/Hari
2	Ruang Aula untuk kepentingan sosial	200.000.-/Hari
3	Kamar Asrama Kapasitas : 2 Orang/kamar	50.000.-/Orang/Hari
4	Halaman atau aula untuk pesta	1.000.000.-/Hari (tidak termasuk listrik, air dan kebersihan)

J.14. BANGUNAN RUANGAN KELAS LABORATORIUM BAHASA

PENGGUNAAN FASILITAS	TARIF (Rp)
1	2
Perorangan atau Badan	300.000.-/Hari

J.15. BANGUNAN/RUMAH MILIK PEMERINTAH DAERAH

TIPE	PENGGUNAAN FASILITAS	TARIF (Rp)
1	2	3
36	Permanen Tunggal	81.000.-/bulan
	Permanen Gandeng	67.500.-/bulan
	Semi Permanen Tunggal	58.500.-/bulan
	Semi Permanen Gandeng	45.000.-/bulan
54	Permanen Tunggal	90.000.-/bulan
	Permanen Gandeng	74.250.-/bulan
	Semi Permanen Tunggal	64.350.-/bulan
	Semi Permanen Gandeng	49.500.-/bulan
70	Permanen Tunggal	99.000.-/bulan
	Permanen Gandeng	81.765.-/bulan
	Semi Permanen Tunggal	70.650.-/bulan
	Semi Permanen Gandeng	54.450.-/bulan
120	Permanen Tunggal	112.500.-/bulan
	Permanen Gandeng	90.000.-/bulan
	Semi Permanen Tunggal	77.850.-/bulan
	Semi Permanen Gandeng	60.750.-/bulan

J.16. PERALATAN KEPERLUAN PELATIHAN PEMADAMAN KEBAKARAN DAN KEPERLUAN LAINNYA

NO.	PERALATAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1.	Sewa Mobil Unit Pemadam Kebakaran (MUPK) Keperluan Kesenian dan Budaya dan lain-lainnya		
	a. Keperluan komersial oleh swasta sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam	500.000,-	Per Unit Per Hari
	b. Keperluan non komersial dan atau oleh instansi pemerintah sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam	250.000,-	Per Unit Per Hari
2.	Sewa Tabung Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pemadam Api Berat (APAB)		
	a. 3 kg	30.000,-	Per Buah Per Hari
	a. 5 kg	50.000,-	Per Buah Per Hari
	c. 6 kg	60.000,-	Per Buah Per Hari
	d. 9 kg ke atas	90.000,-	Per Buah Per Hari
3	Penggunaan alat pemadam kebakaran keperluan pelatihan dan simulasi Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha	300.000,-	Per Set Per Hari
4	Pelayanan umum khusus suplai air dan lainnya untuk usaha komersial	20.000,-	Per Hari Per M ³
5	Sewa Mobil Unit Pemadam Kebakaran (MUPK) Keperluan Pelatihan dan Simulasi		
	a. Dalam Kota	2.500.000,-	Per Unit Per Hari
	b. Luar Kota	5.000.000,-	Per Unit Per Hari

J.17. SEWA ALAT BERAT

NO.	URAIAN	KAPASITAS	TARIF (PER HARI/ 7 JAM)
1	2	3	4
1	Excavator	Setara PC 200	3.000.000,-
2	Excavator	Setara PC 130	2.000.000,-
3	Excavator	Setara PC 50	1.200.000,-
4	Excavator Amphibi		5.250.000,-
5	Tronton Angkut (diluar BBM dan diluar supir)		3.000.000,- untuk 0 – 60 km. 6.000.000,- untuk > 60 km – 120 km 9.000.000,- untuk > 120 km – 180 km 15.000.000,- untuk > 180 Km
6	Vibrator roller		1.000.000/7 jam/hari
7	Motor Grader	190 Ps / 3000/3,2 M	1.000.000
8	Motor Grader	190 Ps / 3000/3,6 M	1.100.000
9	Whell Loader	1,8 M3	1.100.000
10	Baby Roller	0,7 – 1 Ton	400.000
11	Vibrator Roller Ban Besi	3 – 4 Ton	500.000

NO.	URAIAN	KAPASITAS	TARIF (PER HARI/ 7 JAM)
1	2	3	4
12	Three Whell Roller	6 - 8 Ton	500.000
13	Beckhoe Loader	1,1 M3 / 0,25 M3	2.200.000
14	Mesin Genset	32 KVA	400.000

J.18. LAHAN UNTUK PANGKALAN KENDARAAN, TEMPAT USAHA, DAN FASILITAS LAINNYA

NO.	JENIS PENGGUNAAN	OBJEK PENGGUNAAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Lahan Untuk Pangkalan Angkutan Kota dan Bus	a. Angkutan Kota	1.000,-/sekali masuk
		b. Bus Kecil 1-8 Kursi	1.500,-/sekali masuk
		c. Bus antar kota kecil 1- 16 Kursi	2.000,-/sekali masuk
		d. Bus antar kota Sedang 1-23 Kursi	2.500,-/sekali masuk
		e. Bus antar kota Besar diatas 24 Kursi	3.000,-/sekali masuk
2	Lahan Untuk Pangkalan Pick Up dan Truck	a. Pick Up masuk	2.000,-/sekali masuk
		b. Truk Sedang	2.500,-/sekali masuk
		c. Truk Besar (5-14 ton)	3.000,-/sekali masuk
		d. Truk Besar diatas 15 ton	4.000,-/sekali masuk
3	Lahan Untuk Pembangunan Tempat Usaha	a. Kios	5.000,-/bulan/m ²
		b. Toko	7.500,-/bulan/m ²
		c. Kantin/Warung	5.000,-/bulan/m ²
		d. Gudang :	
		1) 1 s/d 3 hari	2.000,-/hari/m ²
		2) 4 s/d 6 hari	4.000.-/hari/m ²
		3) 7 s/d 10 hari	6.000,-/hari/m ²
		4) 11 hari keatas	10.000,-/hari/m ²
4	Lahan Untuk Pembangunan Fasilitas Penunjang	a. Lapak	150.000.-/bulan
		b. Pangkalan Gerobak	1.000,-/hari
		c. Tempat Penitipan Barang	1.000,-/jam
		d. Kegiatan Insidentil Non Sosial - Listrik - Tenda - Air	3.500.000,-/kegiatan

J.19. LAHAN UNTUK PANGKALAN KENDARAAN BERLANGGANAN

NO.	JENIS PENGGUNAAN	OBYEK PENGGUNAAN		TARIF (Rp)
1	2	3		4
1	Lahan Untuk Pangkalan Angkutan Kota dan Bus	a.	Angkutan Kota	15.000,-/bulan
		b.	Bus Kecil 1-8 Kursi	22.000,-/bulan
		c.	Bus antar kota kecil 1- 16 Kursi	30.000,-/bulan
		d.	Bus antar kota Sedang 1-23 Kursi	37.500,-/bulan
		e.	Bus antar kota Besar diatas 24 Kursi	45.000,-/bulan
2	Lahan Untuk Pangkalan Kendaraan	a.	Kendaraan Bermotor Barang	
			1) Besar, Roda > 6	350.000.-/bulan
			2) Sedang, Roda 4 s.d 6	300.000.-/bulan
			3) Kecil, Roda 4	250.000.-/bulan
		b.	Kendaraan Bermotor Penumpang	
			1) Pribadi (Plat Hitam/ Putih)	200.000.-/bulan
			2) Umum (Plat Kuning)	100.000.-/bulan
		c.	Kendaraan Tidak Bermotor	
			1) Roda 3	75.000.-/bulan
			2) Roda 2	50.000.-/bulan
d.	Kendaraan Alat Berat dan sejenisnya	3) Gerobak	25.000.-/bulan	
			500.000.-/bulan	
3	Lahan Untuk Pangkalan Kendaraan Pick Up dan Truck	a.	Pick Up masuk	30.000,-/bulan
		b.	Truk Sedang	37.500,-/bulan
		c.	Truk Besar (5-14 ton)	45.000,-/bulan
		d.	Truk Besar diatas 15 ton	60.000,-/bulan

J.20. BUS BRT

JENIS ASET	PENGGUNAAN		TARIF (Rp)
1	2		3
Sewa Bus BRT	a.	Maks. 10 Km	750.000,-/trip
	b.	Diatas 10 Km	1.000.000,-/trip
	c.	Harian	1.500.000,-/hari
	d.	Bus antar kota Sedang 1-23 Kursi	2.500,-/sekali masuk/jam
	e.	Plank Reklame di bodi bus BRT	50.000,-/bulan

J.21. FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN NON INSIDENTIL

NO.	PENGGUNAAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1	Plank Reklame Halte	75.000.-	Per Bulan
2	Plank Reklame Bangunan (Pos Lalu Lintas, halte)	350.000.-	Per Bulan
3	Standar	100.000.-	Per Bulan
4	Lighting	200.000.-	Per Bulan
5	Variabel Message Service (VMS) videotron	6.500.000.-	Per Bulan

J.22. FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN INSIDENTIL

NO.	PENGGUNAAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1	Pagar median	5.000.-	Per Hari
2	Spanduk	1.000.-	Per Hari
3	Umbul-Umbul	10.000.-	Per Hari

J.23. PEMAKAIAN TANAH DAN BANGUNAN DI TERMINAL

URAIAN	KOMPONEN	RUMUS	TARIF (Rp)
1	2	3	4
Sewa Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah untuk kegiatan usaha oleh pihak lain (untuk 1 tahun).	1. Luas Tanah 2. Luas bangunan 3. Koefisien kelas bangunan 4. Koefisien letak bangunan 5. Koefisien guna bangunan 6. Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan 7. Standarisasi harga bangunan.	$5/100 \times (1) + 0,75/100 \times (2) \times (3) \times (4) \times (5) \times (6)$ Keterangan: 1. Nilai perolehan tanah = luas tanah x NJOP. 2. Luas bangunan. 3. Koefisien kelas bangunan: 3.1. Kelas bangunan darurat (1) 3.2. Kelas bangunan semi Permanen (2) 3.3. Kelas bangunan permanen (3) 3.4. Kelas bangunan bertingkat (3,5) 3.5. Kelas bangunan permanen bertingkat (1,5) 4. Koefisien letak bangunan: 4.1. Dipinggir jalan lingkungan (1) 4.2. Dipinggir jalan kampung (1,5) 4.3. Dipinggir jalan lokal (2) 4.4. Dipinggir jalan kolektor sekunder (2) 4.5. Dipinggir jalan kolektor primer/Jalan utama (2,5) 5. Koefisien guna bangunan: 5.1. Untuk lembaga penelitian (2) 5.2. Untuk lembaga pendidikan Akademis (3) 5.3. Untuk perkantoran/profit oriented (4) 6. Standarisasi harga bangunan.	4.860.200,- / Tahun

J.24. PEMAKAIAN KEKAYAAN DI BAWAH PENGELOLAAN PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI BIDANG PENDIDIKAN

NO	JENIS OBYEK DAN PENGGUNAAN	TARIF (Rp)	
		3	4
1.	Rumah	Ibu Kota Kabupaten	Ibu Kota Kecamatan
	a. Kelas I/A (Luas 251 M ² keatas)	750.000/bulan	375.000/bulan
	b. Kelas I/A (Luas 201 - 250 M ² keatas)	500.000/bulan	250.000/bulan
	c. Kelas I/A (Luas 151 - 200 M ² keatas)	400.000/bulan	200.000/bulan
	d. Kelas I/A (Luas 90 - 150 M ² keatas)	300.000/bulan	150.000/bulan
	e. Kelas I/A (Luas 46 - 89 M ² keatas)	250.000/bulan	125.000/bulan
	f. Kelas I/A (Luas 35 - 45 M ² keatas)	200.000/bulan	100.000/bulan
2.	Aula Gedung Balai Penataran Guru		
	a. Untuk Keperluan Pemerintahan dan Organisasi Sosial	350.000/hari	
	b. Untuk Acara Pesta Keluarga/Keperluan Umum	750.000/hari	
	c. Untuk Keperluan Komersil	1.500.000/hari	
3.	Ruang Belajar/Ruang Kelas/Diklat		
	a. Untuk Keperluan Pemerintahan dan Organisasi Sosial	250.000/hari	
	b. Untuk Keperluan Umum	600.000/hari	
	c. Untuk Keperluan Komersil	1.250.000/hari	

J.25. PEMAKAIAN LAHAN/TANAH PELABUHAN SUNGAI

NO.	PENGGUNAAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Tempat Usaha	4.000.-	Per M ² /Bulan
2	Kantor	3.000.-	Per M ² /Bulan

J.26. PEMAKAIAN TRANSPORTASI MEDIK (AMBULANCE) PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT

NO.	PENGUNAAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1.	Ambulance Dalam Kota	60.000.-	Per 1 Kali Penggunaan
2	Transportasi Ambulance Luar Kota dan Pengantaran Jenazah (minimal 7 Km)	6.500,-	Per Km / Per 1 Kali Penggunaan

J.27. PEMAKAIAN RUANG KHUSUS DAN PERLENGKAPAN KHUSUS RSUD dr. MURJANI

NO.	PENGUNAAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1	Ruang Penyimpanan Jenazah		
	a. Kurang dari 8 Jam	42.000.-	Per 1 Kali Penggunaan
	b. Lebih dari 8 Jam dalam 1 Hari	60.000,-	Per 1 Kali Penggunaan
2	Ruang Duka	250.000,-	Per Hari
3	Ruang Penitipan Jenazah dengan Pendingin	250.000,-	Per Hari
4	Fasilitas Pemandian Jenazah	450.000,-	Per 1 Kali Penggunaan

J.28. PEMAKAIAN AULA, HALAMAN, LAHAN, DAN PERLENGKAPAN LAINNYA


NO.	PENGUNAAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1	Sewa Aula Ujung Pandaran	300.000.-	Per Kegiatan/Hari
2	Sewa Halaman Untuk Penggunaan Parkir Ujung Pandaran	225.000.-	Per Jam/Halaman
		1.350.000.-	Per 6 Jam
		2.300.000.-	Per Hari
3	Sewa Lahan Museum	750.000.-	Per 12 Jam
		1.500.000.-	Per 24 Jam
4	Sewa Kursi	1.000,-	Per Buah/Hari

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


PINTAR SIMBOLON, S.H.,M.H.
NIP. 19800908 200501 1 012

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Layanan pemenuhan standar teknis, Penerbitan PBG, Inspeksi bangunan gedung, Penerbitan SLF dan SBKBG, dan Pencetakan plakat SLF.
2. Rumus Perhitungan PBG

$$\text{Nilai Retribusi (Nr)} = \text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg}$$

$$\text{LLt} = \sum (\text{LLi} + \text{LBi})$$

$$\text{It} = \text{If} \times \sum (\text{bp} \times \text{Ip}) \times \text{Fm}$$

Keterangan:

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi atau yang sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 ditetapkan, dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

bp : Bobot Parameter

Ip : Indeks Parameter

Fm : Faktor kepemilikan

Catatan:

- a. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
- b. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
- c. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Yang membidangi Pekerjaan Umum yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur, yaitu sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	TARIF (Rp) PBG	SATUAN
1	2	4	3
1	Baamang – Mentawa Baru Ketapang	6.150.000,-	M ²
2	Telawang	6.550.000,-	M ²
3	Seranau	6.790.000,-	M ²
4	Mentaya Hilir Utara	6.490.000,-	M ²
5	Mentaya Hilir Selatan	6.770.000,-	M ²
6	Teluk Sampit	7.100.000,-	M ²
7	Pulau Hanaut	7.870.000,-	M ²
8	Kota Besi	6.490.000,-	M ²
9	Cempaga	6.620.000,-	M ²
10	Cempaga Hulu	6.820.000,-	M ²
11	Parenggean	7.200.000,-	M ²
12	Tualan Hulu	7.470.000,-	M ²
13	Mentaya Hulu	7.700.000,-	M ²
14	Telaga Antang	7.700.000,-	M ²
15	Antang Kalang	8.100.000,-	M ²
16	Bukit Santuai	8.100.000,-	M ²

3. Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
1	2	3	4	5	6
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. < 100 m ² dan < 2 lantai b. > 100 m ² dan > 2 lantai	0,15 0,17	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)			
Ganda/Campuran a. Luas < 500 m ² dan < 2 lantai b. Luas > 500 m ² dan > 2 lantai	0,6 0,8	a. Negara	0	b. Perorangan/badan Usaha	1

4. Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
1	2
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

5. Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
1	2
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 Lapis	1,393
Basemen 2 Lapis	1,299
Basemen 1 Lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
1	2
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis.
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai.
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

6. Koefisien Ketinggian BG:

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- LLi : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah lapis

7. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

a. Rumus perhitungan retribusi prasarana BG:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Keterangan:

- V : Volume
- I : Indeks prasarana Bangunan Gedung
- Ibg : Indeks BG Terbangun
- HSpbg : Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

b. Tabel Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan PBG (HSpbg)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	Pagar	Rp. 7.500,- /M ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/ retaining wall	Rp. 5.000,- /M ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap Batas Kavling Persil	Rp. 5.000,- /M ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2.	Konstruksi Penanda Masuk	Gapura	Rp. 20.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	Rp. 20.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3.	Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp. 5.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Upacara	Rp. 2.500,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Olah Raga Terbuka	Rp. 2.500,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4.	Konstruksi Perkerasan Aspal Beton		Rp. 10.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5.	Konstruksi Perkerasan Grassblock		Rp. 5.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6.	Konstruksi Perhubung	Jembatan	Rp. 10.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Box Culvert	Rp. 25.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Antar Gedung)		Rp. 10.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8.	Konstruksi Penghubung (Jemb. Penyeberangan Orang/Barang)		Rp. 25.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9.	Konstruksi Penghubung (Jemb. Bawah Tanah/ Underpass)		Rp. 50.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan PBG (HSpbg)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
10.	Konstruksi Kolam/Reservoir Bawah Tanah	Kolam Renang	Rp. 50.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11.	Konstruksi Septic Tank, Sumur Resapan	Kolam Penampungan/Pengolahan Air Reservoir bawah tanah	Rp. 20.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12.	Konstruksi Menara	Menara Reservoir /Pantau Cerobong	Rp. 1.000.000,- / Per 5 M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13	Konstruksi Menara Air	Tugu	Rp. 1.000.000,- /Per 5 M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14	Konstruksi Monumen	Patung	Rp. 2.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di dalam Persil	Rp. 1.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Diluar Persil	Rp. 250.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Diluar Persil	Rp. 500.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15.	Konstruksi Instalasi / Gardu Listrik	Instalasi Listrik	Rp. 1.500.000,- /Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.500.000, /m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi Telepon/Komunikasi	Rp. 1.500.000,- /Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.500.000,-	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan PBG (HSpbg)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
			/m2)			
		Instalasi Pengolahan	Rp. 1.500.000,-/Unit) (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.500.000,-/m2)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
16.	Konstruksi Reklame/Papan Nama	Billboard Papan Iklan	Rp. 2.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Papan Nama (Berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 2.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
17.	Pondasi Mesin (Diluar Bangunan)		Rp. 5.000.000,-/Unit Mesin	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
18.	Konstruksi Menara Televisi		Rp. 5.000.000,- /Unit Tinggi Maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
19.	Konstruksi Antena Radio *Berlaku Kelipatan Rp. 250.000 setiap penambahan ketinggian setinggi 25 m)			1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ket. 25-50 m	Rp. 10.000.000,-/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan PBG (HSpbg)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
		Ket. 51-75 m	Rp. 15.000.000,-/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ket. 76-100 m	Rp. 20.000.000,-/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ket. 101-125 m	Rp. 25.000.000,-/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ket. 126-150 m	Rp. 30.000.000,-/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian Diatas 150 m	Rp. 40.000.000,-/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	2) Sistem Guy Wire (Bentang Kawat)	Ket. 0-50 m	Rp. 3.000.000,-/ Unit			
		Ket. 51-75 m	Rp. 6.000.000,-/ Unit			
		Ket. 76-100 m	Rp. 15.000.000,-/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian Diatas 100 m	Rp. 20.000.000,-/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara Bersama				
		a. Ket. Kurang dari 25 m	Rp. 25.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Ketinggian 25-50 m	Rp. 50.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Ketinggian diatas 50 m	Rp. 75.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Menara Mandiri				
		a. Ketinggian Kurang dari 25 m	Rp. 25.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Ketinggian 25-50 m	Rp. 50.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Ketinggian diatas 50 m	Rp. 75.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
21.	Tangki Tanam Bahan Bakar		Rp. 5.000.000,-/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
22.	Pekerjaan Drainase dalam persil					

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan PBG (HSpbg)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
		1) Saluran	Rp. 2.500,- / M ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		2) Kolam Tampung	Rp. 100.000,- / M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
23.	Konstruksi Penyimpanan Silo		Rp. 100.000,- / M ³	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

Contoh Simulasi

- Pagar Rumah
- Panjang 48m
- Bangunan Baru
- Lokasi di Kabupaten Kotawaringin Timur

Data Prasarana

Panjang : 48 m

Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Timur

Kepemilikan : Pribadi

Harga Satuan Retribusi Prasarana : Rp. 2.500 / m

Indeks Prasarana (Baru) : 1

Indeks BG terbangun (Ibg) : 1

Cara perhitungan

: Volume (V) x HSpbg x Indeks Prasarana (I) x Indeks BG Terbangun

: 48 x 2.500 x 1 x 1

: Rp.120.000.

B. RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING


NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (USD) /ORANG/BULAN/ JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	100,-	Retribusi dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



PINTAR SIMBOLON, S.H.,M.H.
NIP. 19800908 200501 1 012